



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EKONOMI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA
TERKAIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN ASURANSI
*BANKERS BLANKET BOND***

SKRIPSI

CHRISTINE ELISIA WIDJAYA

0906519261

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EKONOMI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERBANKAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA
TERKAIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN ASURANSI
*BANKERS BLANKET BOND***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

CHRISTINE ELISIA WIDJAYA

0906519261

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Christine Elisia Widjaya

NPM : 0906519261

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Christine Elisia Widjaya
NPM : 0906519261
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Terkait Dalam Rangka Penyelenggaraan Asuransi *Bankers Blanket Bond*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK.

Pembimbing II : M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M, Ph.D

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat yang hidup dan berdaulat penuh atas kehidupan Penulis, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang berjudul “**Analisis Ekonomi atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Terkait Dalam Rangka Penyelenggaraan Asuransi *Bankers Blanket Bond***” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang mendukung Penulis. Oleh karena itu Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Kornelius Simanjuntak, S.H, M.H., AAIK.,** selaku Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan di sela-sela kesibukan Bapak sebagai praktisi dan dosen.
2. **Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M, Ph.D,** selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, diskusi, dan bahan bacaan yang memperkaya pemahaman Penulis tentang analisis ekonomi atas hukum.
3. **Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.** selaku Penguji yang telah memberikan masukan yang berharga untuk Penulis.
4. **Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.** selaku Penguji yang telah memberikan masukan yang berharga untuk Penulis
5. **Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc** selaku Penguji yang telah memberikan masukan yang berharga untuk Penulis.
6. Ibu **Anika Faisal** dan Bapak **Argo Wibowo** atas bantuan data dan wawancara.
7. Ibu **Villy Chandra**, Bapak **Rudy T. Syahputra**, Bapak **Widyo Primastowo**, dan Ibu **Irene Margaretha** atas bantuan data dan wawancara.
8. Bapak **Adi Setyanto**, Ibu **Sinta**, Ibu **Sylvia Herlina**, Ibu **Desi**, Ibu **Rini**

- Marlina**, dan Bapak **Randi Ikhlas Sardoni** atas bantuan data dan wawancara.
9. **Pramudya Azhar Oktavinanda, S.H., LL.M** (FHUI 2001) atas kesediaan menjawab keingintahuan Penulis seputar analisis ekonomi atas hukum.
 10. **MGR. Erita Narhetali, S.Psi** (dosen FPsiUI), **Astriani Dwi Aryaningtyas** (FPsiUI 2009), **Haryo Wisanggeni** dan **Kirana Ikhsani** (FEUI 2008), **Areno Papadaki** dan **Bryan Alexando** (FEUI 2009) untuk bantuan teori-teori dan referensi di bidang Psikologi dan Ekonomi guna penyusunan skripsi ini.
 11. Bapak **Wahyu Andrianto, S.H, M.H.**, dan Bapak **Hendra Nurtjahyo, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademis Penulis.
 12. **Seluruh pimpinan fakultas dan staf pengajar FHUI** atas ilmu dan didikan yang diberikan kepada Penulis.
 13. **Bapak Sadeli** (PK V), **Bapak Jon** (PK IV), **Bapak Selam**, **Bapak Indra**, dan **segenap pegawai Biro Pendidikan dan Sekretariat Dekan FHUI** yang telah membantu proses administratif selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
 14. **Sumitomo Mitsui Banking Corporation** dan **Indonesia International Education Foundation** atas beasiswa yang telah diberikan kepada Penulis.
 15. Kedua orang tua Penulis, **Jeffrey Hartanto Widjaya** dan **Jessica Cecilia Widjaya**, yang senantiasa mendidik, mendoakan, dan mendukung penuh Penulis. Juga kepada adik-adik Penulis, **Alex Christian Widjaya**, **David Christian Widjaya**, dan **Elizabeth Kezia Widjaya**. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi untuk terus menimba ilmu setinggi-tingginya.
 16. Kelompok Kecil Sola Gracia, **Silvia Age Gideon, S.H.**, **Louise Ruselis Sitorus**, dan **Youshica Angel** untuk setiap kesempatan berbagi hidup dan bertumbuh bersama Penulis. Semoga persaudaraan kita dalam Tuhan Yesus Kristus akan selalu abadi.
 17. **Radian Adi Nugraha, S.H.** untuk setiap diskusi dan bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh studi di FHUI.
 18. **Samuel Andy Pratama Sitohang**, **Yohanna Ameilya Panjaitan**, **Destya Lukitasari Pannael**, **Darma Samadaya Zendrato**, **Yosua Saroinsong**,

Indira Sarah Lumbanraja, Arief Raja Jacob Hutahaean, Dodi Gamaliel, dan Hardiono Iskandar.

19. *Kanca-kanca* Jawa-ku tersayang **Andini Dyahlistia, R.A. Safitri Kusumawardhani, Ritno Nursakti, Navy Sasmita, Fidila Yuni, Estu Dyah Arrifianti, dan Ryan Eka Permana Sakti** untuk setiap canda dan tawa.
20. **Andita Pritasari, Heliana Komalasari, Selvy Anissa Ramadhani, Indri Astuti, Eka Sakti Sirait, Guretno Sekar, dan Fajar Cahyanto Santosa**, atas bantuan akademis yang diberikan kepada Penulis selama perkuliahan.
21. **Keluarga besar LaSALe FHUI. Kepada tim Internal Mooting “INKRACHT” 2010 : Akhmad Sigit Tri Handoyo, Alldo Felix Januarydy, M. Audrian Insya, Frans Ricardo Pardede, Kharis Sucipto Simaremare, Randolph Yosua Siagian, Ahmad Rashed, Hanna Connia Balina Purba, dan Hanna Friska Luciana Marbun. Kepada tim UI4MCCUNPAD 2011 dan tim UI4MCCUNAIR 2011 : Aisia Arrifianty Fauzi, Maria Yudithia, Stephanie Simbolon, Walfrid Simanjuntak, Imam Purbo Jati, Bagus Raditya Wiradana, Genio Ladyan Finasisca, Devina Puspita, Renhard Edward Sibarani, Ryan Meliala Sembiring, Gregorius Bintang Adhimakayasa Pradana, Diyana Theresia Berlian Siagian, Frederick Parlindungan, dan Anindita Sasidwikirana Djatmiko, beserta Domas Manalu, Rieya Aprianti, Agung, Luh Putu Sri Anggrayani, S.H, Clara Anastasia Sianipar, S.H, Gabriela Anastasia Tampubolon** sebagai BPH LaSALe 2011. Terutama pada Bang **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, selaku pelatih yang selalu mendukung dan memberi teladan yang baik bagi *mooters* FHUI.
22. **Persekutuan Oikumene FHUI.** Terima kasih atas pelayanan yang pernah dipercayakan kepada Penulis dan telah menjadi wadah Penulis bertumbuh. Semoga Tuhan selalu mencukupkan persekutuan kita ini.
23. **Getri Permata Sari, S.H.** dan **Rizky Ikhsan** sebagai Ketua dan Wakil Ketua Departemen Pemberdayaan Badan Semi Otonom BEM FHUI 2010, beserta

seluruh Sahabat BSO dan BSO Muda.

24. Keluarga besar **Business Law Society**, terkhusus **Danu Ega, M. Alfian Ramli**, dan **Christian Limbong** atas kepercayaan yang diberikan kepada Penulis selama menjabat sebagai Manajer *Capital Market and Securities* dan Wakil *Project Officer* TERM 2011.
25. Para teman seangkatan, senior, dan junior selama menempuh studi di FHUI.
26. **Cathrien Koopman-Siwu**, guru PKn Penulis di SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Terima kasih untuk setiap semangat dan pengajaran kepada Penulis.
27. Para sahabat terkasih di SMA Kristen Petra 2 Surabaya, **Tabita Tania Libianto, Sabrina Tedjokusuma, Martha Gunawan, Rut Angelina Limanto Sie**, dan **Fanny Taniasurya**.
28. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis ucapkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Skripsi ini merupakan karya pertama Penulis di bidang analisis ekonomi atas hukum, yang sejujurnya tidak mudah bagi Penulis untuk menyusunnya. Masih sangat banyak yang harus Penulis pelajari lagi, seperti teori-teori ekonomi maupun psikologi. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang disampaikan oleh Pembaca. Penulis juga menyimpan mimpi suatu hari dapat memperdalam pengetahuan dan riset analisis ekonomi atas hukum ini pada jenjang yang lebih tinggi.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan pembaca untuk pengembangan dunia hukum yang lebih baik.

Depok, 19 Juli 2012

Christine Elisia Widjaya

My Tribute

*How can I say thanks for the things You have done for me?
Things so undeserved, yet You gave to prove Your love for me
The voices of a million angels could not express my gratitude*

All that I am, and ever hope to be

I owe it all to Thee

To God be the Glory, to God be the Glory

To God be the Glory, for the things He has done

With His blood He has saved me

With His power He has raised me

To God be the Glory, for the things He has done

Just let me live my life

And let it be pleasing Lord to Thee

And if I gain any praise, let it go to Calvary

Amsal 1 : 7

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christine Elisia Widjaya
NPM : 0906519261
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Ekonomi Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Terkait Dalam Rangka
Penyelenggaraan Asuransi *Bankers Blanket Bond***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Juli 2012

Yang menyatakan



(Christine Elisia Widjaya)

ABSTRAK

Nama : Christine Elisia Widjaya
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Terkait Dalam Rangka Penyelenggaraan Asuransi Bankers Blanket Bond

Skripsi ini membahas latar belakang PT Bank ABC, Tbk. berlangganan asuransi *Bankers Blanket Bond*. Asuransi *Bankers Blanket Bond* adalah mekanisme sukarela untuk mengalihkan sejumlah risiko perbankan di luar kewajiban yang ditetapkan Bank Indonesia seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), audit internal, dan strategi *anti-fraud*. Penelitian ini juga membahas isi polis dan prosedur pembayaran ganti rugi asuransi *Bankers Blanket Bond*. Meskipun penting, ternyata masih banyak bank di Indonesia yang belum berlangganan asuransi ini. Penelitian ini mencoba menganalisis kemungkinan terjadinya bias psikologis, serta memberikan rekomendasi untuk mendorong asuransi dengan pendekatan *libertarian paternalism* melalui perubahan aturan standar (*default rule*).

Kata Kunci : Analisis ekonomi atas hukum, asuransi, *Bankers Blanket Bond*, ketidakjujuran, preferensi risiko, bias psikologi, *libertarian paternalism*.

ABSTRACT

Name : Christine Elisia Widjaya
Major : Law
Title : The Bankers Blanket Bond in Practice : Economic Analysis of Indonesian Banking Law and Related Bank Indonesia Regulations

This thesis discusses about PT Bank ABC, Tbk. attitude towards fraud as the reason to take out Bankers Blanket Bond. Bankers Blanket Bond itself is a voluntary mechanism for transferring banking risks, beside such obligations as setting aside reserve, internal audit, and anti-fraud strategy required by Bank Indonesia. The insurance policy and claim procedures are elaborated as well. Despite its significance, this insurance has not attracted Indonesian banks due to some possible psychological biases. To correct error in judgment and decision-making, a libertarian paternalistic policy recommendation is offered. Banks are 'nudged' to obtain the insurance through changing the default rule.


Key Words : Economic analysis of law, insurance, Bankers Blanket Bond, fraud, risk preference, psychological bias, libertarian paternalism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kerangka Teori	5
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	11
2. RISIKO, MANAJEMEN RISIKO, DAN PANDANGAN TERHADAP RISIKO DALAM USAHA PERBANKAN.....	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.1.1 Bank	14
2.1.1.1 Definisi Bank	14
2.1.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Bank	14
2.1.1.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	16
2.1.2 Risiko dalam Usaha Perbankan	18
2.1.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Risiko Secara Umum.....	18
2.1.2.2 Macam-macam Risiko yang Dihadapi Bank	22
2.1.2.3 Risiko Operasional.....	25
a. Pengertian Risiko Operasional	25
b. Penyebab, Peristiwa, dan Dampak Kerugian Akibat Risiko Operasional	27
2.1.3 Manajemen Risiko Bank	31
2.1.3.1 Definisi Manajemen Risiko	31
2.1.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko	32
2.1.3.3 Kewajiban Manajemen Risiko Perbankan	37
2.1.3.4 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	38
2.1.3.5 Audit Internal	40

2.1.3.6 Strategi Anti-fraud	43
2.1.3.7 Asuransi	46
2.1.4 Pandangan Terhadap Risiko	47
2.1.4.1 Kategori Preferensi Risiko	47
2.1.4.2 Hubungan Preferensi Risiko dengan Kebutuhan Asuransi	49
2.2 Pembahasan	50
3. GAMBARAN UMUM ASURANSI BANKERS BLANKET BOND	52
3.1 Kajian Pustaka	52
3.1.1 Tinjauan Umum Asuransi	52
3.1.1.1 Perjanjian Asuransi dan Syarat-syarat Perjanjian Asuransi	52
3.1.1.2 Asas-asas Penanggungungan	57
3.1.2 Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i>	61
3.1.2.1 Sejarah Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i>	61
3.1.2.2 Cakupan Perlindungan dalam Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i> dan Pengecualiannya	70
3.1.2.3 Alasan Bank Berasuransi <i>Bankers Blanket Bond</i>	77
3.1.2.4 Tinjauan Singkat Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i>	81
3.1.2.5 Kedudukan Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i> dalam Hukum Indonesia	84
3.2 Pembahasan	84
3.2.1 Pelaksanaan Perjanjian Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i> antara PT Bank ABC, Tbk. dengan PT Asuransi DEF	84
3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Apabila Terjadi Klaim Kerugian Akibat <i>Fraud</i> pada PT Bank ABC, Tbk.	93
4. RASIONALITAS DAN KEMUNGKINAN ANOMALI KEPUTUSAN BERASURANSI <i>BANKERS BLANKET BOND</i> PADA SEJUMLAH BANK DI INDONESIA	98
4.1 Rasionalitas PT Bank ABC, Tbk. dalam Berasuransi <i>Bankers Blanket Bond</i>	98
4.2 Kemungkinan Anomali Rasionalitas Keputusan Bank-bank di Indonesia dalam Berasuransi <i>Bankers Blanket Bond</i>	99
4.2.1 Tinjauan Umum Kajian <i>Behavioral Economics</i>	99
4.2.2 Tiga Hambatan (<i>Bounds</i>) dalam Prediksi Perilaku Rasional	100
4.2.3 Bias Psikologis sebagai Penyebab Kemungkinan Anomali Rasionalitas Perilaku Manusia	101
4.2.4 Jenis-jenis <i>Heuristic</i> dan Analisis Kemungkinan Bias dalam Memandang Risiko <i>Fraud</i> pada Industri Perbankan	102
4.2.5 Perbaikan Bias Psikologis	108
a. Perancangan Arsitektur Pilihan (<i>Choice Architecture</i>)	108
b. <i>Libertarian Paternalism</i> sebagai Solusi Perbaikan Bias Kognitif dalam Penilaian dan Pengambilan Keputusan	108
4.3 Pembahasan	111
4.3.1 <i>Default Rule</i> Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i> di Indonesia	111

4.3.2 Perubahan <i>Default Rule</i> sebagai Solusi Pendorong Asuransi <i>Bankers Blanket Bond</i>	111
4.3.3 Persyaratan Lanjutan Mengenai Usulan Keberlakuan <i>Bankers Blanket Bond</i> sebagai Asuransi Wajib (<i>Compulsory Insurance</i>)	112
5. KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	116
DAFTAR REFERENSI	117
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ilustrasi Periode Polis PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF.....	94
Gambar 4.1 Fungsi Teori Prospek (<i>Prospect Theory</i>)	107



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Polis Asuransi *Bankers Blanket Bond*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Dalam proses pembangunan negara, industri perbankan memiliki peranan yang amat penting. Salah satunya adalah sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), di mana bank menjadi media perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (*lack of funds*).¹

Masyarakat sangat mengandalkan bank dalam kehidupan sehari-hari, hingga kepercayaan yang diberikan pada bank sangatlah besar. Oleh karena itu, bank wajib menjaga kepercayaan yang diembannya. Ia harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara menerapkan beberapa prinsip seperti :²

a. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Menurut Neni Sri Imaniyati, prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank.³ Bank mendapatkan dana yang disimpan oleh masyarakat kepadanya berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan bank serta menyediakan informasi mengenai timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.⁴

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan dari maupun penyaluran dana kepada masyarakat, harus sangat berhati-hati.

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 67

² Neni Sri Imaniyati, "Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam," *Mimbar UNISBA Bandung 21* (Januari-Maret 2005), hal. 104.

³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hal. 17

⁴ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, ps. 29 angka 4.

Tujuannya adalah bank selalu dalam keadaan sehat dan dalam bekerja selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia masyarakat. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini di antaranya adalah⁵ : bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁶

Akan tetapi risiko kerugian yang terjadi pada perbankan masih mungkin terjadi. Dalam praktek niaga, godaan-godaan kecurangan yang timbul berhubungan dengan adanya uang dalam jumlah yang besar merupakan konsekuensi aktivitas usaha. Walaupun telah ada sistem pengendalian internal yang dapat mencegah pegawai dari godaan tersebut, akan tetapi faktanya kerugian yang diderita oleh berbagai perusahaan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tindakan penggelapan uang oleh pegawai diperkirakan mencapai US \$500.000.000,00.⁷ Tidak ada cara yang mujarab untuk memastikan bahwa seseorang yang dipercaya oleh pimpinan perusahaan tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ada akuntan mengatakan, “*Belief is good, but control is better.*”⁸ Ungkapan ini beralasan, karena sebuah studi menunjukkan ada saja pegawai yang mencuri dari majikannya tiga hari sesudah ia mulai dipekerjakan. Secara rata-rata, seorang pegawai yang tidak jujur biasanya telah bekerja 6,5 tahun sebelum ia mulai melakukan penggelapan.⁹ Peristiwa penggelapan uang oleh karyawan bukannya tidak mungkin akan dapat membuat kerugian sangat besar, bahkan kebangkrutan pada perusahaan.

Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar hingga triliunan rupiah, bank memang rentan menjadi sarana tindak kejahatan (*crime*

⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 29 angka 2.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 147.

⁷ Amin Wijaya Tunggal, *Fraud Auditing*, cet. 1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 16.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 17.

through the bank) maupun sasaran kejahatan keuangan (*crime against the bank*).¹⁰ Berdasarkan catatan Bank Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Sondang M. Samosir, *senior associate* Direktorat Investigasi Bank Indonesia, pada periode 2007-2009 sebanyak 15.097 kasus kejahatan keuangan telah menimpa industri perbankan. Pada triwulan pertama 2011, terdapat empat kasus yang tengah ditangani dan diperkirakan menelan kerugian hingga Rp 42 miliar.¹¹ Jumlah ini sebenarnya lebih besar lagi, karena tidak semua bank yang menjadi korban bersedia mengungkapkan secara detail jumlah kerugian yang dideritanya.

Menjaga keamanan perbankan ternyata tidak cukup hanya dengan mengetatkan pengawasan dan memperkuat sistem teknologi informasi.¹² Tidak adanya kepastian di masa mendatang akan terjadinya kerugian akibat kejahatan keuangan menyebabkan industri perbankan juga harus meningkatkan perlindungan dengan cara lain, seperti mengalihkan risiko ketidakjujuran pegawai (*fraud*) yang mungkin muncul melalui asuransi. Program ini mulai ditawarkan di Indonesia baru-baru ini, dan dikenal dengan nama asuransi *Bankers Blanket Bond* (BBB), yang mana masuk dalam kategori asuransi kejahatan keuangan (*fidelity bond*).

Definisi dari asuransi *Bankers Blanket Bond* menurut kamus bisnis online All Business adalah “...*fidelity bond purchased from an insurance broker that protects a bank against losses from a variety of criminal acts: employee fraud, robbery, burglary, and forgery...*”¹³

Asuransi *Bankers Blanket Bond* melindungi Tertanggung dari berbagai macam risiko kerugian, dengan ciri khas utama yaitu kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran pegawai bank yang bersangkutan (*employee dishonest*).¹⁴ Kerugian

¹⁰ Pengertian diberikan oleh Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M dalam perkuliahan Hukum Perbankan, semester 4.

¹¹“BI : Penipuan Bank Capai 15.097 Kasus,” <<http://www.zonaberita.com/ekonomi-bisnis/bi-penipuan-melalui-bank-capai15097-kasus.html/>>, diakses pada 20 Juli 2011.

¹²“Bankers Blanket Bond : Asuransi Kejahatan Keuangan,” <<http://www.infobanknews.com/2011/04/bankers-blanket-bond-asuransi-kejahatan-keuangan/>>, diakses pada 20 Juli 2011.

¹³“Bankers Blanket Bond,” <<http://www.allbusiness.com/glossaries/bankers-blanket-bond/4952244-1.html>>, diakses pada 20 Juli 2011.

¹⁴ Bart L. Greenwald dan Peter M. Cummins, “A Bank’s Bond Claim : Proving “Manifest Intent” Can be Matter of Fact,” *Kentucky Banker Magazine Louisville* 921 (Oktober 2003), hal. 9.

yang dapat ditutup oleh adalah penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan niat atau kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi dirinya sendiri ataupun orang lain atau sekelompok orang tertentu, serta kerugian yang disebabkan oleh pegawai bank yang menerima keuntungan finansial supaya nasabah bisa mendapatkan pinjaman (meskipun pihak bersangkutan tidak layak menerima pinjaman tersebut).¹⁵ Selain itu kerusakan dan kerugian pada lingkungan bank (*premises*), kerugian dan kerusakan pada saat pengiriman (*transit*), cek palsu (*forged cheques*), surat berharga palsu (*forged securities*), uang palsu (*counterfeit currency*) dan kerusakan terhadap peralatan kantor (*office contents*) juga menjadi cakupan perlindungan asuransi ini.¹⁶

Meskipun asuransi *Bankers Blanket Bond* ini cukup penting untuk dimiliki oleh bank, namun pada kenyataannya saat ini tidak banyak bank umum di Indonesia yang memiliki asuransi ini. Padahal tidak hanya akhir-akhir ini saja marak terjadi berbagai kasus *fraud* yang menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar bagi bank, seperti kasus pegawai Citibank Melinda Dee¹⁷ dan kasus pegawai Bank Mandiri Poppy Rachmania¹⁸. Setiap hari juga pasti ada risiko kerugian akibat *fraud* dalam jumlah yang lebih kecil. Di sini isu *moral hazard* pada pegawai bank mengawali pemikiran Penulis untuk mendalami lebih lanjut mengenai penyelenggaraan asuransi ini dari perspektif *Law and Economics* serta *Behavioral Analysis of Law*.

¹⁵ Michael Keeley dan Christopher A. Nelson, "Critical Issues in Determining Employee Dishonesty Coverage," *Tort Trial & Insurance Practice Law Journal Chicago* 44 (Spring 2009), hal. 933

¹⁶ "Asuransi Bankers Blanket Bond Bantu Kendalikan Risiko Perbankan," <<http://www.asuransi.adira.co.id/NewsTips/PressRelease/tabid/137/newsid536/567/language/id-ID/default.aspx>>, diakses pada 20 Juli 2011.

¹⁷ "Pembobolan Bank Kian Marak," <<http://fokus.vivanews.com/news/read/212460-pembobol-bank-libatkan-orang-dalam>>, diakses pada 4 Mei 2012.

¹⁸ "Pembobol Bank Mandiri Ternyata Karyawannya Sendiri," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7744/pembobol-bank-mandiri-ternyata-karyawannya-sendiri>>, diakses pada 4 Mei 2012.

1.2 Pokok-pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini yaitu :

- 1.1 Apakah latar belakang PT Bank ABC, Tbk. berasuransi *Bankers Blanket Bond*?
- 1.2 Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond* dan prosedur pembayaran ganti rugi antara PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF?
- 1.3 Apakah asuransi *Bankers Blanket Bond* sebaiknya diwajibkan oleh regulator dalam peraturan perundang-undangan atau diserahkan kepada mekanisme pasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui pandangan PT Bank ABC, Tbk. terhadap risiko ketidakjujuran pegawai (*fraud*).
2. Mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond* dan prosedur pembayaran ganti rugi antara PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF.
3. Memberikan rekomendasi apakah asuransi *Bankers Blanket Bond* sebaiknya diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau diserahkan kepada mekanisme pasar.

1.4 Kerangka Teori

Analisis ekonomi atas hukum (*economic analysis of law*) adalah suatu bentuk pendekatan teori hukum yang menggunakan metode ekonomi dan hukum. Konsep-konsep ekonomi digunakan untuk menjelaskan efek hukum, untuk menilai mana norma-norma hukum mana yang efisien, serta memprediksi norma-norma hukum

mana yang dapat diberlakukan dalam suatu negara.¹⁹ Pendekatan analisis ekonomi atas hukum disusun berdasarkan asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan senantiasa berusaha memaksimalkan manfaat (atau utilitas) mereka, dengan mempertimbangkan kelangkaan sumber daya yang mereka miliki,²⁰ serta mengambil keputusan untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), atau seringkali disebut dengan istilah *homo economicus* (*rational men* atau makhluk rasional). Dengan demikian setiap manusia diasumsikan akan memperhitungkan unsur untung dan rugi dalam setiap tindakannya, baik secara sadar maupun tidak.²¹

Analisis ekonomi atas hukum bermula dari pemikiran utilitarian Jeremy Bentham (1789) yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak dan berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial. Pemikiran Bentham tersebut kemudian dikembangkan oleh Ronald Coase yang terkenal dengan teorema Coase melalui artikelnya "*The Problem of Social Cost*" (1960), Guido Calabresi (1970), Gary Becker (1968), dan tentu saja Richard Posner yang dipandang sebagai bapak dari aliran analisis ekonomi atas hukum dengan bukunya *Economic Analysis of Law* (1972).

Secara umum kajian analisis ekonomi atas hukum terbagi atas dua sub-bidang, yaitu analisis positif (*positive analysis*) dan analisis normatif (*normative analysis*).²² *Positive analysis* menggunakan bantuan ilmu ekonomi untuk menjelaskan efek dari berbagai aturan hukum, sedangkan *normative analysis* selangkah lebih maju dengan berusaha merumuskan rekomendasi atas berbagai aturan hukum berdasarkan konsekuensi ekonomi yang muncul. Richard Posner membedakan analisis ekonomi atas hukum menjadi dua, yaitu *old law and economics* yang mengkaji bidang

¹⁹ David Friedman, *The New Palgrave : A Dictionary of Economics*, (1987). "law and economics," *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, v. 3, hal 144.

²⁰ Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, cet. 8, (New York : Aspen Publisher, 2011), hal. 3.

²¹ Gary Becker, *The Economic Approach to Human Behavior*, (Chicago : The University of Chicago Press, 1990), hal. 7.

²² Pengertian diberikan oleh Prof. Dr. Michael Faure, LL.M. pada kuliah umum analisis ekonomi atas hukum pada Senin, 21 Mei 2012 di Kampus UI Salemba, Jakarta.

persaingan usaha (*antitrust*) dan regulasi ekonomi serta *new law and economics* yang mengkaji segala bidang hukum seperti hukum keluarga dan *tort law*.²³

Akan tetapi berdasarkan penelitian empiris ternyata perilaku manusia dapat melenceng dari prediksi-prediksi ekonomi yang rasional.²⁴ Hal ini disebabkan karena asumsi-asumsi dalam ilmu ekonomi mengabaikan aspek-aspek lain yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti etika, moralitas, dan altruisme. Anomali rasionalitas juga dapat terjadi karena konteks dan cara penyajian pilihan dapat mempengaruhi keputusan seseorang di luar prediksi rasionalitas. Hal ini dikemukakan oleh Amos Tversky dan Daniel Kahneman melalui penelitian-penelitian di bidang psikologi, dan dikenal sebagai ilmu ekonomi perilaku (*behavioral economics*). *Behavioral economics* sendiri tidak menolak teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang didasarkan pada ilmu ekonomi neoklasik. Hal ini justru memperkaya analisis ekonomi atas hukum ketika aplikasi dari *rational choice theory* tidak sesuai dengan kenyataan.²⁵

1.5 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan, maka di dalam skripsi ini perlu dilakukan pembatasan definisi dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan yaitu antara lain :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶
2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena

²³ Alessandra Arcuri, "Eclecticism in Law and Economics," *Erasmus Law Review Vol. 1* (2008), hal.66.

²⁴ *Ibid.*, hal. 68.

²⁵ *Ibid.*, hal. 74.

²⁶ Indonesia (b), *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN NO. 3467, pasal 1 angka 2.

suatu kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁷

3. *Moral hazard* adalah suatu keadaan di mana perilaku dari pihak Tertanggung (bank) berubah menjadi kurang berhati-hati setelah mengalihkan risiko kepada pihak Penanggung (perusahaan asuransi). Dengan demikian probabilitas terjadinya kerugian akan meningkat.²⁸ Oleh karena itu pihak Penanggung akan selalu melakukan upaya-upaya guna mengontrol *moral hazard* Tertanggung.
4. *Adverse selection* atau *anti-selection* adalah suatu keadaan saat Tertanggung mengasuransikan risiko yang probabilitas terjadinya lebih tinggi daripada premi yang dibayarkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara Penanggung dan Tertanggung, di mana Tertanggung lebih mengetahui keadaan risiko sebenarnya. Dengan demikian Penanggung akan dirugikan, karena premi yang dibayarkan sebagai kompensasi peralihan risiko tidak sebanding.²⁹

1.6 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ada beberapa hal yang harus diketahui, antara lain :

1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.³⁰

2. Alat Pengumpulan Data

²⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

²⁸ Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, (New York : Addison Wesley Longman, Inc., 2000), hal. 50.

²⁹ *Ibid.*, hal. 51.

³⁰ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 35.

Data dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Wawancara dilakukan guna menemukan data yang lebih terperinci dengan sejumlah pihak, yakni informan dan responden. Informan adalah orang yang mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hal tertentu yang terkait dengan penelitian karena tugas atau jabatannya. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah pihak *underwriter* perusahaan asuransi yang menyelenggarakan asuransi *Bankers Blanket Bond*, yaitu PT Asuransi DEF. Sedangkan responden adalah orang yang dijadikan subjek penelitian dan/atau yang menjadi obyek suatu masalah atau kebijakan tertentu untuk mengetahui sikap dan persepsinya secara subyektif. Dalam hal ini responden yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang dari departemen manajemen risiko bank yang berasuransi *Bankers Blanket Bond* maupun yang tidak, yaitu PT Bank ABC, Tbk., PT Bank KLM, Tbk., dan PT Bank XYZ, Tbk.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan pustaka hukum yang dipergunakan, bila ditinjau dari kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.³¹

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.³² Di dalam skripsi ini bahan hukum primer yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum terkait permasalahan asuransi kejahatan keuangan pada industri perbankan yang hendak diteliti, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang Nomor 7

³¹ Soekanto, *op.cit.*, hal. 52.

³² *Ibid.*

Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan Menggunakan Indikator Dasar (PID), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan lain-lain. Selain itu ada juga polis asuransi *Bankers Blanket Bond* antara PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.³³ Bahan hukum sekunder berisikan informasi tentang bahan hukum primer.³⁴ Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet yang berhubungan dengan lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko, perjanjian asuransi, syarat dan asas-asas perjanjian asuransi, pengaturan usaha asuransi di Indonesia, prinsip-prinsip usaha di bidang perbankan, serta pengaturan

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 29.

mengenai asuransi kerugian perbankan baik dari buku, jurnal, artikel, dan berita di media massa. Selain itu di dalam skripsi ini juga mempergunakan bahan hukum tertier.

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan direktori pengadilan.³⁵ Bahan hukum tertier yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah kamus bahasa dan kamus hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan menuntun pada penjelasan yang berkelanjutan sampai pada kesimpulan.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang pemilihan judul, pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB 2 RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS PERBANKAN, SERTA PANDANGAN PT BANK ABC, TBK. TERHADAP RISIKO FRAUD

Bab 2 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kajian pustaka, yang terdiri dari empat sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai bank secara umum, terutama mengenai definisi bank, pembinaan dan pengawasan bank, dan penilaian tingkat kesehatan bank. Sub-bab kedua membahas mengenai risiko dalam usaha perbankan, yaitu pengertian dan jenis-jenis risiko secara umum, macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank, terkhusus pada risiko operasional. Sub-bab ketiga membahas mengenai manajemen risiko bank, yaitu mengenai definisi manajemen risiko, tujuan dan ruang lingkup manajemen risiko, serta kewajiban manajemen risiko operasional perbankan, antara lain melalui pengukuran prosentase kewajiban

³⁵ *Ibid.*, hal. 33.

penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pelaksanaan audit internal, dan penyusunan strategi *anti-fraud*, serta penggunaan asuransi untuk peralihan risiko perbankan. Sub-bab keempat membahas mengenai pandangan terhadap risiko, yaitu kategori preferensi risiko dan hubungan preferensi risiko dengan kebutuhan asuransi. Bagian kedua adalah pembahasan pokok permasalahan pertama, yaitu latar belakang PT Bank ABC, Tbk. berasuransi *Bankers Blanket Bond* yang dikaitkan dengan preferensi risiko.

BAB 3 GAMBARAN UMUM ASURANSI *BANKERS BLANKET BOND*

Bab 3 terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kajian pustaka, yang terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai tinjauan umum terhadap asuransi, terutama mengenai perjanjian asuransi dan syarat-syarat perjanjian asuransi, serta asas-asas penanggungan. Sub-bab kedua membahas mengenai asuransi *Bankers Blanket Bond*, yaitu sejarah asuransi *Bankers Blanket Bond*, cakupan perlindungan dalam asuransi *Bankers Blanket Bond* dan pengecualiannya, alasan bank berasuransi *Bankers Blanket Bond* dan pengecualiannya, alasan bank berasuransi *Bankers Blanket Bond*, tinjauan singkat asuransi *Bankers Blanket Bond*, dan kedudukan asuransi *Bankers Blanket Bond* dalam hukum Indonesia. Bagian kedua adalah pembahasan pokok permasalahan kedua, yang membahas mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond* antara PT Bank ABC, Tbk. dengan PT Asuransi DEF dan prosedur pelaksanaan pemenuhan ganti rugi apabila terjadi klaim kerugian akibat *fraud* pada PT Bank ABC, Tbk.

BAB 4 RASIONALITAS DAN KEMUNGKINAN ANOMALI KEPUTUSAN BERASURANSI *BANKERS BLANKET BOND* PADA SEJUMLAH BANK DI INDONESIA

Bab 4 terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai rasionalitas PT Bank ABC, Tbk. dalam keputusan berasuransi *Bankers Blanket Bond*. Sub-bab ketiga membahas mengenai kemungkinan anomali rasionalitas keputusan PT Bank KLM, Tbk. dan PT Bank XYZ, Tbk. di Indonesia yang tidak berasuransi

Bankers Blanket Bond, yakni alasan-alasan dan analisis kemungkinan berdasarkan teori bias kognitif dalam penilaian (*error in judgment*) dan pengambilan keputusan (*decision making*). Sub-bab ketiga membahas mengenai pokok permasalahan ketiga, yaitu pendekatan *libertarian paternalism* dalam perancangan arsitektur pilihan (*choice architecture*) sebagai koreksi terhadap bias kognitif dalam penilaian dan pengambilan keputusan bank umum berasuransi *Bankers Blanket Bond* melalui perubahan *default rule*, beserta persyaratan lanjutan mengenai usulan keberlakuan *Bankers Blanket Bond* apabila ditetapkan sebagai asuransi wajib (*compulsory insurance*).

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan selama penelitian ini.

BAB II

RISIKO, MANAJEMEN RISIKO, DAN PANDANGAN TERHADAP RISIKO DALAM USAHA PERBANKAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Definisi Bank

Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :³⁶

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut F.E. Perry, bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan kembali.³⁷

Sedangkan menurut Howard D. Crosse dan George J. Hemple, bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik.³⁸

2.1.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dari pengertian-pengertian mengenai bank di bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang memegang peranan

³⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 2.

³⁷ Veitzhal Rivai, Andria Permata, dan Ferry N. Idroes, *Bank an Financial Institution Management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 321.

³⁸ *Ibid.*

yang cukup vital di masyarakat. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.³⁹ Oleh karena itu, kegiatan usaha bank perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak sistemik yang membahayakan kepentingan masyarakat luas.

Di dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.⁴⁰ Ada kewajiban bagi bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank bertujuan untuk mengawasi :⁴¹

1. Ketaatan bank mengikuti ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh otoritas moneter.
2. Menilai kualitas dan likuiditas aset bank.
3. Menilai pelaksanaan pengawasan internal dan pengamanan yang memadai oleh bank terhadap usaha bank.
4. Mengetahui kecukupan permodalan
5. Menilai kesehatan manajemen bank dalam menjalankan usaha.

Metode pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat berupa pengawasan aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung secara periodik pada kasus-kasus tertentu, sedangkan

³⁹Otha Lydia Saragih, "Analisis CAMEL Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008," (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hal. 7.

⁴⁰Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 29 ayat 1.

⁴¹Aldieta Ciara Mahardika, "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit Terhadap Kinerja Manajemen Kredit (Survei Pada Lima Bank Pemberi Kredit Terbesar di Kota Bandung), Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2011, hal. 11.

pengawasan pasif dilakukan dengan cara memonitor kegiatan operasional bank melalui laporan-laporan yang disampaikan bank tersebut kepada Bank Indonesia.⁴²

2.1.1.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menjaga bank agar menjalankan usahanya dengan penuh kehati-hatian, Bank Indonesia telah menerapkan standar-standar yang harus dipenuhi dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank secara kuantitatif ditinjau dari 5 (lima) faktor, yaitu faktor permodalan (*capital*), kualitas aktiva produktif (*asset*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*),⁴³ atau disingkat sebagai CAMEL.

1. Aspek Permodalan (*Capital*)

Salah satu penilaian terhadap aspek permodalan bank didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Salah satu penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yang ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sekurang-kurangnya sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).⁴⁴ Menurut Bank Indonesia, CAR merupakan indikator yang paling penting dalam menentukan tingkat kesehatan bank.⁴⁵ Namun perlu diingat bahwa rasio CAR bukan satu-satunya rasio yang dipakai sebagai pengukuran kinerja perbankan, melainkan masih banyak faktor

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, hal. 12.

⁴⁴Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI No. 10/15/PBI/2008, Ps. 2 ayat 1.

⁴⁵Mahardika, *op.cit.*, hal. 8.

fundamental lain yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan atas kinerja perbankan.⁴⁶

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*)

Aktiva produktif atau *productive assets* atau *earning assets* adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada 4 (empat) macam jenis aktiva produktif, yaitu :

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan

Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Aspek Kualitas Manajemen (*Management*)

Untuk menilai kualitas, akan diajukan sebanyak 250 pertanyaan menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Kualitas ini juga akan melihat segi pendidikan dan pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.

4. Aspek Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian aspek rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Penilaian ini

⁴⁶ F. Artin Shitawati, “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (Studi Empiris : Bank Umum di Indonesia periode 2001-2004)”, (Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2006), hal. 3.

meliputi ROA (*Return of Assets*) atau rasio laba terhadap total aset, dan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.

5. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank tersebut mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu bank juga harus memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Penilaian dalam aspek ini meliputi :

- a. Rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva lancar
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain

2.1.2 Risiko dalam Usaha Perbankan

2.1.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Risiko Secara Umum

Di dalam kehidupan ini tidak ada sesuatupun yang abadi. Manusia kadang mengalami suka duka, untung rugi, yang tidak bisa diketahui kapan datangnya. Oleh karena itu manusia akan selalu menghadapi risiko dalam kehidupannya, karena pada hakikatnya manusia merupakan subyek tumpuan risiko, yang sebagaimana sifat manusia itu sendiri.⁴⁷ Tidak ada seorangpun yang bebas dari risiko. Masing-masing orang memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, tergantung dari pekerjaan, kondisi fisik, keadaan geografis, dan berbagai alasan lain yang sangat bervariasi.⁴⁸ Risiko dapat muncul dari berbagai faktor dan jumlahnya begitu banyak sehingga kita tidak dapat membuat satu daftar risiko yang sempurna, karena macam risiko juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi.⁴⁹

⁴⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 54

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Angela E. Simanjuntak, "*Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga dan Asuransi Kecelakaan Penumpang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*", (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 20.

Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian risiko. Oleh S.R. Diacon dan R.L. Carter dikatakan bahwa :⁵⁰

“Risk is present whenever human being are unable to control or perfectly forecast the future.”

Sri Redjeki Hartono dalam bukunya *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Robert I. Mehr dan Emerson Cammack⁵¹ dalam bukunya *Principle of Insurance*. Dikatakan bahwa :

“Risk is a concept with several meanings depending on the concept and the scientific discipline in which it is used.”

Menurut Robert I. Mehr, beliau berpendapat :⁵²

“Risiko mempengaruhi asuransi, sehingga secara sederhana risiko dapat disebutkan sebagai : ketidakpastian mengenai kerugian.”

Dari batasan tersebut diketahui bahwa risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Jadi di dalamnya mengandung dua konsep dasar, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Oleh Sri Redjeki Hartono ditegaskan lagi bahwa risiko merupakan :⁵³

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi
2. Peristiwa atau keadaan yang diinginkan/diharapkan tidak terjadi, keadaan itu lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi.

⁵⁰ S.R Diacon dan R.L. Carter, *Success in Insurance*, (London : John Murrey Ltd., 1984), hal. 3.

⁵¹ Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, *Principle of Insurance*, (Homewoods, Illinois L Richard D. Irwin, Inc., 1980), hal. 18. Hal yang sama lihat juga pada C. Arthur Williams, Jr. dan Richard M. Heins, *Risk Management and Insurance*, (Singapore : Mc. Graw Hill Book Co, 1985), hal. 17. Dikatakan bahwa : *“These book writers and other authors have defined risk in a various ways. No one definition is ‘correct’.*” Meskipun demikian diberinya pula definisi risiko sebagai berikut : *“risk as the variation in the, outcomes that could occur over a specified period in a given situation.”*

⁵² Hartono, *op.cit*, hal. 18.

⁵³ *Ibid.*, hal. 61.

Dengan demikian dapat digolongkan risiko sebagai :⁵⁴

1. Kemungkinan kehilangan atau kerugian
2. Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu kehilangan.

Karena pengertian risiko sangatlah beragam, maka tidak mudah untuk menggolongkan risiko ke dalam golongan tertentu. Ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai untuk mengelompokkan risiko. Pendekatan pertama yang dapat dipakai adalah suatu pendekatan tidak langsung yang diberikan oleh S.R. Diacon dan R.L. Carter dalam bukunya sebagai berikut :⁵⁵

1. Risiko yang dikategorikan berdasarkan/oleh akibatnya (kemungkinan atau peluangnya diketahui) :

- a. Risiko Fundamental

Risiko fundamental bersifat mempengaruhi masyarakat atau kelompok-kelompok, sehingga tidak dapat diawasi oleh orang-perorangan atau kelompok orang. Biasanya disebabkan oleh bencana alam atau situasi ekonomi yang luas, misalnya akibat cuaca atau inflasi berat atau resesi ekonomi yang mempengaruhi ekonomi internasional. Perwujudan dari peralihan risiko ini adalah dalam bentuk jaminan sosial (*social security*) atau dalam bentuk yang lebih konkret sebagai asuransi-asuransi sosial.

- b. Risiko Khusus

Risiko khusus adalah risiko yang diakibatkan karena tindakan atau keputusan seseorang. Oleh karena itu risiko ini seharusnya menjadi tanggung jawab perseorangan juga.

2. Risiko yang dikategorikan berdasarkan jangkauan alternatif (kemungkinan atau peluangnya tidak diketahui) :⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ S.R Diacon dan R.L. Carter, *op.cit.*, hal. 4.

⁵⁶ James L. Atheam, *Risk and Insurance*, (West Publishing Co, 1977), hlm. 5. Hal yang sama lihat juga pada : Robert Reigel, et. al, *Insurance Principles and Practice*, (Property and Liability) hal. 2. dan David L. Bickelhaupt, *General Insurance*, (Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc., Tenth

a. Risiko Murni

Risiko yang memberikan suatu kemungkinan saja, yaitu risiko yang merugikan. Apabila risiko murni terjadi akan menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Risiko murni dapat diasuransikan.

b. Risiko Spekulatif

Risiko dikatakan spekulatif apabila peristiwa yang spesifik tersebut dapat membawa akibat yang baik (menguntungkan) atau buruk (merugikan). Risiko spekulatif pada dasarnya tidak dapat diasuransikan.

Sedangkan Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak menggolongkan risiko-risiko yang ada antara lain sebagai berikut :⁵⁷

1. a) *Fundamental Risk* : risiko fundamental adalah risiko yang menyangkut rakyat banyak atau masyarakat luas, antara lain gempa bumi.
 b) *Particular Risk* : risiko khusus adalah risiko yang dihadapi orang perorangan secara individual, antara lain kebakaran, pencurian.
2. a) *Dynamic Risk* : risiko yang terjadi karena perubahan keadaan ekonomi, antara lain perubahan harga, situasi moneter, dan sebagainya.
 b) *Static Risk* : risiko ini timbul dalam keadaan ekonomi statis, kebakaran, gempa bumi, banjir
3. a) Risiko perorangan/pribadi (*Personal Risk*) : risiko yang dihadapi orang-orang perorangan. Risiko ini mengancam kemampuan seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, misalnya bahaya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, bahaya menderita penyakit berat, atau

Edition 1979), hal. 10 serta John H. Magee dan David L. Bickelhaupt. *General Insurance*, (Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc, Seventh Edition, 1964), hal. 7.

⁵⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980), hal. 4

kematian. Risiko ini dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi sosial atau asuransi jiwa.⁵⁸

b) Risiko harta kekayaan (*Property Risk*) : risiko yang berhubungan dengan pemilikan harta kekayaan. Risiko ini ancamannya adalah menghilangkan, menghancurkan, atau merusak harta kekayaan seseorang, misalnya tabrakan, pencurian kendaraan bermotor, ataupun kebakaran rumah.⁵⁹

c) Risiko tanggung jawab (*Liability Risk*) : risiko yang timbul karena tanggung jawab karena hukum. Risiko ini ancamannya mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan pelaku (Tertanggung), misalnya tabrakan yang merugikan pihak lain.⁶⁰

2.1.2.2 Macam-macam Risiko yang Dihadapi Bank

Cade menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuan atau konteks untuk apa definisi tersebut diberikan.⁶¹ Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah *exposure* (keterbukaan) terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan menurut Philip Best (dalam Nugraha, 2003 : 21) menyatakan bahwa : “risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung”.⁶²

Risiko dalam perbankan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan, sebagai salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan perekonomian suatu bangsa, tentunya memiliki risiko-risiko dengan derajat risiko yang beragam pula.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang diubah dengan PBI Nomor

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 4, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 118.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Mahardika, *op.cit.*, hal. 18

⁶² *Ibid.*

11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, dalam bisnis perbankan ada 8 (delapan) risiko yang harus menjadi perhatian bagi bank, antara lain :⁶³

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Termasuk di dalam kelompok risiko kredit ini adalah risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain : risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dalam kategori risiko suku bunga termasuk pula risiko suku bunga dari posisi *banking book* yang antara lain meliputi *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*.

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.

Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

⁶³ Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, PBI No. 5/8/PBI/2003, ps. 4 ayat (1), jo. PBI No. 11/25/PBI/2009, ps. 1 angka 6-13.

Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

d. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang sempurna.

e. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, tidak melakukan analisis lingkungan strategik yang komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik. Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

h. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber terjadinya risiko operasional adalah yang paling luas dibandingkan jenis risiko lainnya. Di dalam sub-bab selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai risiko operasional, karena kejahatan *fraud* oleh pegawai bank termasuk salah satu risiko operasional.

2.1.2.3 Risiko Operasional

a. Pengertian Risiko Operasional

Selama ini sudah banyak definisi mengenai risiko operasional disampaikan oleh banyak ahli dan lembaga yang menangani manajemen risiko, antara lain sebagai berikut :

Laycock memberikan definisi risiko operasional sebagai segala risiko yang terkait dengan fluktuasi hasil usaha perusahaan akibat pengaruh dari hal-hal yang terkait dengan kegagalan sistem atau pengawasan dan peristiwa yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan.⁶⁴

Sedangkan Crouchy, Galai, dan Mark mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko dari *external events*, atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern (*internal control system*), yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.⁶⁵

Dalam dokumen konsultatif yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* yang dituangkan dalam *The International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* (atau yang lebih dikenal dengan “Basel

⁶⁴ Gerardus Alrianto, “*Analisis Pengukuran Risiko Operasional Bank ABC dengan Metode Loss Distribution Approach*”, (Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal. 8.

⁶⁵ *Ibid.*

II”), risiko operasional didefinisikan sebagai “*the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems or from external events*”.⁶⁶

Risiko operasional mempunyai dimensi yang luas dan kompleks karena merupakan gabungan dari berbagai sumber risiko yang ada dalam organisasi, proses dan kebijakan, sistem dan teknologi, orang, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karenanya risiko operasional tidak selalu dapat diukur. Besaran risiko operasional juga dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan semakin kompleksnya bisnis perusahaan dan teknologi.⁶⁷ Sebagai contoh, akhir-akhir ini persaingan antara bank dalam merebut nasabah membuat bank banyak menyediakan pelayanan khusus yang mempermudah nasabah dalam bertransaksi, khususnya bagi nasabah prioritas.⁶⁸ Misalnya nasabah tidak perlu antre saat bertransaksi di bank, karena transaksi dapat dilakukan di kafe-kafe, rumah, atau di mana saja. Hal ini meningkatkan potensi risiko operasional, terkhusus pada ketidakjujuran dari pegawai yang bertugas melayani jasa *private banking*.

Bank dapat saja memiliki teknologi yang canggih dan sistem pengawasan internal yang berlapis. Namun seketat apapun pengawasan internal dan secermat apapun sistem operasional yang diterapkan, ada faktor manusia yang menjalankannya. Pegawai bank memiliki kemungkinan menyalahgunakan kewenangan setiap saat, terutama bila memang mereka kurang berintegritas dalam menjalankan profesinya. Hal ini terjadi karena tidak ada yang mampu menafsir kedalaman pikiran dan hati seseorang, sehingga pegawai bisa saja melakukan *fraud* bila ada kesempatan.

⁶⁶ Basel Committee on Banking Supervision, *Consultative Document : The New Basel Capital Accord*, Januari 2001, ps. 547.

⁶⁷“Perbankan dan Risiko yang Dihadapinya,” <http://vibiznews.com/knowledgelib/banking_insurance/Perbankan%20dan%20Risiko%20Yang%20Dihadapinya.pdf>, diakses 3 Maret 2012.

⁶⁸ *Ibid.*

b. Penyebab, Peristiwa, dan Dampak Kerugian Akibat Risiko Operasional

Ada berbagai penyebab munculnya risiko operasional yang bisa menyebabkan bank mengalami kerugian, antara lain :⁶⁹

a. Proses Internal

Dalam menjalankan usahanya, bank akan menetapkan prosedur operasional internal guna memastikan agar nasabah mendapatkan pelayanan yang baik dan bank tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini risiko operasional akan muncul bila proses internalnya ada yang dilanggar, antara lain dapat berupa dokumentasi tidak lengkap, pengendalian lemah, kelalaian pemasaran, kesalahan penjualan produk, pencucian uang, laporan tidak lengkap atau tidak benar, serta kesalahan transaksi.

b. Manusia

Faktor manusia terkait erat dengan karyawan bank yang dapat menjadi penyebab terjadinya risiko operasional. Hal-hal yang terkait dengan risiko manusia adalah permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja (*health and safety issues*), perputaran karyawan yang tinggi, penipuan internal, sengketa pekerja, praktek manajemen yang buruk, pelatihan karyawan yang tidak memadai, bergantung pada karyawan tertentu, dan lain sebagainya.

c. Sistem

Pada saat ini bank sudah sangat bergantung pada sistem dan teknologi untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Kejadian-kejadian akibat sistem yang dapat menyebabkan kegagalan, antara lain seperti data tidak lengkap (*data corruption*), kesalahan input data (*data entry errors*), pengendalian perubahan data yang tidak memadai (*inadequate change control*), kesalahan pemrograman (*programming errors*), ketergantungan pada teknologi *blackbox* (keyakinan bahwa model matematis yang

⁶⁹ Yenny Hermiana Alga, “*Pengukuran Risiko Operasional dengan Pendekatan Peak Over Threshold – Generalized Pareto*”, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011), hal. 52.

terdapat pada sistem internal pasti benar), gangguan pelayanan (*service interruption*) yang bersifat sebagian atau seluruhnya, masalah yang terkait dengan keamanan sistem, misalnya virus dan *hacking*, kecocokan sistem (*system suitability*), dan penggunaan teknologi.

d. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal terkait dengan hal-hal di luar kendali bank secara langsung. Kejadian risiko eksternal dapat disebabkan oleh pencurian dan penipuan dari luar, kebakaran, bencana alam, kegagalan perjanjian *outsourcing*, penerapan ketentuan baru, kerusakan dan unjuk rasa, tidak beroperasinya sistem transportasi yang menyebabkan karyawan tidak dapat hadir di tempat kerja, dan kegagalan *utility service*, seperti listrik padam.

Bank for International Settlement, sebagaimana dikutip oleh Gerardus Alrianto, mengelompokkan peristiwa-peristiwa risiko operasional (*loss event types*) dalam 7 (tujuh) macam, yaitu :⁷⁰

- a) *Employee fraud*, yaitu suatu tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian dan melibatkan satu atau lebih pegawai bank, misalnya pencurian oleh pegawai dan *insider trading* untuk kepentingan pribadi karyawan.
- b) *External fraud*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya perampokan, pemalsuan buku cek, dan pengacauan data bank oleh *hacker*.
- c) *Employment practices and workplace safety*, yaitu tidak ditaatinya ketentuan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang bisa menimbulkan tuntutan hukum, misalnya tuntutan kenaikan gaji, tidak terpenuhinya hak kesehatan dan keselamatan karyawan.
- d) *Clients, products, and business practices*, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban kepada nasabah karena unsur kelalaian, ketidaksengajaan, atau gagal dalam memenuhi standar hubungan dengan nasabah sesuai

⁷⁰ Alrianto, *op.cit.*, hal. 12.

perjanjian dan ketentuan hukum lainnya, misalnya penyalahgunaan data nasabah, praktek *money laundering*, dan penjualan produk yang dilarang oleh regulator.

- e) *Damage to physical assets*, yaitu hilang atau rusaknya aset secara fisik akibat bencana alam atau peristiwa lainnya, misalnya terorisme, vandalisme, gempa bumi, dan banjir.
- f) *Business disruption and system failures*, yaitu gangguan terhadap kegiatan usaha atau sistem, misalnya kegagalan mesin ATM untuk mengeluarkan uang, gangguan telekomunikasi, dan pemadaman listrik.
- g) *Execution, delivery, and process management*, yaitu kerugian yang timbul dari proses kegagalan transaksi atau proses manajemen, termasuk hubungan dengan *counterparty* atau *supplier*.

Kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan frekuensi dan dampaknya, yaitu:⁷¹

1. *Low Frequency/Low Impact (LF/LI)* – jarang terjadi dan dampaknya rendah.
2. *Low Frequency/High Impact (LF/HI)* – jarang terjadi dan dampaknya sangat besar.
3. *High Frequency/Low Impact (HF/LI)* – sering terjadi dan dampaknya rendah.
4. *High Frequency/High Impact (HF/HI)* – sering terjadi dan dampaknya sangat besar.

Frekuensi (*frequency*) adalah seberapa sering suatu kejadian risiko operasional terjadi di masa lalu dan bagaimana tren di masa depan, sedangkan dampak (*impact*) adalah seberapa besar kerugian yang diderita (*severity*) ketika

⁷¹“Pengertian Risiko Operasional”, <http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:pengertian-risiko-operasional&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>, diakses 9 Mei 2012.

kejadian risiko operasional tersebut terjadi.⁷² Pada umumnya manajemen risiko hanya berfokus pada kejadian yang sifatnya *Low Frequency/High Impact (LF/HI)* dan *High Frequency/Low Impact (HF/LI)*. Untuk risiko yang bersifat *Low Frequency/High Impact* perlu diperhatikan dengan seksama, mengingat kejadian ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dalam waktu singkat.⁷³

Kingsley mengelompokkan dampak risiko operasional dalam 2 (dua) kategori, yaitu :⁷⁴

1. *Direct financial loss*, yaitu kerugian yang secara langsung berdampak pada pendapatan perusahaan.
2. *Indirect loss*, yaitu kerugian yang berdampak pada reputasi dan/atau hubungan dengan klien.

Selain itu, dampak finansial risiko operasional lainnya dapat berupa potensi kerugian atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan karena rendahnya kemampuan operasional untuk menjalankan bisnis perusahaan.

Untuk mengantisipasi risiko operasional tidak mudah, karena pada saat ini pemahaman mengenai risiko operasional masih relatif baru. Namun pada saat ini bank-bank sudah mulai menempatkan perhatiannya atas risiko operasional sejajar dengan risiko-risiko lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh kecenderungan-kecenderungan seperti :

- Peningkatan perhatian dan kesadaran para kepala unit kerja terhadap berbagai isu risiko operasional
- Berbagai pendekatan untuk mitigasi risiko operasional sudah dikembangkan
- Perhatian bank semakin besar untuk mengarahkan kemampuan mitigasi profit risiko sebagai upaya peningkatan daya saing
- Tekanan regulasi agar bank mengalokasikan sebagian modal untuk menutup kerugian risiko operasional

⁷² “Risiko Operasional”, <<http://ircboy.wordpress.com/2011/07/21/v-risiko-operasional/>>, diakses 20 Maret 2012.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Alrianto, *op.cit.*, hal. 13.

2.1.3 Manajemen Risiko Bank

2.1.3.1 Definisi Manajemen Risiko

Terdapat berbagai definisi mengenai manajemen risiko yang dikemukakan oleh berbagai ahli, antara lain sebagai berikut :

Mark S. Dorfman dalam bukunya *Introduction to Risk Management and Insurance* menyatakan bahwa :⁷⁵

“Manajemen risiko atau *risk management* merupakan pendekatan logis untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan karena terekspos oleh kemungkinan kerugian. Pendekatan manajemen risiko mendorong manajer perusahaan menempatkan eksposur terhadap kerugian dalam perspektif yang luas.”

Pengertian manajemen risiko menurut COSO adalah :⁷⁶

“*A process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.*”

Apabila dikaitkan dengan perbankan, Widigdo Sukarman memberikan definisi manajemen risiko sebagai :

“Keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *corporate plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.”

Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai :

“serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.”⁷⁷

⁷⁵ Sentanoe Kertonegoro, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 2006), hal. 15

⁷⁶ Mahardika, *op.cit.*, hal. 18.

⁷⁷ Bank Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 angka 5.

2.1.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut Lee, sebagaimana dikutip oleh Alrianto, manajemen risiko operasional memiliki tujuan merubah *inherent risk* (risiko yang melekat) dalam aktivitas organisasi menjadi *residual risk* dan mengelola penyebab timbulnya risiko operasional sehingga dapat menekan atau mencegah timbulnya risiko yang mengakibatkan potensi kerugian operasional bank. Dengan penerapan manajemen risiko operasional maka perusahaan diharapkan mampu :⁷⁸

1. Mengelola potensi kerugian untuk mengoptimalkan pendapatan bank.
2. Mengurangi volatilitas pendapatan.
3. Meningkatkan *risk awareness*.
4. Memaksimalkan nilai aset pemegang saham (*shareholder dan stakeholder value*) melalui pengembangan infrastruktur, budaya dan manajemen.
5. Memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial.

Manajemen risiko pada dunia perbankan sangat menarik untuk dibahas karena faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi di dunia perbankan dapat terjadi dari mana saja. Bank merupakan suatu unit usaha yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik aspek internal seperti manajemen, perilaku nasabah, pelayanan, maupun aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian.

Manajemen risiko merupakan kegiatan yang mempunyai sifat dua arah, yaitu proses *top-down* dan *bottom-up*.⁷⁹ Proses *top-down* adalah proses penetapan target *return* dan limit risiko oleh manajemen puncak. Dalam proses ini tujuan dan batas limit keseluruhan perusahaan diterjemahkan sebagai sinyal kepada unit-unit bisnis dan kepada manajer yang berhubungan langsung dengan transaksi keuangan bank. Sinyal ini mencakup target penerimaan, limit risiko, dan pedoman yang terkait dengan kebijaksanaan pelaksanaan tugas unit bisnis. Sedangkan pemantauan dan pelaporan risiko-risiko yang dihadapi merupakan kegiatan yang bersifat *bottom-up* yang dimulai dari transaksi keuangan dan berakhir dengan konsolidasi risiko, penerimaan, dan volume transaksi. Dengan demikian bila dipandang dari lingkup

⁷⁸ Alrianto, *op.cit.*, hal. 14.

⁷⁹ *Ibid.*

kegiatan, proses manajemen risiko melibatkan seluruh level organisasi dengan pendekatan pelaksanaan secara dua arah.

Dalam proses manajemen risiko operasional, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan.

4.1 Identifikasi

Tahapan pertama dalam proses manajemen risiko operasional adalah identifikasi. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali semua risiko yang berpotensi mempengaruhi kerugian operasional, yang dapat berdampak pada laba dan rugi perusahaan.⁸⁰ Identifikasi risiko yang efektif harus memperhatikan seluruh faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain adalah kompleksitas struktur organisasi perusahaan, lingkup aktivitas bisnis perusahaan, kualitas sumber daya manusia, perubahan organisasi, dan frekuensi perputaran/pergantian pegawai. Sedangkan faktor eksternal adalah fluktuasi keadaan ekonomi, perubahan dalam industri dan kemajuan teknologi, keadaan politik dan sosial, serta kemungkinan bencana alam.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi risiko operasional, antara lain :

- *Risk Self-Assessment (RSA)*

Risk self-assessment dilakukan oleh perusahaan guna menilai sendiri aktivitas dan operasi perusahaan berdasarkan kejadian risiko. Proses penilaian dilakukan dengan mengisi *checklist* pertanyaan-pertanyaan guna evaluasi kekuatan dan kelemahan lingkungan risiko operasional tersebut.

- *Risk Mapping*

Risk mapping adalah proses pemetaan risiko yang dilakukan untuk mengenali tingkat urgensi atau skala prioritas yang harus dikendalikan

⁸⁰ Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hal. 7.

guna menekan potensi terjadinya risiko operasional.⁸¹ Risiko yang dipetakan dapat berupa risiko kualitatif (risiko yang dampak kerugiannya sulit diukur nilai nominal rupiahnya, seperti kesalahan prosedur dan keterlambatan proses) maupun risiko kuantitatif (risiko yang berdampak langsung pada kerugian dan dapat diukur nilainya, misalnya salah bayar, denda/*penalty*, dan sebagainya).

- *Key Risk Indicator*

Key risk indicator adalah data statistik dan/atau metrik, seringkali berhubungan dengan finansial, yang dapat menyediakan pengertian tentang posisi risiko bank.⁸² Indikator-indikator ini cenderung dikaji berkala (mungkin bulanan atau kuartalan) untuk mengingatkan bank pada perubahan indikasi yang menjadi perhatian risiko. Indikator-indikator ini mungkin termasuk jumlah kegagalan perdagangan, tingkat perputaran karyawan dan frekuensi dan/atau dampak kesalahan dan kelalaian.

- *Limit Threshold*

Limit threshold menunjukkan batas kerugian yang dapat dijadikan ukuran toleransi risiko yang dapat diterima. Dengan *limit threshold* ini manajemen perusahaan dapat menentukan di bidang dan tipe risiko yang manakah yang perlu mendapat perhatian.⁸³

- *Scorecard*

Scorecard merupakan suatu alat untuk mengkonversi penilaian pengelolaan dan pengendalian berbagai aspek kerugian risiko

⁸¹“Identifikasi Risiko Operasional,” <http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=345:identifikasi-risiko-operasional&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>, diakses 10 Mei 2012.

⁸² “Penerapan Prinsip Manajemen Risiko Operasional Berdasarkan Basel II,” <http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=464:prinsip-manajemen-risiko-perasional-berdasarkan-basel-ii&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>, diakses 10 Mei 2012.

⁸³ Muslich, *op.cit.*, hal. 11.

operasional yang bersifat kualitatif menjadi perhitungan yang bersifat kuantitatif.⁸⁴

4.2 Pengukuran

Menurut *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), pengukuran potensi kerugian risiko operasional dapat dilakukan dengan metode standar atau metode internal. Pengukuran potensi kerugian risiko operasional berdasarkan pendekatan metode standar dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :⁸⁵

- a. *Basic Indicator Approach* (BIA)
- b. *Standardized Approach* (SA)
- c. *Alternative Standard Approach* (ASA)

Sedangkan untuk pengukuran potensi kerugian risiko operasional dengan metode internal disebut dengan *Advanced Measurement Approach* (AMA). Pengukuran risiko operasional dengan AMA meliputi *Internal Measurement Approach* (IMA), *Loss Distribution Approach* (LDA), dan *Scoreboard Approach* (SA).

Dalam melakukan manajemen risiko operasional bank dipersyaratkan untuk memperhitungkan dua macam kerugian, yaitu kerugian yang diperkirakan (*expected loss*) dan kerugian yang tidak diperkirakan (*unexpected loss*) dalam kebutuhan modal bagi risiko operasional.⁸⁶ *Expected loss* atau kerugian yang diperkirakan didefinisikan sebagai kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan usaha secara normal. Jenis kerugian ini diasumsikan selalu ada sepanjang bank melaksanakan kegiatan usahanya. Olehnya bank telah mengantisipasinya dengan menawarkan harga produk yang mana di dalamnya telah menutup potensi kerugian tersebut. Sedangkan *unexpected loss* atau kerugian yang tidak diperkirakan didefinisikan sebagai kerugian yang timbul dari kejadian

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 12.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 103.

⁸⁶ Alga, *op.cit.*, hal. 53.

luar biasa yang menurut bank potensi kejadiannya sangat kecil dan besarnya kerugian yang ditimbulkan sangat signifikan jauh berada di atas nilai wajar yang dapat dikategorikan sebagai kerugian yang diperkirakan. Kejadian ini merupakan bukan kejadian yang timbul akibat kegiatan usaha bank.

4.3 Pengendalian

Pengendalian risiko operasional dicantumkan dalam kebijakan manajemen risiko operasional. Pengendalian risiko operasional yang dapat dilakukan antara lain dengan cara :⁸⁷

- *Risk Acceptance*

Beberapa risiko operasional ada yang tidak dapat dihindari dengan cara dicegah atau perbaikan situasi. Namun perlu diperhatikan, *risk acceptance* bukan strategi “*do nothing*”. Kontrol yang ketat harus dijalankan apabila *risk acceptance* akan diterapkan. Misalnya, suatu bank akan menempatkan server sistem informasi di basemen dengan alasan efisiensi ruangan. Risiko akan terjadinya banjir atau overheating tidak dapat dihindari. Oleh karena itu kontrol terhadap suhu ruangan harus dilaksanakan dengan ketat.

- *Risk Avoidance*

Risk avoidance dilakukan untuk mencegah organisasi bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima (*unacceptable*) atau mencegah dilakukannya aktivitas lain yang mungkin dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Tindakan ini dapat mengurangi tingkat aktivitas bisnis atau malah menghentikan bisnis sama sekali. Umumnya *risk avoidance* dipilih apabila benefit suatu aktivitas bisnis tidak lebih besar atau sama dengan eksposur risiko operasional.

- *Risk Transfer*

⁸⁷ “Risiko Operasional”, <<http://ircboy.wordpress.com/2011/07/21/v-risiko-operasional/>>, diakses 20 Maret 2012.

Pada strategi *risk transfer* risiko operasional masih melekat pada bisnis tersebut, akan tetapi ada pihak lain yang mengambil alih risiko tersebut. Bank biasa menggunakan jasa asuransi untuk mengalihkan risiko tersebut.⁸⁸

- *Risk Mitigation*

Mitigasi risiko operasional dapat memperkecil kerugian yang dipicu oleh *external disaster* ataupun kejadian dalam bank. Misalnya kerugian akibat gangguan listrik atau kegagalan telekomunikasi dapat dimitigasi dengan cara menyediakan fasilitas *back-up* yang serupa, seperti *genset* atau alternatif operator jaringan telekomunikasi.⁸⁹

4.4 *Monitoring* (Pemantauan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai risiko kerugian operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.⁹⁰

2.1.3.3 Kewajiban Manajemen Risiko Perbankan

Secara umum, manajemen atas risiko perbankan merupakan pengejawantahan dari kewajiban pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 demi terwujudnya prinsip *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.⁹¹ Selain itu untuk mencegah *fraud*, Bank Indonesia juga menetapkan kewajiban bagi bank (terkhusus pada direktur kepatuhan) untuk menerapkan fungsi kepatuhan, yaitu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹“Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Perbankan”, <http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_id=42&article_type=0&article_category=4&md=b9f7b7aa40f39272b2e187ed33a76d35>, diakses 20 April 2012.

prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹²

Kewajiban akan pelaksanaan manajemen risiko perbankan secara khusus diatur di dalam PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. Secara umum melalui peraturan ini Bank Indonesia meminta kepada seluruh bank umum untuk mengatur risiko-risiko dalam struktur manajemen yang terintegrasi, serta membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya. Dengan demikian diharapkan efektivitas *prudential banking* menjadi meningkat. Konsep manajemen risiko yang terintegrasi diharapkan dapat memberikan suatu *sort and quick report* kepada *Board of Directors* guna mengetahui *risk exposure* yang dihadapi bank secara keseluruhan.

Penulis berpendapat beberapa cara untuk menjaga bank dari bahaya risiko operasional antara lain adalah pencadangan modal minimum yang cukup, audit internal, penyusunan *strategi anti-fraud*, serta mengalihkan risiko melalui asuransi. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM (*Capital Adequacy Ratio*), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), *strategi anti-fraud*, dan penggunaan asuransi dalam peralihan risiko perbankan.

2.1.3.4 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Capital Adequacy Ratio (CAR), atau yang disebut dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio atau perbandingan antara modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank harus menyediakan modal minimum sekurang-

⁹² Bank Indonesia (c), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi Bank Umum*, PBI No. 13/2/PBI/2011, Ps. 1 angka 6.

kurangnya sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).⁹³ Batas minimum 8% ini merupakan implementasi atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Basel Accord. Apabila sebuah bank memiliki rasio CAR kurang dari 8%, maka bank tersebut dikategorikan tidak sehat.⁹⁴ Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Indonesia tentang kinerja bank umum bulan Januari 2012 diketahui bahwa rata-rata CAR bank umum di Indonesia sebesar 18,41%, sedangkan pada bulan Desember 2011 sebesar 16,05%.⁹⁵

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, ada beberapa macam metode penghitungan yang dapat dipakai untuk menghitung besarnya CAR. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP, metode perhitungan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia pada saat ini barulah *Basic Indicator Approach* (BIA) atau disebut juga dengan metode Pendekatan Indikator Dasar saja.⁹⁶

Metode *Basic Indicator Approach* (BIA) merupakan pendekatan yang paling sederhana dan dapat digunakan oleh semua bank untuk menghitung kebutuhan modal risiko operasional. BIA menggunakan *total gross income* suatu bank sebagai indikator besaran eksposur. Oleh karena itu *gross income* dianggap mewakili skala kegiatan usaha dan digunakan untuk menunjukkan risiko operasional yang melekat pada bank.⁹⁷

Rumus perhitungan ATMR untuk risiko operasional dalam perhitungan CAR bank umum dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dirumuskan sebagai berikut :

⁹³ Bank Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 2 ayat 1.

⁹⁴ Yuliani, "Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol. 5 No 10 Desember 2007 : 28.

⁹⁵"Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia," <<http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2012/04/13/analisis-pengaruh-rasio-rasio-keuangan-terhadap-kinerja-bank-umum-di-indonesia-berdasarkan-data-yang-diperoleh-dari-statistik-perbankan-indonesia-januari-2012/>>, diakses 25 Maret 2012.

⁹⁶ Bank Indonesia (d), *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)*, SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009, Ps. I huruf E.

⁹⁷ Alga, *op.cit.*, hal. 55.

$$K_{PID} = \frac{[\sum(GI_{1...n} \times \square)]}{n}$$

- K_{PID} = beban modal risiko operasional menggunakan PID
 GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir
 n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif
 = 15%

2.1.3.5 Audit Internal

Dalam menjalankan kontrol terhadap usaha bank, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank di Indonesia untuk menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Fungsi audit internal adalah melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh.⁹⁸

Sebagai pelaksanaan fungsi audit internal ini, Bank Indonesia telah menginstruksikan penyusunan piagam audit intern (*internal audit charter*), penyusunan panduan audit intern, dan pembentukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).⁹⁹

a. Penyusunan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Piagam audit intern adalah dokumen resmi bank yang memuat visi, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Piagam audit intern sekurang-kurangnya harus mencantumkan :

- Kedudukan SKAI
- Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit

⁹⁸ Lisa Sulistiowati, “Peranan Internal Audit dalam Penerapan Good Corporate Governance pada PT BEI (Persero)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 14

⁹⁹ Bank Indonesia (c), *op.cit.*, Ps. 9.

- Ruang lingkup kegiatan audit intern
- Pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee*

b. Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan sebuah satuan yang independen terhadap satuan kerja operasional, dan bertugas membantu direktur utama dan direktur komisaris dalam melakukan pengawasan, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung, dan lain sebagainya.¹⁰⁰ SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Laporan yang dibuat oleh SKAI harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Pelaksanaan tugas SKAI akan diawasi oleh Komite Audit yang bertanggung jawab pada Dewan Komisaris.¹⁰¹

Tahap pelaksanaan audit dapat dibedakan menjadi 5 (lima) tahap kegiatan, yaitu :

1. Tahap Persiapan Audit

Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit, dan penelitian pendahuluan.

2. Tahap Penyusunan Program Audit

Menurut Robert Tampubolon, program audit adalah :¹⁰²

- a. Merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 10.

¹⁰¹ Bank Indonesia (e), *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*, PBI No. 8/4/PBI/2006, Ps. 12 ayat 1.

¹⁰² Robert Tampubolon, *Risk and Systems-based Internal Audit*, (Jakarta : PT Elex Media Computindo, 2005), hal. 1

selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang

- b. Menyatakan tujuan audit
 - c. Menetapkan luas, tingkat, dan metodologi pengujian guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit
 - d. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan
 - e. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik
3. Tahap Pelaksanaan Penugasan Audit

Menurut Tjukria Tawaf, tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, mendokumentasikan bukti-bukti audit, serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.¹⁰³

4. Tahap Pelaporan Hasil Audit

Auditor berkewajiban menuangkan hasil audit ke dalam laporan tertulis. Laporan harus memenuhi standar pelaporan, memenuhi kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Materi laporan berupa tujuan, luas, dan pendekatan audit; temuan audit; kesimpulan auditor intern atas hasil audit; pernyataan auditor intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar; rekomendasi auditor intern; tanggapan *auditee*; dan hasil pengecekan komitmen *auditee*. Penyampaian laporan hasil audit diperuntukkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan *auditee*. Selain itu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semester kepada Bank Indonesia.

5. Tahap Tindak Lanjut Hasil Audit

¹⁰³ *Ibid.*

SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh *auditee*.

Tindak lanjut tersebut dapat meliputi :

- pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
- analisis kecukupan tindak lanjut
- pelaporan tindak lanjut

2.1.3.6 Strategi *Anti-fraud*

Baru-baru ini Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti-fraud* bagi Bank Umum dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank. Oleh karena itu diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* dengan cara menerapkan strategi *anti-fraud*.¹⁰⁴ Strategi *anti-fraud* ini bertujuan sebagai upaya pencegahan dan juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.

Yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank, sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁵ Perbuatan-perbuatan yang tergolong *fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Strategi *anti-fraud* adalah strategi bank dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dengan memperhatikan

¹⁰⁴ Bank Indonesia (f), *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penerapan Strategi Anti-fraud pada Bank Umum*, SE BI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, ps. II angka 1.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Ps. I angka 2.

karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Penerapan strategi *anti-fraud* merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.

Struktur strategi *anti-fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko, khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasi strategi *anti-fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *anti-fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan, yaitu :¹⁰⁶

1. Pilar Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup :

a. *Anti-fraud Awareness*

Anti-fraud Awareness adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik, didukung dengan *anti-fraud awareness* yang tinggi, diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di bank terhadap pengendalian *fraud*. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui :

- Penyusunan dan sosialisasi *Anti-fraud Statement*, contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud*.
- Program *employee awareness*, contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait *anti-fraud*, training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan

¹⁰⁶ “Great Momentum – Manajemen Risiko Operasional,” <http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:great-momentum-manajemen-risiko-operasional&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>, diakses 9 Mei 2012.

- Program *customer awareness*, contohnya pembuatan brosur *anti-fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

b. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan, yaitu merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Secara umum identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan bank. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan.

c. *Know Your Employee*

Kebijakan *Know Your Employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *Know Your Employee* yang dimiliki bank paling kurang mencakup sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif dan sistem seleksi dengan kualifikasi yang tepat, objektif, dan transparan. Selain itu juga diperlukan pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

2. Pilar Deteksi

Pilar deteksi memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Mekanisme yang digunakan antara lain : *whistle-blowing system*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Pilar Investigasi

Pilar investigasi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang mencakup standar investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.

4. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut ini mencakup langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

2.1.3.7 Asuransi

Selain mencadangkan sejumlah modal yang cukup untuk menutup potensi kerugian akibat risiko operasional, bank juga dapat mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Biasanya risiko yang dialihkan adalah risiko yang frekuensinya rendah, namun nilai kerugiannya relatif tinggi (*low frequency – high impact*).¹⁰⁷ Sedangkan untuk risiko operasional yang frekuensinya tinggi tetapi dampaknya rendah (*high frequency – low impact*), bank biasanya akan memilih untuk menanggung sendiri risiko tersebut.

Permasalahan dalam melakukan asuransi potensi kerugian risiko operasional terdapat pada luasnya cakupan pengertian risiko operasional. Karena cakupan risiko operasional sangat bervariasi, maka harus ditetapkan dengan jelas *coverage* yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.¹⁰⁸ Biasanya cakupan ini akan ditentukan oleh perusahaan asuransi, karena tidak semua risiko bersedia dialihkan pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu proses analisis risiko penting sekali untuk menentukan apakah berlangganan asuransi menjadi mekanisme yang paling efisien dalam menangani risiko.

Industri perbankan sudah lama menggunakan asuransi sebagai mekanisme untuk risiko operasional yang mungkin menimpa banknya. Jenis-jenis asuransi yang biasa dipakai adalah *Bankers Blanket Bond, Errors and Omissions Insurance, Directors and Officers Liability Insurance, Property Insurance Policy, Business Interruption Policy, Commercial General Liability Policy, dan Employment Practices Liability Policy*.¹⁰⁹ Namun seiring dengan berkembangnya usaha perbankan dan teknologi, cakupan perlindungan asuransi untuk bank meluas hingga risiko yang

¹⁰⁷ Muslich, *op.cit.*, hal. 189

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Marsh and McLennan Companies, *Operational Risk and the New Basel Capital Accord, The Federal Reserve Bank of Boston*, November 15, 2001, hal. 3.

terkait dengan jasa perbankan elektronik (*e-banking*), contohnya adalah *Internet Liability*, *Unauthorized Trading Policy*, *Computer Crime Policy*, *Internet Insurance Policy*, dan lain sebagainya.¹¹⁰ Pada saat ini ketentuan Bank Indonesia tidak mewajibkan bank umum untuk berasuransi.

Pada saat ini asuransi tidak hanya berfungsi untuk mengalihkan risiko yang melekat pada industri bank, namun juga dapat dimungkinkan sebagai pengganti alokasi modal cadangan bank (*effective capital reserve replacement*). Dokumen konsultatif Basel mensyaratkan bahwa metode perhitungan yang dipakai untuk menentukan prosentase CAR tersebut adalah *Advanced Measurement Approach*. Apabila metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan besaran *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah *Basic Indicator Approach* atau *Standardized Approach*, maka mekanisme asuransi dapat digunakan untuk menurunkan prosentase modal minimum dengan syarat rata-rata CAR pada bank tersebut sebesar 20% hingga 12%.¹¹¹ Meskipun demikian, jumlah prosentase akhir CAR tidak boleh kurang dari ketentuan minimum yang sudah ditetapkan oleh regulasi nasional.¹¹²

Dalam pelaksanaan penutupan asuransi untuk risiko perbankan, perlu dilakukan *self-assessment* dan *third-party assessment* oleh pihak *underwriter* untuk menilai risiko-risiko operasional yang hendak dialihkan melalui asuransi. Aspek-aspek yang dinilai antara lain level dan jenis aktivitas usaha, pengaturan pelaksanaan, dan riwayat kerugian yang pernah terjadi. Apabila ternyata profil dari bank tersebut kurang baik, perusahaan asuransi dapat meminta untuk perbaikan kondisi atau tambahan *warranty*.

2.1.4 Pandangan Terhadap Risiko

2.1.4.1 Kategori Preferensi Risiko

Dalam mengambil keputusan, individu akan selalu berhadapan dengan risiko (ketidakpastian). Pandangan orang terhadap risiko ini berbeda-beda, tergantung pada

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 4.

¹¹¹ Marsh and McLennan Companies, *op.cit.*, hal. 20.

¹¹² Basel Committee on Banking Supervision, *op.cit.*, ps. 547.

persepsi subjektif mereka. Preferensi risiko menggambarkan bagaimana setiap individu melihat risiko dalam setiap pilihan yang ada, dengan cara memberikan bobot penilaian yang berbeda terhadap hal-hal yang pasti (*certainties*) dan hal-hal yang tidak pasti (*uncertainties*).¹¹³ Potensi besarnya kerugian yang terjadi dapat dinilai lebih kecil atau lebih besar, tergantung bagaimana individu bersangkutan menilai risiko tersebut. Adalah perlu untuk memisahkan nilai dari hasil dengan bobot positif atau negatif yang dihubungkan dengan risiko ketidakpastian. Sebagai contoh, orang yang tidak suka risiko akan lebih memilih mendapatkan \$50 yang pasti daripada kesempatan 50-50 untuk mendapatkan \$100 sedangkan orang yang menyukai risiko akan memilih kesempatan untuk mendapatkan \$100, padahal di sini nilai kegunaan (*expected utility*)-nya bernilai sama yaitu \$50. Pandangan terhadap risiko seperti ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan harus diambil pada keadaan tidak pasti (*uncertainty*), dengan penekanan pada penggunaan fungsi kegunaan (*utility function*).

Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss, mengamati bahwa individu akan mengambil keputusan dengan berdasarkan nilai kegunaan yang diharapkan (*expected utility*), bukan nilai yang sebenarnya (*monetary utility*). Berdasarkan pandangan individu terhadap *expected utility*, ada tiga macam sikap atau pandangan orang terhadap risiko yaitu :¹¹⁴

1. Netral Terhadap Risiko (*Risk Neutral*)

Seseorang yang netral terhadap risiko (*risk neutral*) memiliki pandangan bahwa pilihan yang pasti ataupun tidak pasti pada hakekatnya sama saja. Hal ini disebabkan karena individu tersebut memiliki marginal dari nilai kegunaan (*marginal utility of income*) yang konstan.¹¹⁵

2. Tidak Menyukai Risiko (*Risk Averse*)

Seseorang disebut sebagai tidak suka risiko (*risk averse*) bila ia lebih suka memilih alternatif pilihan yang lebih pasti daripada yang tidak pasti. Hal ini disebabkan karena *expected value* dari kemungkinan yang pasti dinilai

¹¹³ Robert Cooter dan Thomas Ulen, *op.cit.*, hal. 46.

¹¹⁴ Craig W. Kirkwood, "Notes on Attitude Toward Risk Taking and Exponential Utility Function," *Arizona State University* (1997) : 5.

¹¹⁵ Robert Cooter dan Thomas Ulen, *op.cit.*, hal. 67.

lebih tinggi daripada kemungkinan yang tidak pasti. Individu yang *risk averse* tidak akan memperhatikan setiap nilai kerugian yang mungkin terjadi (*expected value of loss*), tetapi hanya besarnya kemungkinan (*probability*) yang mungkin muncul. Sebagai gambaran, individu yang *risk averse* akan memilih kemungkinan 5% untuk rugi sebesar Rp 20.000,00 daripada kemungkinan 10% kerugian kehilangan Rp 10.000,00, meskipun pada situasi tersebut nilai kerugian yang mungkin terjadi besarnya sama yaitu sebesar Rp 1.000,00. Dengan kata lain, individu yang *risk averse* tidak menyukai ketidakpastian tentang besarnya kerugian *per se*.

3. Menyukai Risiko (*Risk Seeking* atau *Risk Preferring*)

Seseorang yang *risk seeking* akan lebih suka terhadap pilihan yang tidak pasti daripada yang pasti. Hal ini disebabkan individu tersebut memiliki marginal nilai kegunaan yang cenderung meningkat (*increasing marginal utility of income*). Ia memberikan penilaian lebih tinggi atas *expected utility* atas kemungkinan peristiwa yang tidak pasti daripada kemungkinan peristiwa yang pasti.

2.1.4.2 Hubungan Preferensi Risiko dengan Kebutuhan Asuransi

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, individu yang *risk averse* tidak menyukai ketidakpastian. Mereka lebih senang untuk mendapatkan *income* yang rendah tetapi pasti, daripada *income* yang tinggi tetapi tidak pasti. Oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk mengubah keadaan yang tidak pasti menjadi lebih pasti.

Ada tiga cara bagi individu yang *risk averse* untuk mengubah ketidakpastian menjadi kepastian.¹¹⁶ Pertama, ia akan membeli polis asuransi dari pihak lain. Dengan cara ini ia berusaha untuk mengubah ketidakpastian akan kerugian yang bernilai besar, dengan cara membayar sejumlah kerugian yang sifatnya pasti namun

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 68.

secara jumlah lebih kecil, yaitu premi asuransi. Cara kedua, ia akan melakukan *self-insurance*, di mana ia akan mengalokasikan sejumlah dana untuk memperkecil kemungkinan akan peristiwa yang tidak pasti, atau memperkecil kerugian dalam keadaan tertentu. Contohnya, seseorang memasang detektor asap di rumahnya, atau menyisihkan sejumlah dana untuk menutup kerugian yang mungkin timbul. Ketiga, apabila seorang yang *risk averse* mempertimbangkan untuk membeli aset yang berisiko, ia akan mengurangi harga yang ia bersedia dibayar untuk aset tersebut. Selisih dari harga sebenarnya dan harga yang bersedia dibayar tersebut berfungsi untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul di kemudian hari.

2.2 Pembahasan

Dalam kasus ini PT Bank ABC, Tbk. memandang bahwa risiko operasional yang dihadapi oleh banknya adalah relatif rendah.¹¹⁷ PT Bank ABC, Tbk. mendasarkan jawabannya atas beberapa hal sebagai berikut :

1. Besaran *Capital Adequacy Ratio* yang dimiliki oleh PT Bank ABC, Tbk. pada akhir bulan Desember 2011 mencapai 20.47%, sehingga dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat.
2. Dalam rangka mencegah risiko yang mungkin terjadi, PT Bank ABC, Tbk. telah memiliki beberapa perangkat pencegahan risiko seperti strategi *anti-fraud* (sebagaimana dipersyaratkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011) yang mencakup tahapan Pencegahan; Deteksi; Investigasi, Pelaporan dan Sanksi; Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut. PT Bank ABC, Tbk. juga telah menerapkan kerangka kerja *anti-fraud* yang komprehensif, antara lain meliputi penetapan kebijakan dan prosedur *Know Your Employee*, *whistle-blowing mechanism*, program sosialisasi *anti-fraud (fraud awareness)*, baik kepada seluruh karyawan PT Bank ABC, Tbk. maupun kepada nasabah, serta mekanisme *surprise audit*. PT Bank ABC, Tbk. juga sudah mewajibkan

¹¹⁷ Hasil wawancara melalui media surat elektronik (*e-mail*) dengan pejabat PT Bank ABC, Tbk. yang menjadi responden dalam penelitian ini.

adanya *reporting* secara bulanan kepada pihak *top-level management* (Direksi dan Dewan Komisaris) mengenai aktivitas-aktivitas yang berisiko, dan kepada Bank Indonesia minimal setahun sekali. Selain itu semenjak tahun 2005 PT Bank ABC, Tbk. telah melakukan beberapa proses penerapan manajemen risiko dan masih berjalan hingga sekarang, seperti pembentukan Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, Komite Pengendalian Risiko, serta perubahan struktur organisasi. Hal ini merupakan usaha PT Bank ABC, Tbk. dalam mencapai sasaran jangka pendeknya, yaitu mengimplementasi ketentuan yang ada dalam Basel II Accord. Penerapan manajemen risiko pada PT Bank ABC, Tbk. telah menunjukkan hasil yang baik, yang dapat dilihat dari tren dari profil risiko yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir serta level risiko yang sebagian besar dikategorikan “*low*”.

Meskipun telah memenuhi segala kewajiban perangkat dan strategi pencegahan risiko dan menempatkan cadangan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia, ternyata PT Bank ABC, Tbk. masih merasa hal itu belum cukup untuk melindungi diri dari risiko ketidakjujuran pegawai (*fraud*) dan berbagai risiko lain. Setelah mempelajari profil risiko serta kasus-kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia, PT Bank ABC, Tbk. memutuskan untuk mengalihkan risiko tersebut melalui asuransi *Bankers Blanket Bond* guna lebih melindungi keuangan banknya. Oleh karena itu Penulis berpendapat PT Bank ABC, Tbk bersikap *risk averse* (tidak suka risiko), dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa PT Bank ABC, Tbk. memilih berasuransi *Bankers Blanket Bond*.

BAB III

GAMBARAN UMUM ASURANSI *BANKERS BLANKET BOND*

3.1 Kajian Pustaka

3.1.1 Tinjauan Umum Asuransi

3.1.1.1 Perjanjian Asuransi dan Syarat-syarat Perjanjian Asuransi

Istilah asuransi juga disebut dengan pertanggungan, dan nampaknya hal ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang berarti asuransi dan *verzekering* yang berarti pertanggungan.¹¹⁸ Namun pada prakteknya banyak orang yang lebih suka menggunakan istilah asuransi. Dalam bahasa Inggris, asuransi disebut juga dengan istilah *insurance*.

Asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah :¹¹⁹

“Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Adanya asuransi ini menimbulkan kontraprestasi. Kontraprestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian yang ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.”

Williams, Jr. dan Heins memberikan rumusan asuransi dari dua sudut pandang. Pertama dikatakan bahwa “*insurance is the protection against financial loss provided by insurer*”, dan yang kedua “*insurance is a device by means of the risk of two or more persons or firm are combined through actual or promises contribution fund out of which claimants are paid.*”¹²⁰

¹¹⁸ Muhammad, *op.cit.*, hal. 6.

¹¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : PT Intermedia, 1991), hal. 1.

¹²⁰ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum dan Surat Berharga*, cet. 2, (Bandung : PT Alumni, 2003), hal. 10.

Pengertian asuransi atau pertanggungan seperti yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD adalah :¹²¹

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Sedangkan pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu :¹²²

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dari pengertian di atas dapat kita perhatikan bahwa di dalam perjanjian asuransi ada dua pihak, yaitu Penanggung dan Tertanggung. Penanggung adalah pihak yang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan oleh karenanya berhak untuk menerima pembayaran sejumlah uang yang disebut dengan premi. Yang dapat menjadi Penanggung adalah badan hukum yang berbentuk perusahaan persero, koperasi, perseroan terbatas, dan usaha bersama (mutual).¹²³ Sedangkan Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko dengan membayar suatu premi dan mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi suatu risiko. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, ataupun badan hukum, baik perusahaan maupun bukan perusahaan. Selain itu objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda, ataupun sejumlah uang. Berdasarkan Pasal 268 KUHD disebutkan hal-hal yang dikatakan sebagai objek asuransi, yaitu semua

¹²¹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.32, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Ps. 246.

¹²² Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 ayat 1.

¹²³ *Ibid.*, Ps. 7 ayat 1.

kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Asuransi merupakan salah satu perjanjian khusus yang diatur di dalam KUHd. Oleh karena itu, ketentuan syarat sahnya perjanjian tunduk pada ketentuan dalam KUH Perdata. Secara umum, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata beserta pasal-pasal yang melindunginya (Pasal 1321-1329 KUH Perdata).

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :¹²⁴

1. Sepakat mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

1. Sepakat Mengikatkan Diri (Konsensus)

Kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang membuat perjanjian berarti telah terjadi pertemuan atau kesesuaian kehendak yang terjadi antara para pihak.¹²⁵ Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, baik dari paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.¹²⁶ Bebas dari paksaan, termasuk paksaan fisik maupun rohani. Kekhilafan terjadi bila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi objek perjanjian atau mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut. Sedangkan penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya.

¹²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1320.

¹²⁵ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), cet. 1, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005), hal. 141.

¹²⁶ Pasal 1321 KUH Per.

Di dalam perjanjian asuransi, Tertanggung dan Penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Pada pokoknya perjanjian penanggungan tersebut meliputi :¹²⁷

- a) benda yang menjadi obyek asuransi
- b) pengalihan risiko dan pembayaran premi
- c) syarat-syarat khusus asuransi
- d) dibuat secara tertulis yang disebut dengan polis

Penutupan asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih Penanggung, kecuali pada program asuransi sosial.¹²⁸ Hal ini dimaksudkan agar ada kebebasan bagi calon Tertanggung, mengingat ialah yang paling berkepentingan dalam perjanjian asuransi.

Dalam mengadakan perjanjian asuransi dapat dilakukan secara langsung (antara Tertanggung dengan Penanggung) maupun tidak langsung (melalui perantara). Di dalam Pasal 260 KUHD ditentukan apabila perjanjian asuransi diadakan dengan perantara seorang makelar, maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan paling lambat 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat.¹²⁹ Dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili Tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.¹³⁰ Perantara di dalam KUHD disebut dengan makelar, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 disebut dengan Pialang.

2. Kecakapan untuk Mengikatkan Diri

Kedua pihak Penanggung dan Tertanggung harus berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Pengertian cakap menurut hukum adalah seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik

¹²⁷ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 50.

¹²⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 6 ayat 1.

¹²⁹ Pasal 260 KUHD.

¹³⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 5 huruf a.

untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lain yang diwakili. Pasal 1330 KUH Perdata telah menentukan siapa-siapa saja yang dianggap tidak cakap, yaitu :¹³¹

- Orang-orang yang belum dewasa
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- Orang-orang perempuan (sudah dihapuskan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan orang-orang tertentu yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu

Selain itu di dalam perjanjian asuransi juga terdapat kewenangan yang bersifat subjektif dan objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, dan tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*).¹³² Kewenangan objektif artinya Tertanggung mempunyai hubungan dengan benda objek asuransi tersebut karena memang kekayaannya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.¹³³ Apabila asuransi diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, maka Tertanggung yang mengadakan asuransi tersebut mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Kewenangan tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga hubungan internal di lingkungan perusahaan asuransi.¹³⁴ Misalnya dalam rangka jual beli obyek asuransi, asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak Tertanggung dan Penanggung adalah pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan perusahaan asuransi.

3. Suatu Sebab (Objek) Tertentu

Objek yang dimaksud dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta

¹³¹ Pasal 1330 KUH Per.

¹³² Fadilla Agustina, “*Pertanggungjawaban Renteng dalam Perjanjian Asuransi Pada PT (Persero) Asuransi Indonesia terhadap Pihak Ketiga*”, (Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), hal. 14.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Muhammad, *op.cit.*, hal. 52.

kekayaan, pada perjanjian asuransi kerugian. Sedangkan jiwa atau raga manusia merupakan objek tertentu dalam perjanjian asuransi jiwa.

Pengertian objek tertentu adalah identitas objek yang diasuransikan harus cukup jelas atau tertentu.¹³⁵ Bila berupa harta kekayaan, harus jelas apa, berapa jumlah dan ukurannya, di mana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya, dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga harus jelas atas nama siapa, usia, hubungan keluarga, alamat, dan sebagainya.

Namun yang terpenting adalah Tertanggung harus membuktikan apakah ia memiliki *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan) terhadap objek penanggungan. Apabila tidak dapat membuktikan maka asuransi akan batal (*null and void*).¹³⁶ Menurut Pasal 599 KUHD, dianggap tidak memiliki kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang dilarang untuk diperdagangkan oleh undang-undang dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut.¹³⁷ Bila diasuransikan, maka perjanjian tersebut batal.

4. Suatu Sebab Yang Halal (*Legal Cause*)

Sebab (kausa) yang halal berarti isi perjanjian asuransi tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.¹³⁸ Contoh kausa yang tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan atau tidak memiliki kepentingan atas benda yang diasuransikan.

3.1.1.2 Asas-asas Penanggungan

Sedangkan syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD, antara lain :¹³⁹

a. Asas indemnitatis (*principle of indemnity*)

¹³⁵ Simanjuntak, *Hukum Asuransi, op.cit.*, hal. 21.

¹³⁶ Muhammad, *op.cit.*, hal. 53.

¹³⁷ Pasal 599 KUHD.

¹³⁸ Pasal 1337 KUH Per.

¹³⁹ Hartono, *op.cit.*, hal. 92.

- b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*principle of insurable interest*)
- c. Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*)
- d. Asas subrogasi pada Penanggung
- e. Asas *Proximate Cause*
- f. Asas Kontribusi (*principle of contribution*)

1. Asas Indemnitas (*principle of indemnity*)

Asas indemnitas merupakan asas yang terutama dari perjanjian asuransi, karena asas inilah yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri.¹⁴⁰ Indemnitas adalah pemulihan keadaan finansial setelah kerugian finansial terjadi. Di sini Penanggung memiliki kewajiban untuk memulihkan kerugian hingga pada saat sebelum kerugian tersebut dialami Tertanggung. Tujuan dari penerapan asas ini adalah agar tidak terjadi *moral hazard* dari pihak Tertanggung dan Penanggung tidak dirugikan. Nilai pertanggungan yang ada dalam polis hanya menunjukkan bahwa itu adalah nilai maksimal yang akan dibayar Penanggung bila terjadi risiko.

Prinsip indemnitas hanya berlaku untuk asuransi harta dan tanggung jawab hukum, tidak untuk asuransi jiwa. Hal ini disebabkan kematian manusia tidak dapat dinilai dengan uang.

2. Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas *insurable interest* atau kepentingan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan prinsip yang penting dalam asuransi. Menurut Pasal 250 KUHD, jika dalam suatu perjanjian asuransi Tertanggung tidak memiliki kepentingan finansial terhadap obyek yang dipertanggungjawabkannya, maka perjanjian asuransi tersebut akan batal demi hukum (*null and void*) dan Penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi bila terjadi risiko.¹⁴¹

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 98.

¹⁴¹ *Ibid.*

Beberapa macam kepentingan yang dapat diasuransikan adalah :

- a. Hubungan Kepemilikan
- b. Hubungan Keluarga
- c. Hubungan Pekerjaan
- d. Hubungan Perjanjian
- e. Hubungan Pengaturan

Tujuan pengaturan *insurable interest* adalah mencegah orang mencari keuntungan dari perjanjian asuransi dan mencegah meluasnya *moral hazard*. Menurut Dorhout Mees, kepentingan tersebut sudah harus ada ketika kerugian terjadi.¹⁴² Vollmar juga mengatakan bahwa kepentingan itu sudah harus ada ketika terjadi peristiwa, sehingga Tertanggung berhak mengklaim kerugian. Jadi, kepentingan tidak harus ada ketika perjanjian asuransi dibuat, tetapi pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Hal ini dapat dimaklumi karena asuransi baru memiliki arti bagi Tertanggung ketika kerugian terjadi.¹⁴³ Di dalam praktek usaha perasuransian hal ini tidak akan menimbulkan kesulitan dalam soal kapan harus ada kepentingan, karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Penanggung dalam polis. Oleh karena itu tergantung pada Tertanggung apakah mau atau tidak berlangganan asuransi dengan syarat-syarat yang ditentukan lebih dulu oleh Penanggung.¹⁴⁴

3. Asas Kejujuran Yang Sempurna (*Utmost Good Faith*)

Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*) adalah setiap pihak diwajibkan untuk mengungkapkan segala fakta material atau fakta yang diduga dapat mempengaruhi penutupan asuransi terhadap suatu obyek (*duty of disclosure*) dan dilarang membuat pernyataan yang keliru atau tidak benar (*misrepresentation*) dalam perjanjian asuransi.¹⁴⁵ Bila hal ini dilanggar maka perjanjian asuransi akan batal demi hukum.

4. Asas Subrogasi

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Muhammad, *op.cit.*, hal. 93.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 94.

¹⁴⁵ Simanjuntak, *Hukum Asuransi, op.cit.*, hal. 31.

Dalam Pasal 284 KUHD disebutkan bahwa :¹⁴⁶

“Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga itu.”

Pengaturan kedudukan seperti ini disebut dengan subrogasi (*subrogation*). Dalam asuransi, apabila Tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari Penanggung, ia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut. Hal terhadap pihak ketiga itu telah beralih kepada Penanggung. Penanggung akan menggantikan hak dan kedudukan Tertanggung untuk menuntut kerugian dari pihak ketiga sebesar jumlah kerugian yang telah dibayarkannya kepada Tertanggung, dan hak ini disebut dengan hak subrogasi.¹⁴⁷

Tujuan subrogasi pada prinsipnya ada dua, yaitu :

- a) Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti rugi melebihi hak yang sesungguhnya.
- b) Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

Subrogasi dalam KUHD merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam KUH Perdata. Berikut adalah perbedaannya :¹⁴⁸

- a) Dalam hukum asuransi, hak subrogasi ada pada Penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian asuransi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, subrogasi ada pada pihak ketiga.
- b) Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian asuransi ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak yang berpindah kepada Penanggung juga termasuk hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Pada subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semata-mata karena perjanjian.

¹⁴⁶ Pasal 260 KUHD.

¹⁴⁷ *Ibid.*, ps. 284.

¹⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 105.

- c) Tujuan subrogasi pada perjanjian asuransi adalah untuk mencegah ganti kerugian ganda pada Tertanggung dan mencegah pihak ketiga bebas dari kewajibannya.

5. Asas *Proximate Cause*

Asas *proximate cause* artinya penyebab terjadinya kerugian tersebut (*proximate cause*) adalah risiko yang dijamin oleh polis asuransi. Jika risiko yang menjadi penyebab timbulnya klaim tersebut tidak dijamin atau dikecualikan dari polis asuransi, maka hal tersebut tidak akan dibayar oleh Penanggung.

6. Asas Kontribusi

Asas kontribusi adalah apabila terdapat beberapa penutupan asuransi (polis) untuk objek asuransi yang sama, Tertanggung hanya akan menerima ganti kerugian sebesar ganti kerugian yang dialami. Para Penanggung atas objek tersebut akan membagi beban kerugian di antara mereka secara berimbang sesuai dengan besarnya jumlah uang pertanggungan atau polis yang terdahulu berlaku yang akan membayar klaim (asas kronologis).¹⁴⁹

3.1.2 Asuransi *Bankers Blanket Bond*

3.1.2.1 Sejarah Asuransi *Bankers Blanket Bond*

Asuransi kejahatan (*fidelity bond*) pertama kali berkembang pada tahun 1840 di London, Inggris, di mana pada saat itu asuransi *fidelity bond* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵⁰ Pada saat itu asuransi *fidelity bond* digolongkan sebagai *personal accident insurance*.¹⁵¹ Dahulu asuransi *fidelity bond* tersedia dalam kontrak-kontrak yang masing-masing terpisah satu sama lain, dan dapat dibeli secara “*a la carte*”.¹⁵² Calon Tertanggung dapat secara bebas membeli satu, beberapa,

¹⁴⁹ Pasal 277 KUHD.

¹⁵⁰ Edward G. Gallagher, James L. Knoll, dan Linda M. Bolduan, *A Brief History of the Financial Institution Bond*, (Duncan L. Clore ed., 2d ed. : 1998), hal. 1.

¹⁵¹ CII Tuition Service, *Element of Insurance*, (London : the CII Tuition Service, 1976), hal. 27.

¹⁵² Cole S. Kain dan Lana M. Glovach, *Annotated Commercial Crime Policy*, (American Bar Association : 2006), hal. 9.

ataupun seluruh jenis perlindungan atas kerugian akibat kejahatan keuangan, seperti ketidakjujuran pegawai, pencurian, pemalsuan, dan lain sebagainya.

Fidelity bond atau *fidelity guarantee* sendiri ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai asuransi jaminan kesetiaan, asuransi jaminan kejujuran (*honesty insurance*), atau asuransi penggelapan uang. Menurut Purwosutjipto, pengertian dari asuransi *fidelity guarantee* adalah asuransi jaminan kesetiaan, yaitu penjaminan terhadap kerugian akibat penggelapan uang oleh pegawai yang bersangkutan.¹⁵³ Purwosutjipto memasukkan jenis asuransi ini ke dalam asuransi kecelakaan umum atau *general accident insurance* yang menjamin kerusakan atau kerugian pada hak milik karena pencurian, kecurangan, atau musibah lainnya.¹⁵⁴

Di Amerika Serikat, asuransi *Bankers Blanket Bond* muncul seiring dari perkembangan usaha perasuransian. Pada tanggal 1 Desember 1908, sejumlah perusahaan asuransi di Amerika Serikat bersama-sama membentuk sebuah wadah bernama Asosiasi Penanggung Amerika (*The Surety Association of America*, atau selanjutnya disingkat dengan "SAA"). Organisasi SAA bertujuan untuk membuat dan menerapkan standar-standar internal penyelenggaraan asuransi *fidelity bond*. SAA merancang sebuah polis standar (*standard bond forms*)¹⁵⁵ untuk dipergunakan

¹⁵³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggung)*, cet. 3, (Jakarta : Djambatan, 1990), hal. 198.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud dengan *standard form contract* adalah :

"A usually preprinted contract containing set clauses, used repeatedly by a business or within a particular industry with only slight additions or modifications to meet the specific situation."

Sedangkan Munir Fuady mendefinisikan kontrak baku sebagai :

"Suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya di mana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah." Kontrak baku seperti ini biasanya terdapat dalam perjanjian penanggungan, perjanjian kartu kredit, dan lain sebagainya.

sebagai standar pelaksanaan asuransi *fidelity bond*.¹⁵⁶ SAA merasa sangat perlu untuk menyusun polis standar sendiri, karena adanya kebutuhan akan polis standar asuransi *fidelity bond* selain yang dibuat oleh *Lloyd's London*.¹⁵⁷ Polis standar yang dibuat oleh SAA tersebut menutup berbagai risiko, seperti ketidakjujuran karyawan (*employee dishonesty*), pencurian (*theft*)¹⁵⁸, perampokan (*burglary*)¹⁵⁹, penodongan (*hold up*)¹⁶⁰, kebakaran (*fire*), dan kehilangan properti tertentu dalam transit (*disappearance of certain property in transit*).¹⁶¹

Meskipun perlindungan yang diberikan oleh asuransi *fidelity bond* sudah bermacam-macam, namun sama seperti di Inggris, pada saat itu peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat melarang perusahaan asuransi menggabungkan beberapa jenis perlindungan yang berbeda ke dalam sebuah polis. Sebagai contoh, Tertanggung dapat membeli asuransi kerugian akibat ketidakjujuran pegawai, tetapi diperlukan polis yang terpisah untuk risiko pencurian dan pembongkaran.¹⁶² Dengan demikian, proses *underwriting* atas calon Tertanggung akan dilakukan berulang-ulang sesuai dengan banyaknya perjanjian (pertanggungan) yang dibuat antara Penanggung dan Tertanggung.

Pada tahun 1912, Komisi Asuransi Negara Bagian New York (*New York State Commissioner of Insurance*) untuk pertama kalinya memberikan izin pada perusahaan asuransi untuk menggabungkan beberapa jenis cakupan perlindungan ke dalam satu

¹⁵⁶ Robin V. Weldy, *The Evolution of the Financial Institution Bond : A New Perspective* (Makalah disampaikan pada International Association of Defense Counsel Mid-Winter Program, New York, N.Y., 26 Januari 1971)

¹⁵⁷ Weldy, *loc.cit.*

¹⁵⁸ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud dengan *theft* adalah :
“the felonious taking and removing of another's personal property with the intent of depriving the true owner of it; larceny.”

¹⁵⁹ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud dengan *burglary* adalah :
1) *The common-law offense of breaking and entering another's dwelling at night with the intent to commit a felony.*
2) *The modern statutory offense of breaking and entering any building – not just dwelling, and not only at night – with the intent to commit a felony. Some statutes make petit larceny an alternative to a felony for purposes of proving burglarious intent.*

¹⁶⁰ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud dengan *hold up* adalah :
“an armed robbery in which the victim is threatened by the use of weapons.”

¹⁶¹ Michael Keeley dan Sean W. Duffy, *Handling Fidelity Bond Claims*, (Chicago, Illinois : American Bar Association, 2005), hal. 3.

¹⁶² Keeley, *op.cit.*, hal. 4

polis asuransi, dengan maksud agar proses *underwriting*¹⁶³ dapat lebih dipersingkat.¹⁶⁴ Kemudian pada tahun 1916, SAA menjalin kerjasama dengan Asosiasi Bankir Amerika (*American Bankers Association*) guna merancang dan memasarkan produk asuransi *fidelity bond* pertama untuk kalangan perbankan yang menutup kerugian atas berbagai risiko dalam satu polis. Produk inilah yang disebut dengan *Bankers Blanket Bond, Standard Form No. 1*.¹⁶⁵

Standard Form No. 1 memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian akibat ketidakjujuran karyawan, kehilangan properti yang berada dalam *premises*¹⁶⁶ atau dalam masa transit yang disebabkan oleh perampokan atau pencurian, dan sejumlah *peril*¹⁶⁷ lainnya dalam satu polis. Yang dapat membeli asuransi ini adalah bank, lembaga *trust*¹⁶⁸, bank penyimpan (*saving banks*)¹⁶⁹, *private bankers*¹⁷⁰, perusahaan jasa penyimpanan (*safe deposit box*)¹⁷¹, dan perusahaan *title insurance*¹⁷².

¹⁶³ *Underwriting* adalah suatu proses evaluasi oleh Penanggung terhadap suatu permohonan asuransi. Hal yang akan dievaluasi di antaranya adalah karakter, perilaku, dan sejarah kehidupan Tertanggung, kondisi fisik aset yang akan dipertanggungkan, serta berbagai kebiasaan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang berkaitan dengan aset yang akan dipertanggungkan. Lihat : Kornelius Simanjuntak, Brian Amy Prastyo, dan Myra R.B. Setiawan, *Hukum Asuransi*, (Depok : Djokosoetono Research Center : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 13.

¹⁶⁴ Robin V. Weldy, *History of the Bankers Blanket Bond and the Financial Institution Bond Standard Form No. 24 with Comments on the Drafting Process*, dalam buku *Annotated Bankers Blanket Bond chs. 1,3* (Harvey Koch ed., 2d Supp., ed. 1998)

¹⁶⁵ *Bankers Blanket Bond, Standard Form No.1* dalam Samuel Arena, *The Manifest Intent Handbook*, (2002), hal. 204.

¹⁶⁶ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *premises* adalah :
"A house or building, along with its grounds."

¹⁶⁷ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *peril* adalah :
"The cause of loss to person or property."

¹⁶⁸ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *trust company* adalah :
"A company that acts as a trustee for people and entities and that sometimes also operates as a commercial bank."

¹⁶⁹ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *saving banks* adalah :
"A bank that receives deposits, pay interest on them, and makes certain types of loans, but does not provide checking services."

¹⁷⁰ <<http://www.wisegeek.com/what-is-a-private-banker.htm>>, diakses pada 3 Maret 2012.

Definisi dari *private banker* adalah :

"A private banker is the person who is in charge of managing the portfolios of bank customers with above average net worth in the form of liquid assets as well as investments in stocks, bonds and real property. She is distinguished from a regular banker in that her focus is primarily on clients with investment and diversification needs rather than on customers with more general needs, such as mortgage and equity loans and CD and savings accounts."

¹⁷¹ <<http://www.investopedia.com/terms/s/safe-deposit-box.asp#ixzz1pZkHJhxo>>, diakses pada 3 Maret 2012.

Definisi dari *safe deposit box* adalah :

Sejak mulai diluncurkan, produk asuransi *Bankers Blanket Bond* semakin berkembang dan terus dilakukan perubahan dalam polis standarnya. Pada tahun 1920, *Bankers Blanket Bond, Standard Form No. 2* menggantikan polis standar sebelumnya yang menjadi acuan. Ada beberapa perubahan yang patut menjadi perhatian dari *Standard Form No. 2* ini.

Pertama, ketentuan segala risiko (“*any loss*”) ditanggung oleh perusahaan asuransi pada *Standard Form No. 1* diubah menjadi “kerugian langsung” (“*direct losses*”) saja. Analisis industri asuransi menyadari bahwa ketentuan “*any loss*” tersebut dapat ditafsirkan secara luas, sehingga perusahaan asuransi tidak hanya wajib menanggung kerugian langsung (*direct losses*)¹⁷³, tetapi juga kerugian tidak langsung (*indirect losses* atau *consequential losses*)¹⁷⁴. Untuk menghindarkan perusahaan asuransi dari kewajiban membayar klaim atas kerugian tidak langsung (contohnya kerugian yang disebabkan karena insolvensi¹⁷⁵, kredit macet, atau perubahan nilai

“A box - usually located inside a bank - which is used to store valuables. A safe deposit box is rented from the institution and can be accessed with keys, pin numbers or some other security pass. Valuables such as documents and jewelry are placed inside and customers rely on the security of the building to protect those valuables.”

¹⁷² Definisi dari *title insurance* menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999) adalah :

“an agreement to indemnify against damage or loss arising from a defect in title to real property, usu. issued to the buyer of the property by the title company that conducted the title search.”

Title insurance is normally written by specialized companies that maintain tract indexes : companies involved in writing life or casualty usually are not involved in title insurance. Title insurance is an unusual type of insurance in a few respects. For one thing, it is not a recurring policy : There is only a single premium, and a title insurance policy written on behalf of an owner theoretically remains outstanding forever to protect him or her from claims asserted by others. It is more similar to an indemnification agreement than to an insurance policy. For another, title insurance companies generally do not take risks that they do not know about. If the title search shows that a risk exists, the company will exclude that risk from the coverage of the policy. Lihat : Robert W. Hamilton, *Fundamentals of Modern Business* 84. (1989)

¹⁷³ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud dengan *direct loss* adalah :

“a loss that results immediately and proximately from an event”

¹⁷⁴ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud *consequential loss* adalah :

“a loss arising from the results of damage rather than from the damage itself. A consequential loss is proximate when the natural and probable effect of the wrongful conduct, under the circumstances, is to set in operation the intervening cause from which the loss directly results. When the loss is not the natural and probable effect of the wrongful conduct, the loss is remote.”

Sering juga disebut dengan *indirect loss*.

¹⁷⁵ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *insolvency* adalah :

“the condition of being unable to pay debts as they fall due or in the usual course of business.”

atas surat berharga), *Form No. 2* membatasi cakupan perlindungan asuransi *Bankers Blanket Bond*. Dengan demikian yang ditanggung hanyalah kerugian yang bersifat langsung saja. Kedua, dihapusnya perlindungan atas kehilangan barang pada *premises* akibat salah penempatan karena ketidak-hatian pegawai Tertanggung. Ketiga, definisi dari “uang” (“*money*”) yang dipertanggungkan juga diubah. Dari yang semula juga mencakup aset yang tidak dapat dinilai dengan uang, kini dipersempit hingga aset yang bersifat kasat mata dan dapat bergerak saja seperti : *currency, coin, bullion, bank notes signed or unsigned, Federal Reserve notes and uncanceled United States Postage and revenue stamps*.¹⁷⁶

Pada perubahan polis standar *Bankers Blanket Bond, Standard Form No. 8* pada tahun 1936,¹⁷⁷ pertanggunggan dalam *Bankers Blanket Bond* dikelompokkan dalam empat bagian besar, yaitu tipe A (*Fidelity*), tipe B (*On Premises*), tipe C (*In Transit*), dan tipe D (*Forgery*). Ada ketentuan baru di dalam polis standar ini, yaitu perlindungan asuransi akan berakhir secara otomatis bila lembaga yang diasuransikan diambil alih oleh pihak kurator¹⁷⁸, likuidator¹⁷⁹, atau lembaga pemerintah lainnya. Perlindungan bagi pegawai Tertanggung juga akan berakhir secara otomatis apabila si Tertanggung (bank) sendiri diketahui telah berbuat tidak jujur.¹⁸⁰

Bankers Blanket Bond terus mengalami perkembangan dan perluasan cakupan perlindungan, salah satunya dengan *Standard Form No. 24* yang disusun pada bulan Maret 1941.¹⁸¹ Adapun cakupan perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut : kejahatan (*fidelity*); *on premises*; *in transit*; pemalsuan atas cek atau instrumen

¹⁷⁶ Keeley, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁷⁷ *Bankers Blanket Bond, Standard Form No. 8* (1936), dalam Samuel Arena, *The Manifest Intent Handbook* (2002).

¹⁷⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 1 angka 5.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

¹⁷⁹ <<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/likuidator.aspx>>, diakses 9 Mei 2012.

Likuidator adalah orang atau badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan.

¹⁸⁰ *Bankers Blanket Bond, Standard Form No. 8* (1936), dalam Samuel Arena, *The Manifest Intent Handbook* (2002).

¹⁸¹ Keeley, *op.cit.*, hal. 5.

sejenis; pemalsuan surat berharga dan *promissory notes*¹⁸², hal-hal yang disebabkan oleh perbuatan *signature guarantee*¹⁸³ atau *signature witness*¹⁸⁴; dan salah penempatan atau kehilangan yang tidak dapat dijelaskan,¹⁸⁵ serta kerugian bank melalui pembayaran atas cek pelawat (*travelers check*)¹⁸⁶ hasil pencurian atau yang mengandung tandatangan palsu. Perubahan yang paling penting adalah dimasukkannya kata “kriminal” (“*criminal*”) dalam polis standar, sehingga membuka kesempatan bagi Tertanggung untuk melakukan klaim atas kerugian berdasarkan pelanggaran atas statuta hukum perbankan federal ataupun negara bagian,¹⁸⁷ namun hal ini dihapuskan pada perubahan polis standar tahun 1969.¹⁸⁸

SAA terus melakukan penyesuaian lebih lanjut atas polis standar asuransi *Bankers Blanket Bond* pada tahun 1946, 1951, 1980, dan 1986.¹⁸⁹ Dilakukan perubahan terus-menerus ini dimaksudkan untuk memperjelas ketentuan dan definisi dalam perjanjian asuransinya, menambahkan *rider*¹⁹⁰ (klausula atau perjanjian

¹⁸² Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *promissory notes* adalah :
“an unconditional written promise, signed by the maker, to pay absolutely and in any event a certain sum of money either to, or to the order of, the bearer of a designated person.”

¹⁸³ <<http://www.investopedia.com/terms/s/signatureguarantee.asp#ixzz1pZsQIIIh>>, diakses 3 Maret 2012.

Pengertian dari *signature guarantee* adalah :

“A form of authentication issued by a bank or other financial institution that verifies the legitimacy of a signature and the signatory's overall request. This type of guarantee is often used in situations where financial instruments are being transferred. In most cases, the guarantor accepts all consequences in the event that the signature is fraudulent.”

¹⁸⁴ <http://www.ehow.com/facts_5683043_rules-witness-legal-document_.html>, diakses 3 Maret 2012.

Pengertian dari *signature witness* adalah orang yang berada di tempat dan menyaksikan sendiri penandatanganan suatu dokumen tertentu guna keabsahan dokumen tersebut. Saksi bisa siapa saja, asalkan merupakan pihak yang netral dan bukan termasuk pihak yang terlibat dalam kontrak serta sudah dewasa di hadapan hukum.

¹⁸⁵ Weldy, *History, op.cit.*, hal. 6.

¹⁸⁶ <<http://www.bnisyariah.co.id/productDetail.do?id=30302e313239353233313335393038362e713748537a46354e4f6a66625a714f723273&c=4c41303033&p=434f303033>>, diakses 9 Mei 2012.

Traveller check adalah suatu surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan atau sebuah bank yang berjanji bahwa penerbit akan membayar sebesar nominal yang tercantum dalam cek tersebut.

¹⁸⁷ Kelley, *op.cit.*, hal. 6.

¹⁸⁸ *Bankers Blanket Bond, Standard Form No. 24* (1969), dalam Duncan L. Clore, *Financial Institution Bonds*, (1998).

¹⁸⁹ Weldy, *History, op.cit.*, hal. 6

¹⁹⁰ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud dengan *rider* adalah :

tambahan) yang sering dipergunakan, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond* tersebut sesuai dengan praktek usaha perbankan terkini pada saat itu.¹⁹¹

Sebelum tahun 1954, *Bankers Blanket Bond* merupakan perjanjian penanggungan yang bersifat *loss sustained*, yang mewajibkan pihak Tertanggung untuk memberitahukan tanggal kapan kerugian tersebut terjadi.¹⁹² Akan tetapi pada tahun 1954, SAA mengubah *Standard Form No. 24* sehingga penanggungannya bersifat *discovery form*.^{193, 194} Klaim dibayarkan untuk kerugian yang dilaporkan dalam periode polis berjalan, sehingga kerugian yang ditemukan setelah perlindungan dibatalkan atau dihentikan secara otomatis tidak akan diberikan ganti rugi.¹⁹⁵ Dengan membayar sejumlah premi tambahan, SAA menentukan Tertanggung juga dapat memperoleh tambahan masa penemuan (*discovery period*) sampai 12 bulan setelah masa polis berakhir.¹⁹⁶ SAA juga menambahkan ketentuan perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond*, sehingga kerugian akibat kehilangan pada *premises* Tertanggung hanya akan diganti bila dapat dibuktikan oleh pihak Tertanggung disertai bukti-bukti yang cukup. Serangkaian kasus cek kosong (*check kiting*)¹⁹⁷ yang sering terjadi pada saat itu menyebabkan perubahan dalam perjanjian asuransi, sehingga kerugian akibat cek kosong akan dikecualikan dari klaim kecuali ditanggung sebagai *over the counter transaction* atau ditemukan unsur ketidakjujuran dari pegawai bank.

“an attachment to some document or an insurance policy, that amends or supplements the documents.”

¹⁹¹ Weldy, *loc.cit.*

¹⁹² Jean Harth, *Saving and Loan Blanket Bond – Past, Present, and Future*, (The Forum, 1973), hal. 368, 371.

¹⁹³ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *discovery policy* adalah :

“an agreement to indemnify against all claims made during a specified period, regardless of when the incidents that gave to the claims occurred.”

Sering disebut juga sebagai *claim-made policy*.

¹⁹⁴ Harth, *loc.cit.*

¹⁹⁵ Kelley, *op.cit.*, hal. 26.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud *check kiting* adalah :

“the illegal practice of writing a check against a bank account with insufficient funds to cover the check, in the hope that the funds from a previously deposited check will reach the account before the bank debits the amount of the outstanding check.”

Dalam waktu 10 tahun dari tahun 1969 hingga 1979, SAA menyusun ketentuan untuk beberapa *rider* tambahan dan mengubah tata bahasa dalam polis standar asuransi.¹⁹⁸ Pengembangan *rider* mengikuti perubahan dari industri perbankan, seiring perluasan interpretasi yuridis dari kontrak. Salah satu ketentuan dalam *rider* yang cukup penting untuk dicermati adalah *Rider* SR 6019 yang ditetapkan pada bulan April 1976, yang menambahkan istilah “*manifest intent*” yang kini sudah sering dimasukkan dalam definisi kata “ketidakjujuran” (“*dishonesty*”),¹⁹⁹ dan penghilangan istilah kerugian yang tidak langsung atau beruntun (“*indirect atau consequential losses*”). *Rider* lainnya mengharuskan adanya pemberitahuan kepada pihak Penanggung dalam hal terjadi merger, konsolidasi, atau perubahan pengendalian sebesar 10 persen^{200 201}.

Selain itu *rider* lainnya juga mengharuskan adanya pemberitahuan kepada Penanggung dalam hal ada perubahan kegiatan bisnis bank yang berskala besar.²⁰² Peningkatan aktivitas bank dalam perdagangan pada bursa devisa, bursa valuta asing yang nilainya mudah berubah-ubah, dan bursa instrumen keuangan domestik, menciptakan risiko-risiko baru bagi Penanggung.²⁰³ Aktivitas finansial yang sifatnya baru seperti ini sebelumnya tidak terpikirkan ketika Penanggung menyusun kontrak asuransi, sehingga risiko kerugian yang harus ditanggung perusahaan asuransi meluas.²⁰⁴ Oleh karena itu, SAA mengadopsi pengecualian atas kerugian akibat aktivitas perdagangan dari *Stockbrokers Blanket Bond* dan mengadopsinya dalam ketentuan *Bankers Blanket Bond*.²⁰⁵ Banyaknya penculikan dan ancaman pemerasan yang mengancam anggota keluarga bankir, menyebabkan SAA mengecualikan tindakan pemerasan dari pertanggungan.²⁰⁶

¹⁹⁸ Weldy, *History*, *op.cit.*, hal. 7.

¹⁹⁹ *Rider No. SR 6019*, dalam Duncan L. Clore, *Financial Institution Bonds*, (1998)

²⁰⁰ *Financial Institution Bond, General Agreement C (2004)*, dalam Duncan L. Clore, *Financial Institution Bonds*, (1998)

²⁰¹ Keeley, *op.cit.*, hal. 8.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Weldy, *Survey*, *op.cit.*, hal. 899.

²⁰⁶ Keeley, *op.cit.*, hal. 9.

Perubahan *Standard Form No. 24* pada tahun 1969 menghapus hak dari kurator atau badan pemerintah yang mengambil alih institusi yang sebelumnya menjadi pihak Tertanggung, untuk membeli perpanjangan masa penemuan kerugian (“*extended discovery period*”).²⁰⁷ Perubahan *Standard Form No. 24* tahun 1980 juga membuat perubahan dengan memasukkan daftar instrumen berharga yang secara spesifik akan ditanggung.²⁰⁸ Yang paling penting yaitu perubahan *Standard Form No. 24* tahun 1986 mengubah nama perjanjian pertanggungan tersebut dari *Bankers Blanket Bond* menjadi *Financial Institution Bond*.

Revisi terbaru atas *Standard Form No. 24* ditetapkan pada tanggal 1 April 2004, yang memberikan perlindungan atas kerugian akibat *paper transactions*.²⁰⁹ Tersedia pula *rider* untuk menambah cakupan perlindungan untuk kerugian akibat instruksi palsu guna melakukan transfer dana secara elektronik dan penipuan yang dilakukan dengan media komputer (*computer fraud*).²¹⁰ Bank yang merasa perlu untuk dilindungi dari risiko transaksi elektronik dapat membelinya, tapi bagi yang tidak membutuhkannya tidak perlu membayar biaya tambahan.²¹¹

3.1.2.2 Cakupan Perlindungan dalam Asuransi *Bankers Blanket Bond* dan Pengecualiannya

Ada beberapa jenis perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond*, seperti *Insuring Agreement* tipe A (*Employee Dishonesty*), tipe B (*On Premises*), tipe C (*In Transit*), tipe D (*Forgery* atau *Alteration*), tipe E (*Securities*), tipe F (*Counterfeit Money*), dan tipe G (*Fraudulent Mortgages*).²¹²

Adapun luas cakupan dari masing-masing perlindungan dalam asuransi *Bankers Blanket Bond* yang diberikan oleh Penanggung adalah sebagai berikut :

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Paper transaction* adalah transaksi yang masih menggunakan dokumen dalam bentuk cetak.

²¹⁰ Keeley, *op.cit*, hal. 9.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

a. Ketidakjujuran Pegawai (*Employee Dishonesty*)

Insuring Agreement tipe A (*Employee Dishonesty*) mengatur bahwa kerugian yang ditutup oleh Penanggung haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

'the dishonest employee act with the manifest intent to cause the insured a loss and to obtain a financial benefit for the employee or someone else'.²¹³

Terjemahan bebasnya adalah :

'pegawai yang tidak jujur tersebut bertindak dengan maksud yang nyata supaya Tertanggung mengalami kerugian dan menerima keuntungan finansial untuk dirinya sendiri atau orang lain.'

Pada awalnya istilah '*manifest intent*' hanya dipergunakan dalam perjanjian asuransi tipe A saja, tetapi pada perkembangannya sudah dipergunakan dalam segala jenis perjanjian asuransi. Sebagian besar putusan pengadilan di Amerika Serikat sudah menerapkan dengan benar ketentuan dari '*manifest intent*' dalam kasus-kasus klaim asuransi *Bankers Blanket Bond*. Akan tetapi masih banyak putusan pengadilan yang salah kaprah menyamakan '*manifest intent*' dengan '*substantially certain to result or with the natural and probable consequences of the act*'.²¹⁴

Terjemahan bebasnya adalah :

'tindakan yang dilakukan secara sadar akan hasil atau akibat yang pasti terjadi dan mungkin terjadi'.

Pengadilan-pengadilan tersebut mengabulkan permohonan ganti rugi tanpa adanya bukti-bukti bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki niat (maksud) yang nyata untuk membuat pihak Tertanggung mengalami kerugian.²¹⁵ Black's Law Dictionary edisi ke-7 juga secara salah kaprah mendefinisikan "*manifest intent*" sebagai :

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

*“Intent that is apparent or obvious based on the available circumstantial evidence, even if direct evidence of intent is not available. For example, some fidelity bonds cover an employee's losses caused by an employee's dishonest or fraudulent acts committed with a manifest intent to cause a loss to the employer and to obtain a benefit for the employee. Establishing manifest intent sufficient to trigger coverage does not require direct evidence that the employee intended the employer's loss. Even if the employee did not actively want that result, but the result was substantially certain to follow from the employee's conduct, the requisite intent will be inferred.”*²¹⁶

Definisi dari kata *“manifest intent”* di sini hanya mensyaratkan bahwa pegawai bank yang bersangkutan harus secara aktif menghendaki adanya hasil.

SAA mempertahankan term *“manifest intent”* dalam revisi tahun 2004 *Standard Form No. 24* dengan menambahkan definisi yang lebih akurat, sehingga kerugian yang ditutup oleh Penanggung haruslah berasal dari perbuatan pegawai bank dengan *“actual specific intent”*²¹⁷ dan *“conscious purpose”* (kesengajaan sebagai tujuan), yang menjadi gradasi tertinggi dari kesengajaan di dalam *Model Penal Code*, yakni undang-undang hukum pidana di Amerika Serikat.²¹⁸ Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku secara aktif sebagai tujuan (*active and conscious purpose*) adalah kualifikasi yang paling tepat untuk menggambarkan tingkatan niat yang dipersyaratkan untuk pembayaran ganti rugi oleh Penanggung. Ketentuan yang dipergunakan dalam perjanjian asuransi tipe A adalah sebagai berikut :²¹⁹

“Loss resulting directly from dishonest or fraudulent acts committed by an Employee, acting alone or in collusion with others, with the active and conscious purpose to cause the Insured to sustain such loss.”

²¹⁶ Black's Law Dictionary, (7th ed. 1999), hal. 813-814.

²¹⁷ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), yang dimaksud dengan *specific intent* adalah : *“the intent to accomplish the precise criminal act that one is later charged with.”*

Pada sistem hukum *common-law*, tindak pidana yang merupakan *specific-intent crime* antara lain : perampokan (*robbery*), penyerangan (*assault*), pencurian (*larceny*), perampokan (*burglary*), pemalsuan tanda tangan (*forgery*), kepura-puraan (*false pretenses*), penggelapan (*embezzlement*), percobaan (*attempt*), penghasutan (*solicitation*), dan konspirasi (*conspiracy*).

²¹⁸ Model Penal Code 2.02 (1985)

²¹⁹ Keeley, *op.cit.*, hal. 10.

Terjemahan bebasnya adalah :

“Kerugian yang timbul secara langsung dari perbuatan tidak jujur atau yang bersifat curang dan penipuan, yang dilakukan oleh seorang pegawai, yang bertindak sendiri atau bekerja sama dengan orang lain, dengan tujuan yang aktif dan sadar untuk menyebabkan kerugian bagi pihak Tertanggung”.

Definisi ini membatasi cakupan perlindungan dalam keadaan pegawai bank bertindak dengan tujuan yang aktif dan sadar (*active and conscious purpose*) untuk menyebabkan bank tempatnya bekerja mengalami kerugian.²²⁰ Tidak cukup pegawai tersebut mengetahui ada kerugian yang mungkin timbul atau pasti terjadi. Juga tidak cukup kerugian itu adalah konsekuensi yang pasti atau hanya kemungkinan saja atas perbuatan si pegawai.²²¹ Harus dibuktikan apakah pegawai tersebut harus dibuktikan apakah bertindak dengan tujuan yang aktif dan sadar dalam menyebabkan kerugian bagi Tertanggung. Jadi pada saat ini sudah tidak ada produk asuransi perbankan komersial yang menggunakan istilah “*manifest intent*” dalam ketentuan polisnya.

Terkait dengan istilah ‘kesengajaan’, di dalam polis standar *Bankers Blanket Bond* diatur bila seorang pegawai dari pihak Tertanggung memiliki niat tertentu untuk menghilangkan atau merusak properti milik Tertanggung, kerugian tersebut seharusnya ditanggung oleh Penanggung bila dalam perjanjian dinyatakan secara tegas. Terkait dengan kerugian dalam perjanjian *on premises* dan *in transit* tidak akan dicover apabila pegawai tersebut tidak memiliki niat untuk menyebabkan kerugian. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya kata ‘*unintentional*’ pada bagian Pengecualian dalam polis standar asuransi ini.²²² Sebagai contoh, perbuatan salah kredit terhadap rekening nasabah yang bukan merupakan hasil atas ketidakjujuran pegawai, merupakan tindakan praktek bisnis yang tidak tepat (*poor business practice*) sehingga tidak akan ditanggung oleh pihak asuransi.²²³

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*, hal. 11.

²²³ *Ibid.*

b. Dalam *Premises (On Premises)*

Dalam perjanjian asuransi tipe B ini, SAA merumuskan ketentuan untuk menghindari tumpang tindih perlindungan yang diberikan oleh asuransi properti.²²⁴ Pada mulanya di dalam *standard form* disyaratkan bahwa properti yang hilang harus berada dalam *premises* Tertanggung.²²⁵ Ketentuan ini secara berangsur-angsur diperlonggar, sehingga sekarang properti dapat dititipkan atau didepositkan dalam *premises* manapun. Untuk melihat apakah persyaratan mengenai apakah benar properti tersebut berada dalam *premises* terpenuhi, Penanggung akan meninjaunya berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan. SAA juga mengecualikan kerugian yang diderita oleh Tertanggung akibat properti yang “dilepaskan” (“*surrendered away*”) dari kantor Tertanggung sebagai akibat dari perbuatan pengancaman, penculikan, dan permintaan sejumlah uang tebusan.²²⁶

c. Dalam Transit (*In Transit*)

SAA melakukan perubahan cakupan perlindungan Perjanjian Penanggungan tipe C mengenai dua hal.²²⁷ Pertama, properti harus berada di dalam penguasaan seorang kurir (*messenger*), yang sekarang diartikan sebagai seorang pegawai (*employee*) atau perusahaan jasa pengangkutan (*transportation company*). Mempercayakan properti berharga kepada pihak-pihak lain selain yang tersebut di atas merupakan sebuah praktek bisnis yang tidak tepat (*poor business practice*), sehingga kerugian yang muncul bila ada kehilangan atau kerusakan pada properti tersebut bukan menjadi tanggung jawab pihak Penanggung.²²⁸ Kedua, properti harus benar-benar berada dalam masa transit ketika kehilangan terjadi. Ketika perusahaan pengangkutan menyimpannya pada suatu lokasi tertentu, kehilangan atas properti tersebut sudah bukan merupakan tanggung jawab Penanggung.²²⁹

²²⁴ *Ibid.*, hal. 12.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Insuring Agreement C* (2004), dalam Duncan L. Clore, *Financial Institution Bonds*, (1998)

²²⁸ Keeley, *op.cit.*, hal. 12.

²²⁹ *Ibid.*

d. Pemalsuan (*Forgery or Alteration*)

Financial Institution Bond yang diperbaharui pada tahun 2004 mengatur cakupan perlindungan perjanjian asuransi tipe D untuk dokumen tertulis asli yang dirinci secara jelas dalam perjanjian penanggungan,²³⁰ pemalsuan *handwritten signatures* ataupun reproduksi dari *handwritten signatures*, seperti tandatangan yang dikirim melalui faksimile (*facsimile signatures*) atau tandatangan yang merupakan hasil cetak (*printed signatures*).²³¹ Pemalsuan tandatangan elektronik atau digital tidak termasuk dalam asuransi ini. Selain itu pertanggungungan atas pemalsuan hanya berlaku untuk sejumlah dokumen yang disebutkan di dalam polis, dan tidak berlaku untuk dokumen yang menjadi satu kesatuan (*bundled*) dengan dokumen tersebut.²³²

e. Surat Berharga ("*Securities*")

Definisi "*counterfeit*" pada *Standard Form No. 24* dari SAA mensyaratkan keberadaan dokumen yang sebenarnya, berlaku, dan asli yang ditiru oleh dokumen palsu tersebut (*actual, valid, original that the counterfeit document is imitating*) sebagai bukti untuk melakukan klaim.²³³

f. Uang Palsu ("*Counterfeit Money*")

Bankers Blanket Bond juga melindungi bank dari kerugian yang disebabkan karena uang palsu.

g. Hipotek dengan Penipuan ("*Fraudulent Mortgages*")

Bankers Blanket Bond memberikan perlindungan atas pemberian hipotek atau kredit yang diberikan oleh pegawai dengan penipuan.

Terdapat pula beberapa *rider* tambahan yang dapat dibeli oleh calon Tertanggung asuransi *Bankers Blanket Bond* untuk mengalihkan risiko-risiko yang

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*

sifatnya lebih khusus, seperti penipuan melalui komputer (*Computer Fraud*), penipuan berupa perintah palsu untuk mengirimkan sejumlah dana melalui media suara (*Voice Initiated Transfer Fraud*), penipuan berupa perintah pengiriman sejumlah dana melalui telefacsimile (*Telefacsimile Transfer Fraud*), perintah untuk berhenti membayar atau menolak untuk membayar sejumlah dana (*Stop Payment or Refusal to Pay*), uang tunai (*Cash Letter*), dan pengeluaran untuk audit dan klaim (*Audit and Claim Expense*).²³⁴

Ada pula beberapa perubahan yang terjadi dalam perkembangan *Bankers Blanket Bond* yang sampai sekarang masih dipertahankan dalam polis-polis asuransi *Bankers Blanket Bond* terbaru. Pertama, terkait dengan definisi pegawai (*'employee'*) yang dipertanggungjawabkan. SAA menambahkan sebuah istilah baru ke dalam polis standar yang dibuatnya yaitu *'electronic data processor'*.²³⁵ Jadi, pegawai yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi ini adalah : seluruh pihak yang memberikan pelayanan dalam institusi Tertanggung dan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian asuransi, yang berada di bawah perintah dan kontrol langsung dari pihak Tertanggung, juga termasuk seluruh pihak yang melakukan proses validasi atas cek yang dikeluarkan oleh bank (Tertanggung).²³⁶ Diperjelasnya definisi pegawai di sini bertujuan untuk mencegah diajukannya klaim atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan pihak Tertanggung, dengan alasan bahwa mereka memproses laporan keuangan Tertanggung sehingga dapat digolongkan sebagai pegawai Tertanggung dan karenanya dapat diberikan ganti rugi.²³⁷ Kedua, SAA mengecualikan kontaminasi kimia dan biologis²³⁸ dan cek pelawat palsu yang tidak pernah dicairkan²³⁹ dari risiko kerugian yang ditanggung oleh Penanggung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan asuransi *Bankers Blanket Bond* sesungguhnya sama dengan asuransi kejujuran

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*, hal. 14.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ Michael Keeley, *op.cit*, hal. 16.

²³⁹ *Ibid.*

(*fidelity guarantee*) dan asuransi uang (*money insurance*) yang telah ada sebelumnya. Hanya saja seluruh perlindungan ini digabungkan ke dalam satu polis, sehingga proses *underwriting* akan lebih singkat. Selain itu juga dilakukan perluasan cakupan perlindungan diberlakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga muncul juga *Electronic and Computer Crime Insurance*. Asuransi ini memperlengkapi perlindungan *Bankers Blanket Bond* dengan menutup kerugian karena risiko kejahatan lewat sistem komputer dan dunia maya.

3.1.2.3 Alasan Bank Berasuransi Bankers Blanket Bond

Secara umum, pelaku bisnis perbankan memilih untuk membeli *Bankers Blanket Bond* karena beberapa alasan berikut, antara lain :²⁴⁰

1. untuk mengalihkan sejumlah risiko kerugian
2. untuk memenuhi ketentuan hukum atau perundang-undangan
3. untuk melindungi diri mereka dalam keadaan di mana terjadi kerugian yang bersifat bencana (*catastrophic loss*)

1. Peralihan Risiko

Risiko kerugian akibat kecurangan pegawai termasuk risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*). Peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat sudah mewajibkan sebagian besar lembaga keuangan untuk memiliki asuransi kejahatan keuangan.²⁴¹ Akan tetapi, pelaku bisnis keuangan akan selalu mengidentifikasi mekanisme yang paling murah dan efisien (*cost effective*) untuk mengalihkan sebagian risiko kerugian akibat ketidakjujuran pegawai.²⁴² Hal ini bisa dilakukan baik melalui mekanisme peralihan risiko kepada pihak ketiga melalui asuransi atau mengatasinya sendiri dengan mekanisme *self-insurance*²⁴³. Meskipun

²⁴⁰ Keeley, *op.cit.*, hal. 25.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² Lihat *FDIC v. Ins. Co. of N. Am.*, 105 F.3d 778, 785 (1st Cir. 1997). (“Fidelity bonds are a sort of ‘honesty insurance.’”)

²⁴³ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *self-insurance* adalah :
 “a plan under which a business sets aside money to cover any loss.”
 Sering juga disebut sebagai *first-party insurance*.

lembaga keuangan telah memiliki asuransi, tidak berarti pelaku bisnis menjadi kurang hati-hati. Pelaku bisnis akan selalu melaksanakan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* untuk menjaga reputasi dan memaksimalkan *profit*.

Salah satu tugas dari manajer risiko adalah melakukan perhitungan berdasarkan *cost-benefit analysis* dan memberikan rekomendasi apakah peralihan risiko kepada asuransi merupakan hal yang tepat (*appropriate*) dan efektif bila dilihat dari segi biaya (*cost-effective*). Bila pertanggungan yang ditawarkan tidak luas dan premi yang dibayarkan terlalu tinggi, pelaku bisnis akan cenderung memilih untuk menangani risiko itu sendiri sebagai pilihan utama dan hanya membeli polis asuransi kejahatan yang memenuhi ketentuan minimum perundang-undangan apabila memang diwajibkan.

Secara spesifik, cakupan perlindungan dari asuransi *Bankers Blanket Bond* yang baik harus cukup luas untuk menutup bentuk-bentuk kerugian yang paling sering terjadi dan bentuk-bentuk perlindungan pokok lainnya. Premi yang ditetapkan harus merefleksikan risiko keuangan yang sesungguhnya (*actual financial risk*). Investigasi atas klaim dan pembayaran harus dilakukan secara layak (*reasonable*) dan lancar (*expeditious*). Pada akhirnya, manajer risiko dari bank tersebutlah yang harus menentukan apakah manfaat dari membeli asuransi kejahatan keuangan melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan perundang-undangan, mengalahkan pilihan bagi organisasi tersebut untuk mengurangi sendiri risikonya melalui mekanisme *self-insurance*.

2. Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Pada awalnya Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat (*Securities and Exchange Commission*, untuk selanjutnya disebut dengan SEC), Bursa Efek New York (*New York Stock Exchange, Inc.*, untuk selanjutnya disebut dengan NYSE), dan

Sedangkan yang dimaksud dengan *first-party insurance* adalah :
 “a policy that applies to oneself or one’s own property, such as life insurance, health insurance, disability insurance, and fire insurance.”
 Sering disebut juga *indemnity insurance*.

Asosiasi Pialang Surat Berharga Nasional (*National Association of Securities Dealers, Inc.*, untuk selanjutnya disebut dengan NASD) di Amerika Serikat yang pertama kali menetapkan lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat dan sekuritas wajib memiliki asuransi guna menutup kerugian yang disebabkan oleh tindakan penipuan atau ketidakjujuran dari pegawai mereka.²⁴⁴ Sebagai contoh, sesuai dengan *Investment Company Act 1940* SEC telah menetapkan *Rule 17g-1*, yang mensyaratkan perusahaan investasi yang tunduk pada ketentuan tersebut untuk membeli pertanggungan terhadap kejahatan terhadap pencurian dan penggelapan. Asuransi ini berguna untuk menanggung pegawai atau otoritas tertentu yang memiliki akses langsung terhadap dana atau surat berharga.

Sejak tahun 1956, perusahaan anggota NYSE yang menyelenggarakan usaha yang berkaitan dengan masyarakat diwajibkan memiliki asuransi kejahatan. Hal ini berguna untuk melindungi pelanggan dan pialang saham lainnya dari risiko kebangkrutan. NASD juga mewajibkan anggota-anggotanya untuk membeli asuransi kejahatan. Anggota NASD wajib melindungi diri mereka di bawah *Broker Blanket Bond* untuk kerugian yang terkait dengan kejahatan, kehilangan properti pada *premises*, kehilangan properti pada masa transit, salah penempatan, pemalsuan, peniruan (termasuk pemalsuan cek), kerugian atas surat berharga (termasuk pemalsuan atas surat berharga), dan perdagangan yang mengandung penipuan.

Pada tahun 1970, Congress menetapkan *Securities Investor Protection Act* untuk melindungi rekening nasabah pialang saham (*broker-dealers*)²⁴⁵. Melalui undang-undang ini dibentuklah *Securities Investor Protection Corporation* yang

²⁴⁴ Keeley, *op.cit.*, hal. 27.

²⁴⁵ Menurut Black's Law Dictionary, 7th ed. (1999), *broker-dealer* adalah :

“A brokerage firm that engages in the business of trading securities for its own account (i.e., as a principal) before selling them to customers. Such a firm is usually registered with the SEC and with the state in which it does business.”

“Since many broker-dealers maintain custody of funds and securities belonging to their customers, safeguards are required to assure that the customers can recover those funds and securities in the event that the broker-dealer becomes insolvent. The three principal techniques that have been utilized are a) financial responsibility standards for broker-dealer, b) requirements for segregation of customers' funds and securities, and c) maintenance of an industry-wide fund to satisfy the claims of customers whose brokerage firms become insolvent.” Lihat : David L. Ratner, *Securities Regulation in a Nutshell* 4th ed., (1992), hal. 182-183.

bertujuan untuk mengumpulkan dana guna melindungi nasabah dari kerugian dana dan surat berharga karena insolvensi. SEC menyatakan bahwa tujuan diwajibkannya asuransi adalah untuk membatasi kerugian perusahaan yang disebabkan oleh pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan perbuatan tidak jujur, dan juga kerugian-kerugian lain yang bersifat bencana (*catastrophic*).

Mengikuti lembaga-lembaga keuangan di atas, pada akhirnya hukum federal Amerika Serikat mewajibkan penggunaan asuransi kejahatan keuangan bagi bank. Dalam 12 C.F.R 7.2013, Badan Pengawas Keuangan (*Office of the Comptroller of Currency*) di Amerika Serikat telah menetapkan bahwa semua pejabat dan pegawai dari bank nasional harus dilindungi oleh asuransi kejahatan keuangan yang cukup layak. Dalam ketentuan ini juga ditetapkan bahwa bila tidak ada perlindungan asuransi kejahatan keuangan, maka kerugian menjadi tanggung jawab dari direktur bank yang bersangkutan.

3. Menghindarkan Diri dari *Catastrophic Loss*

Perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dapat memilih untuk melindungi diri melalui asuransi kejahatan keuangan untuk menghindari kerugian yang sifatnya bencana (*catastrophic*).²⁴⁶ Untuk mengukur apakah kerugian tersebut bersifat *catastrophic* atau tidak, bank perlu mengetahui dan menganalisis empat hal di bawah ini, yakni:²⁴⁷

1. Frekuensi Kerugian (*Loss Frequency*), yaitu jumlah kasus kerugian yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tertentu.
2. Level Kerugian (*Loss Severity*), yaitu seberapa serius kerugian yang mungkin terjadi.
3. *Total Dollar Losses*, yaitu seberapa besar nilai kerugian yang akan terjadi.
4. Pengaruh kerugian tersebut terhadap jalannya bisnis secara keseluruhan.

²⁴⁶ Keeley, *op.cit.*, hal. 29

²⁴⁷ *Ibid.*

3.1.2.4 Tinjauan Singkat Asuransi *Bankers Blanket Bond*

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, asuransi *Bankers Blanket Bond* memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang mungkin menimpa bank, yang dapat Penulis golongkan dalam dua bagian.

Golongan pertama adalah *fidelity guarantee*, yaitu mencakup risiko kerugian akibat ketidakjujuran seseorang yang dipercayai mengelola suatu dana atau harta kekayaan, sehingga merusak atau melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya.²⁴⁸ *Fidelity guarantee* merupakan aspek risiko terpenting dari asuransi *Bankers Blanket Bond*. Karakter pribadi dari pegawai bank merupakan risiko yang sulit ditaksir dan berpotensi menyebabkan kerugian dalam jumlah yang besar sehingga menempati proporsi risiko terbesar di antara risiko-risiko lain yang dipertanggungjawabkan, yaitu sekitar 70-80 persen. Pegawai yang diasuransikan di sini bisa menjabat sebagai pengelola dana, kasir atau *clerk* bagian keuangan, penagih rekening atau kolektor penagihan, pembawa atau penyetor dana, atau pegawai penyetoran uang, maupun pegawai lain yang dalam tugas sehari-harinya bertanggungjawab atas sejumlah uang yang cukup besar.²⁴⁹ Kasus-kasus *fraud* yang selama ini terjadi seringkali dilakukan pegawai bank yang justru sangat setia dan sudah lama bekerja di tempat tersebut. Pegawai tersebut biasanya sungguh rajin, jarang mengambil cuti atau libur, dan tidak mau mengambil posisi yang tinggi. Ia mempelajari pola dan kebiasaan, sehingga orang akan menaruh kepercayaan tinggi kepada dia. Sebagai contoh adalah dalam kasus pegawai Citibank Melinda Dee, yang bersangkutan merupakan *bright star employee*. Ia memiliki *performance* yang bagus dalam bekerja dan berhasil mengumpulkan klien-klien kelas kakap. Bisa jadi karena faktor-faktor seperti inilah, pihak manajemen internal bank menjadi agak kendor sehingga yang bersangkutan bisa berkesempatan melakukan kejahatan yang merugikan bank.

²⁴⁸ Jakarta Insurance Institute, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, hlm. 128

²⁴⁹ Sri Murni Hardjanti, "*Tinjauan Hukum Asuransi Kerugian Fidelity Guarantee*", (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 1996), hal. 8.

Golongan kedua adalah *money insurance*, yaitu kerugian akibat *physical hazard*, seperti kerusakan dan kerugian pada lokasi bank (*premises*), kerugian dan kerusakan pada saat pengiriman (*transit*), cek palsu (*forged cheques*), surat berharga palsu (*forged securities*), uang palsu (*counterfeit currency*) dan kerusakan terhadap peralatan kantor (*office contents*). *Money insurance* melindungi kerugian yang lebih bersifat fisik (*physical hazard*). Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses *underwriting* juga lebih bersifat fisik, seperti konstruksi dalam bangunan bank, perangkat keamanan (seperti alarm dan kamera CCTV), frekuensi uang yang disimpan dan ditransportasikan, dan lain sebagainya.

Polis *Bankers Blanket Bond* berdiri di atas asuransi *fidelity guarantee* dan *money guarantee*, atau kerap diistilahkan dengan *layering*. Semua risiko kerugian dalam asuransi *fidelity guarantee* dan *money insurance* akan dipayungi dalam satu polis. Manfaatnya adalah hanya diperlukan satu kali proses *underwriting*. Selain itu, praktek asuransi *Bankers Blanket Bond* ini menghambat Tertanggung untuk mengasuransikan risiko yang dianggap lebih mungkin terjadi, karena perusahaan asuransi berpendapat risiko-risiko yang dihadapi oleh industri perbankan tidak terpisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Bank tidak dapat memilih risiko yang dianggapnya lebih mungkin terjadi untuk dialihkan kepada perusahaan asuransi, karena risiko-risiko yang ada akan saling mensubsidi satu sama lain dalam satu polis.

Bankers Blanket Bond sangat bermanfaat untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang sifatnya bencana besar (*catastrophic loss*), sehingga tidak akan merusak *balance sheet* dari bank secara keseluruhan dan mengakibatkan anjloknya bank tersebut. Kejatuhan suatu bank merupakan hal yang berbahaya, karena berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap perbankan nasional secara keseluruhan. Dengan berlanggan asuransi *Bankers Blanket Bond* akan mencegah agar hal-hal tersebut di atas tidak terjadi.

Di Indonesia sendiri belum ada polis standar yang ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia untuk produk asuransi *Bankers Blanket Bond* di Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan asuransi *Bankers Blanket Bond* mengadopsi praktek asuransi yang sudah berjalan di luar negeri. Polis yang digunakan merupakan adaptasi

dari polis-polis yang dipakai oleh perusahaan asuransi asing di luar negeri dan disesuaikan dengan kemampuan Penanggung dan kebutuhan Tertanggung.

Selain premi, pihak asuransi akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menutup pertanggungan dengan pihak bank. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Jumlah Pegawai Tertanggung

2. Aspek Fisik

Pihak asuransi akan mempertimbangkan apakah calon Tertanggung berkomitmen untuk menjaga risiko yang ada. Pihak asuransi bisa juga mengecualikan lokasi-lokasi tertentu yang tidak dipasang alarm atau kamera CCTV, cabang-cabang bank yang tidak dilengkapi dengan brankas, ataupun menetapkan *warranty* tertentu sebelum menutup polis.

3. Komitmen Pihak *Top Management* terhadap Manajemen Risiko

Pihak asuransi sangat selektif dalam memilih calon Tertanggung, karena risiko yang dialihkan kepadanya sangat besar. Pihak asuransi bisa saja menolak permohonan penutupan polis apabila ternyata manajemen risiko dalam bank ternyata tidak menjadi prioritas utama, departemen Manajemen Sumber Daya Manusia bank tersebut kurang baik sehingga berakibat pada kendornya proses *monitoring* pegawai, tingkat *turnover* pegawai tinggi, dan lain sebagainya.

4. Limit Pertanggungan yang Diminta

Pihak asuransi akan memperhatikan seberapa besar dan luas limit pertanggungan yang diminta oleh bank tersebut, karena terkadang pertanggungan yang diminta tidak sesuai dengan risiko dan ukuran usaha dari bank.

5. *Deductibles*

Deductibles atau porsi yang harus ditanggung sendiri oleh Penanggung bila terjadi risiko juga menjadi hal yang penting. *Deductibles* dalam asuransi *Bankers Blanket Bond* boleh dibilang cukup besar, karena risiko yang ditanggung sifatnya holistik (keseluruhan). Besarnya *deductibles*

berguna agar bank juga ikut menjaga komitmen terhadap risiko yang dipertanggungjawabkan.

3.1.2.5 Kedudukan Asuransi *Bankers Blanket Bond* dalam Hukum Indonesia

Pada dasarnya asuransi *Bankers Blanket Bond* tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, KUHD, atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dasar hukum berlakunya asuransi *Bankers Blanket Bond* adalah Pasal 247 KUHD, yang bunyinya adalah sebagai berikut :²⁵⁰

“Pertanggung-jawaban itu antara lain dapat mengenai...”

Dengan adanya kata “antara lain” di dalam rumusan pasal tersebut, berarti jenis-jenis pertanggung-jawaban yang ada di dalam Pasal 247 KUHD tersebut tidak tertutup. Undang-undang masih membuka kesempatan bagi jenis-jenis pertanggung-jawaban baru yang muncul berdasarkan perkembangan zaman.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pelaksanaan Perjanjian Asuransi *Bankers Blanket Bond* antara PT Bank ABC, Tbk. dengan PT Asuransi DEF

Setiap perusahaan asuransi mempunyai cara, syarat, dan ketentuan sendiri dalam membuat perjanjian asuransi (polis). Dalam perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond* antara PT Bank ABC, Tbk. dengan PT Asuransi DEF, PT Bank ABC, Tbk. juga membeli perlindungan terhadap risiko kejahatan transaksi elektronik dan dunia maya yang ditawarkan oleh produk asuransi *Electronic and Computer Crime*. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi *Electronic and Computer Crime* tidak dijual terpisah dengan asuransi *Bankers Blanket Bond*.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam membuat perjanjian asuransi *Bankers Blanket Bond* dan *Electronic and Computer Crime* tersebut, yaitu :

²⁵⁰ Pasal 247 KUHD

1. Mengisi *proposal form* atau yang biasanya dikenal dengan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA). *Proposal form* adalah suatu dokumen yang dikonsep oleh pihak Penanggung untuk mengetahui informasi akan aspek-aspek dari risiko yang hendak dipertanggungkan. Dalam tahap ini calon Tertanggung harus menaati prinsip *utmost good faith* dengan mengisi *proposal form* dengan baik dan sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada (*disclosure*).

Kolom yang harus diisi di dalam *proposal form* tersebut antara lain :

- a. Identitas bank (*Particulars of Bank*), seperti :
 - Nama, alamat, dan tahun berdiri bank calon Tertanggung
 - Permodalan bank (*authorized capital, paid up capital, total asset, total deposit, total loans and discounts*) sebagaimana tertera di dalam laporan keuangan tahun terakhir
 - Jenis kegiatan usaha bank
 - Jumlah rekening pada bank yang bersangkutan
 - Nama *correspondent bank* atau *agent* yang berada di London
- b. Jumlah direktur dan pegawai pada kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor bank lainnya (*Staff and Locations*)
- c. Nilai sebenarnya atas risiko yang dipertanggungkan, seperti jumlah maksimal uang tunai, surat berharga, atau cek pelawat yang berada dalam kantor pusat, kantor cabang, atau lokasi lainnya (*Value At Risk*)
- d. Jumlah *limit of indemnity* dan pertanggungan lain yang dimintakan kepada Penanggung (*Particulars of Coverage*)
- e. Riwayat klaim sebelumnya (*Claim Experience*)
- f. Faktor-faktor yang menunjang pengawasan bank atas risiko kejahatan oleh pegawai (*Security*)
- g. Faktor-faktor yang menunjang pengawasan bank atas risiko kejahatan yang bersifat fisik (*Vaults and Strongrooms, Safes, Doors and Windows, Alarm, Tellers Positions, Guards, Safe Deposit Boxes, Transit, dan Other Protections*)

PT Bank ABC, Tbk. juga membeli asuransi *Electronic and Computer Crime* untuk tambahan proteksi terhadap risiko kerugian dunia maya dan transaksi elektronik. Oleh sebab itu *proposal form* untuk aplikasi asuransi *Electronic and Computer Crime* harus diisi juga karena risiko yang ditutup berbeda dengan asuransi *Bankers Blanket Bond*. Adapun kolom-kolom yang harus diisi untuk penutupan asuransi *Electronic and Computer Crime* adalah :

- a) Identitas bank (*Particulars of Bank*), seperti :
 - Nama, alamat, dan tahun berdiri bank calon Tertanggung
 - Aktivitas utama bank calon Tertanggung
 - Kepemilikan bank calon Tertanggung dan riwayat perubahan pengendalian, merger, pembelian atau akuisisi aset dalam tiga tahun terakhir
 - Permodalan bank (*authorized capital, paid up capital, total asset, total deposit, total loans and discounts*) sebagaimana tertera di dalam laporan keuangan tahun terakhir
 - Prosentase pendapatan yang diperoleh dari aktivitas *commercial banking, investment, trust operation, retail banking, stock brokerage operation, foreign exchange dealing, dan factoring*
 - Jumlah pegawai, lokasi bank, dan *data processing centres*.
- b) Jumlah *limit of indemnity* dan pertanggungan dalam asuransi *Bankers Blanket Bond* serta jumlah *limit of indemnity* dan pertanggungan lain yang dimintakan kepada Penanggung untuk asuransi *Electronic and Computer Crime (Particulars of Coverage)*
- c) Riwayat kerugian sebelumnya (*Loss Experience*)
- d) Informasi mengenai *data processing* secara lengkap dan terperinci (*General Description of Data Processing*)
- e) Prosedur dan mekanisme pencegahan risiko yang ada, seperti *data security office, internal EDP audit, external audit, input and system access, communications, physical security (General Procedures)*

- f) Karakteristik dari masing-masing *item* yang dipergunakan untuk transaksi elektronik, seperti *assued computer systems, Automated Teller Machines* (Anjungan Tunai Mandiri atau ATM), *service bureau computer system, independent contractor, electronic data processing media, automated clearing house, electronic communication systems, dan computer communications systems.*
2. Setelah mengisi *proposal form*, yang dilakukan adalah proses penilaian risiko oleh satu atau beberapa orang *underwriter* melalui wawancara dengan pihak bank (direktur maupun pegawai dari berbagai divisi). *Underwriter* harus melakukan penilaian risiko dengan cermat.
 3. Berdasarkan informasi yang tertera di dalam *proposal form* dan laporan dari *surveyor* serta informasi dari sumber-sumber lain yang dianggap perlu, Penanggung akan menetapkan *terms and conditions* yang biasa disebut dengan polis. Isi polis tersebut antara lain adalah *Schedule, General Definitions, General Exclusions, General Conditions, dan Endorsement.*

Bagian pertama adalah *Schedule*, yang antara lain berisi sebagai berikut :

- a. Nama dan Alamat Tertanggung
- b. Periode Pertanggungan
- c. *Retroactive Date*, yaitu tanggal di mana diberikan perluasan periode pertanggungan mundur ke belakang sampai pada tanggal ini
- d. Premi Tahunan
- e. Tanggal *Proposal Form* Ditandatangani
- f. *Limit of Indemnity*
- g. Jenis Pertanggungan dan *Deductibles* untuk Setiap Pertanggungan
 - Insuring Clause 1 – Employee Dishonesty*
 - Insuring Clause 2 – Premises*
 - Insuring Clause 3 – Transit*
 - Insuring Clause 4 – Forged Cheques*
 - Insuring Clause 5 – Forged Securities*

Insuring Clause 6 – Counterfeit Currency

Insuring Clause 7 – Office and Contents

h. Risiko yang Ditanggung

Insuring Clause 1 (Employee Dishonesty) akan menutup kerugian yang hanya dan langsung disebabkan oleh perbuatan tidak jujur atau penipuan dari pegawai, baik dilakukan sendiri atau berkolusi dengan orang lain, serta diakui sendiri oleh pegawai yang bersangkutan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud menyebabkan Tertanggung mengalami kerugian atau menerima keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi di sini tidak termasuk gaji, komisi, bonus, kenaikan gaji, promosi, pembagian keuntungan, dan *benefit* lainnya, termasuk *business entertainment*.

Insuring Clause 2 (Premises) akan menutup kerugian karena kehilangan barang di dalam *premises* akibat pencurian, kehilangan misterius yang tidak dapat dijelaskan, atau dirusak, dihancurkan, atau salah ditempatkan. Terorisme dikecualikan dari kerugian yang ditutup di sini, dan beban pembuktian (*burden of proving*) berada pada pihak Tertanggung.

Insuring Clause 3 (Transit) akan menutup kerugian karena kehilangan uang atau kerusakan ketika berada dalam transit, dalam pengawasan pegawai atau perusahaan keamanan selama diangkut dalam kendaraan bermotor yang bersenjata untuk kepentingan Tertanggung, ataupun *non-negotiable instrument* yang hilang atau mengalami kerusakan ketika ditransportasikan dengan pengawasan pihak perusahaan keamanan. Masa transit yang dihitung dari waktu orang yang mengangkut menerima barang tersebut dari atau untuk kepentingan Tertanggung sampai barang tersebut diterima oleh orang yang ditunjuk atau agennya.

Insuring Clause 4 (Forged Cheques) akan menutup kerugian karena tandatangan palsu (*forged signature*) atau penipuan (*fraudulent alteration*) atas surat-surat berharga yang mengandung tandatangan palsu atau *fraudulent alteration*.

Insuring Clause 5 (Forged Securities) akan menutup kerugian Tertanggung ketika surat berharga atau instrumen tertulis lain yang sejenis yang mengandung tandatangan palsu, dipalsukan, hilang, atau dicuri.

Insuring Clause 6 (Counterfeit Currency) akan menutup kerugian Tertanggung yang beritikad baik dan melakukan kegiatan usaha normal yang mengalami kerugian karena uang palsu.

Insuring Clause 7 (Office and Contents) akan menutup kerugian akibat :

- kerugian karena kerusakan atas *premises* atau interior dari *premises* Tertanggung, yang secara langsung disebabkan karena pencurian atau percobaan pencurian, atau vandalisme.
- kerugian karena kerusakan barang-barang (*contents*) yang berada dalam *premises* Tertanggung, yang secara langsung disebabkan oleh pencurian, percobaan pencurian, pengancaman, atau vandalisme, tetapi tidak mencakup akibat dari tindakan terorisme.

Yang dimaksud dengan *contents* dapat berupa perabot, perlengkapan, peralatan, alat tulis, atau peti besi, baik yang dimiliki oleh Tertanggung atau Tertanggung harus bertanggung jawab atasnya bila terjadi kerusakan. *Contents* yang dilindungi tidak termasuk komputer, program komputer, *tape*, *disk*, atau media lainnya, serta peralatan lain yang berhubungan dengan komputer.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh asuransi *Electronic and Computer Crime* dari PT Asuransi DEF meliputi :

Insuring Clause 1 (Computer Systems) memberikan perlindungan atas kerugian yang disebabkan karena :

- a) *input* data yang bersifat penipuan ke dalam sistem komputer Tertanggung, sistem komputer biro jasa, sistem pemindahan dana elektronik, ataupun *customer communication system*.
- b) perubahan atau penghapusan data elektronik yang disimpan dalam sistem-sistem yang disebut di atas atau melalui transmisi

elektronik ke dalam sistem komputer Tertanggung atau biro jasa yang bertujuan untuk melakukan penipuan

- c) *input* data elektronik melalui sistem *telephone banking* yang bertujuan untuk melakukan penipuan

Insuring Clause 2 (Electronic Computer Programs) melindungi kerugian yang disebabkan oleh pemindahan atau pembayaran sejumlah dana, pemberian kredit, atau tindakan lain yang disebabkan secara langsung karena pengubahan program komputer oleh seseorang yang bertujuan untuk melakukan penipuan.

Insuring Clause 3 (Electronic Data and Media) melindungi kerugian karena :

- a) pengubahan atau penghapusan data elektronik yang disimpan dalam sistem komputer Tertanggung atau biro jasanya, ataupun ketika data tersebut berada dalam media yang disimpan dalam kantor atau *premises* Tertanggung atau ketika berada dalam transit.
- b) hilang, rusak, atau dihancurkannya media penyimpan elektronik yang disimpan dalam kantor atau *premises* Tertanggung, atau ketika berada dalam transit, sebagai akibat dari pencurian, perampokan, salah penempatan, kehilangan misterius yang sulit dijelaskan

Insuring Clause 4 (Computer Virus) melindungi kerugian akibat pemindahan atau pembayaran sejumlah dana, pemberian kredit, penarikan dana, dan sebagainya yang disebabkan karena virus yang dimasukkan oleh siapapun ke dalam sistem komputer Tertanggung.

Insuring Clause 5 (Electronic and Telefacsimile Communications) melindungi kerugian akibat pemindahan atau pembayaran sejumlah dana, pemberian kredit, penarikan dana, dan sebagainya yang diinstruksikan lewat sistem komunikasi elektronik atau telefaks, teleks, TWX, atau sistem komunikasi yang sejenis.

Insuring Clause 6 (Electronic Transmissions) melindungi Tertanggung dari kesalahan yang menyebabkan ia harus bertanggung jawab atas kerugian nasabah, kesalahan penyelenggara sistem kliring (di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia), atau lembaga keuangan lain.

Insuring Clause 7 (Electronic Securities) melindungi Tertanggung dari kesalahan yang menyebabkan ia harus bertanggung jawab atas kerugian *central depository* (di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penjaminan efek).

Insuring Clause 8 (Voice Initiated Instructions) melindungi Tertanggung dari kerugian pemindahan atau pembayaran dana dan/atau properti lainnya akibat instruksi (suara) palsu.

Bagian kedua adalah *General Exclusions*, yang memuat hal-hal yang menjadi pengecualian dalam polis ini. Beberapa pengecualian yang tidak ditanggung oleh asuransi *Bankers Blanket Bond* antara lain :

- Kerugian yang terjadi sebelum *retroactive date* atau diakibatkan oleh tindakan atau peristiwa yang terjadi sebelum *retroactive date*,
- Kerugian yang ditemukan sebelum periode polis berjalan,
- Kerugian yang ditemukan setelah periode polis berakhir,

dan pengecualian-kecualian lain yang jumlahnya sangat banyak dan dapat dibaca dalam bagian *General Exclusions*.

Bagian ketiga adalah *General Conditions*, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

1. *Legal Fee* dan *Legal Expenses*

Penanggung harus mengganti *legal fee* dan *legal expenses* dalam jumlah yang layak, yang dikeluarkan oleh Tertanggung apabila yang bersangkutan mengajukan tuntutan hukum atas klaim yang seharusnya dibayar oleh Penanggung.

2. Perubahan Pengendalian atas Tertanggung

a) Likuidasi

Dalam hal Tertanggung mengalami likuidasi (baik yang *voluntary* ataupun *compulsory*), atau dengan pengangkatan seorang Kurator atau pengurus, atau perubahan pengendalian atas Tertanggung karena diambil alih oleh pemerintah atau pejabat yang ditunjuk, maka pertanggung akan dihentikan dengan segera.

b) Perubahan Aset atau Komposisi Kepemilikan Saham

Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung apabila ada konsolidasi atau merger dengan entitas bisnis lain, ataupun pembelian, penunjukan, transfer, penjaminan, atau penjualan aset atau saham yang mengakibatkan perubahan kepemilikan atau pengendalian. Pengendalian berarti wewenang untuk menentukan manajemen atau kebijakan untuk mengendalikan anak perusahaan Tertanggung melalui kepemilikan saham dengan hak suara (*voting*). Tertanggung wajib memberitahukan hal ini secara tertulis dalam waktu 30 hari sejak perubahan aset atau kepemilikan saham, serta melengkapi informasi yang diminta oleh Penanggung. Apabila ingin tetap melanjutkan pertanggung polis, maka Tertanggung wajib mendapat persetujuan dahulu dari *underwriter* dan membayar premi tambahan apabila perlu.

3. Pendirian Kantor Tambahan

Bila Tertanggung hendak mendirikan kantor cabang tambahan, secara otomatis kantor tersebut akan ditanggung oleh pihak asuransi tanpa harus memberitahukan *underwriter* atau membayar premi tambahan, dengan syarat kantor cabang tambahan tersebut berdiri bukan dalam rangka merger, konsolidasi, pembelian, atau akuisisi dari perusahaan lain. Apabila kantor baru tersebut berdiri dalam rangka merger, konsolidasi, pembelian, atau akuisisi dari perusahaan lain, maka Tertanggung harus memberitahukan kepada *underwriter* dalam waktu 30 hari dan melengkapi informasi yang diminta Penanggung. Tertanggung wajib mendapat

persetujuan dahulu dari *underwriter* dan membayar premi tambahan apabila perlu.

4. Penghentian Pertanggungan (*Termination*)

Pertanggungan akan diberhentikan segera apabila :

- a) Tertanggung tidak memberitahukan adanya perubahan pengendalian, perubahan aset, atau perubahan komposisi pemegang saham pengendali
- b) *Underwriter* menolak untuk melanjutkan perlindungan setelah ada perubahan pengendalian atau kepemilikan saham pengendali
- c) Direktur dari bank yang bersangkutan diketahui melakukan *fraud*
- d) Dalam jangka waktu 30 hari sejak Tertanggung menerima *notice* berisi keputusan penghentian pertanggungan dari *underwriter*
- e) Segera setelah *underwriter* menerima *notice* berisi keputusan penghentian pertanggungan dari Tertanggung
- f) Segera setelah masa berlakunya polis berakhir

Bagian keempat adalah *Endorsement*, di mana memuat pasal-pasal tambahan (*rider*) yang disepakati bersama antara PT Bank ABC, Tbk. deJngan PT Asuransi DEF, seperti ancaman pemerasan terhadap direktur, *trustee*, pegawai, partner, atau kerabat/orang yang diundangnya maupun properti Tertanggung.


3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Apabila Terjadi Klaim Kerugian Akibat *Fraud* pada PT Bank ABC, Tbk.

Apabila terjadi kerugian, yang harus dilakukan Tertanggung adalah sesegera mungkin memberitahukan kepada *underwriter* secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah ditemukannya kerugian (*discovery*). Di dalam polis disebutkan *discovery* dimulai ketika Tertanggung pertama kalinya menyadari fakta-fakta yang membuat seseorang yang *reasonable* dapat mengambil kesimpulan telah terjadi kerugian, tidak peduli kapan perbuatan atau peristiwa/transaksi yang berkaitan dalam kerugian tersebut terjadi. Penanggung juga tidak memperhatikan apakah Tertanggung

mengetahui detail kerugian dan apakah kerugian tersebut dapat diklaim atau tidak. *Discovery* juga terjadi ketika Tertanggung dituntut untuk membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga dan ganti rugi tersebut dapat juga diklaim kepada Penanggung berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam polis ini.

Pembayaran atas klaim asuransi *Bankers Blanket Bond* dilakukan secara *actual basis*. Artinya, kerugian yang terjadi dan dilaporkan hanya pada masa berlaku polis itulah yang akan diganti oleh Penanggung. Kerugian yang ditutup dapat diperluas hingga kejadian yang terjadi di masa lampau apabila di dalam perjanjian disepakati bersama ada *retroactive date*.

Dalam contoh polis antara PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF ini masa berlaku polis adalah tanggal 17 Desember 2011 hingga 16 Desember 2012, dan diberikan *retroactive date* mundur hingga tanggal 17 Desember 2009. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini :



Gambar 3.1 Ilustrasi Periode Polis Asuransi PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF

Dengan demikian, pihak PT Asuransi DEF hanya akan menanggung kerugian yang terjadi antara *retroactive date* hingga tanggal berakhirnya polis asuransi tersebut, yaitu pada tanggal 17 Desember 2009-16 Desember 2012; dan kejadian

tersebut dilaporkan pada masa polis berjalan, yaitu antara tanggal 17 Desember 2011-16 Desember 2012.

Pada dasarnya prosedur penanganan klaim *Bankers Blanket Bond* atas *fraud* dalam kegiatan industri perbankan pada dasarnya tidak berbeda dengan penanganan klaim lain, yaitu Penanggung tetap meminta dokumen-dokumen dan informasi pendukung klaim. Mengenai dokumen dan informasi apa saja yang harus disampaikan oleh bank, tergantung pada kasus *fraud* tersebut. *List* dokumen yang harus disampaikan akan diberikan begitu Penanggung menerima laporan klaim dan informasi mengenai kegiatan *fraud* yang terjadi. Biasanya permintaan dokumen dilakukan oleh *loss adjuster* yang ditunjuk oleh *reinsurer* (sesuai dengan *loss adjuster*) yang disepakati di dalam polis. Sebagai contoh, bila *fraud* dilakukan dengan cara melakukan penggelapan uang milik bank dengan memalsukan catatan laporan penerimaan kas, maka *loss adjuster* biasanya akan meminta laporan kas yang palsu atau dipalsukan, laporan yang asli, catatan kepegawaian pelaku *fraud*, prosedur standar, dan lain sebagainya. Bila terjadi kasus *fraud* yang dilakukan dengan memalsukan data agunan sehingga bank dirugikan dalam melakukan pencairan kredit, tentunya data yang diberikan adalah berkaitan dengan hal tersebut, seperti laporan penilaian *appaiser*, data nasabah, catatan kepegawaian pelaku *fraud*, dan lain sebagainya. Hampir bisa dipastikan bahwa dokumen yang diminta dari satu kasus ke kasus lainnya hanya berkisar mengenai catatan kepegawaian pelaku *fraud*, data pegawai yang bersangkutan, laporan audit, prosedur standar (SOP), *timeline* kejadian *fraud*, laporan investigator internal, dan lain sebagainya.

Di dalam polis asuransi antara PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF disepakati bahwa dalam jangka waktu 6 bulan sejak *discovery*, Tertanggung harus memberikan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang cukup di bawah sumpah bersama-sama dengan Direktur Keuangan dari Tertanggung. Seluruh beban pembuktian berada pada pihak Tertanggung, dengan catatan sebagai berikut :

- a) Dalam hal klaim atas kerugian dalam *Insuring Clause 1 (Employee Dishonest)*, Tertanggung harus membuktikan :
 - Orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut,

- Perbuatan yang nyata (*specific dishonest or fraudulent acts*) yang menyebabkan terjadinya kerugian,
 - Adanya keuntungan pribadi yang diterima oleh pelaku, dan
 - Kerugian tersebut benar-benar disebabkan langsung karena perbuatan tidak jujur atau penipuan dari pelaku
- b) Dalam hal klaim atas kerugian dalam *Insuring Clause 4 dan 5 (Forged Cheque and Securities)*, Tertanggung harus :
- Menyertakan bukti yang mengandung tandatangan palsu atau bukti yang dipalsukan
 - Membuktikan bahwa Tertanggung tidak akan menderita kerugian bila *item* tersebut asli dan tidak mengandung tandatangan palsu atau dipalsukan
- c) Dalam hal klaim atas kerugian dalam *Insuring Clause* manapun, Tertanggung harus membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan langsung karena *peril* yang sudah diasuransikan, dan bukan karena kondisi ekonomi atau sebab-sebab lain.

Tertanggung wajib untuk bekerja sama dengan baik dengan pihak *underwriter* Penanggung dan perwakilan yang ditunjuk oleh Penanggung untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan klaim. Tertanggung wajib menunjukkan semua laporan yang berkaitan, termasuk laporan audit keuangan dan memberikan kesempatan Penanggung untuk investigasi klaim melalui wawancara dengan pegawai bank atau orang-orang yang berkaitan langsung.

Batas pertanggung (*limit of indemnity*) yang diberikan jumlahnya sudah disepakati dari awal dalam perjanjian penanggungan asuransi *Bankers Blanket Bond* ini. *Limit of indemnity* merupakan total batas kerugian yang akan dibayarkan Penanggung bila terjadi kerugian. Jumlah ini sudah termasuk biaya yang untuk membayar *legal fee* dan *legal expenses* bagi Tertanggung bila terjadi tuntutan hukum atas klaim yang seharusnya dibayar Penanggung. Apabila Tertanggung menderita kerugian yang jumlahnya lebih besar dari *limit of indemnity*, maka Penanggung tidak akan membayar sisanya. Pertanggung yang diberikan oleh Penanggung sifatnya

non-cumulative liability sehingga jumlahnya tidak boleh diakumulasikan dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode, dan tidak boleh melebihi batas pertanggungan (*limit of indemnity*) yang ditetapkan di dalam *Schedule*.

Dalam hal pelaku tindak kejahatan yang merugikan Tertanggung telah ditangkap dan ditemukan adanya aset-aset yang diduga merupakan hasil kejahatan tersebut, perusahaan asuransi berhak untuk mengambil kembali aset-aset tersebut. Akan tetapi perusahaan asuransi harus membuktikan bahwa aset-aset tersebut bersumber dari tindak kejahatan dan ia wajib membayar klaim ganti rugi dahulu kepada Tertanggung. Hal ini merupakan penerapan dari salah satu prinsip dalam asuransi, yaitu asas subrogasi. Investigasi terhadap hasil kejahatan ini dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian. Apabila harus melalui proses pengadilan, pihak Penanggung dapat menyewa pengacara untuk mengusahakan agar aset-aset tersebut dapat dikembalikan kepada Penanggung.

BAB IV
RASIONALITAS DAN KEMUNGKINAN ANOMALI KEPUTUSAN
BERASURANSI *BANKERS BLANKET BOND* PADA SEJUMLAH BANK DI
INDONESIA

4.1 Rasionalitas PT Bank ABC, Tbk. dalam Berasuransi *Bankers Blanket Bond*

Berdasarkan hasil temuan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa PT Bank ABC, Tbk. mengambil keputusan berlangganan asuransi karena beberapa sebab sebagai berikut :

Pertama, sebelum mengambil keputusan berasuransi PT Bank ABC, Tbk. telah mengadakan penilaian atas profil risiko pada bank mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko operasional yang ada pada PT Bank ABC, Tbk. besarnya rendah. Akan tetapi PT Bank ABC, Tbk. menyadari betul bahwa risiko terhadap *fraud* yang dilakukan oleh pegawai merupakan risiko yang jelas ada dan nyata, dan tidak dapat hilang seratus persen meskipun telah menerapkan prinsip manajemen risiko dan memiliki segala macam perangkat antisipasi risiko *fraud*. Oleh karena itu PT Bank ABC, Tbk. merasa perlu untuk berasuransi *Bankers Blanket Bond*.

Kedua, PT Bank ABC, Tbk. juga telah mempelajari kasus-kasus *internal fraud* yang menimpa industri perbankan di Indonesia secara umum. Dari sini dapat dilihat bahwa PT Bank ABC, Tbk. melakukan proses belajar (*learning*), dengan menyadari bahwa banyak bank-bank besar di Indonesia yang menderita kerugian yang cukup besar dari tindakan *fraud* pegawainya sendiri. Jumlah kerugian yang ditanggung bank-bank tersebut dapat mencapai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Oleh karena itu, berkaca pada pengalaman-pengalaman yang terjadi pada bank lain, PT Bank ABC, Tbk. memutuskan untuk berasuransi *Bankers Blanket Bond*.

Ketiga, PT Bank ABC, Tbk. memandang bahwa jumlah premi yang dibayarkan cukup sepadan dibandingkan potensi kerugian yang mungkin muncul.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Bank ABC, Tbk. telah cukup rasional dalam mengambil perlindungan asuransi *Bankers Blanket Bond*, meskipun tidak diwajibkan dalam regulasi Bank Indonesia dan tidak ada insentif penurunan jumlah penyediaan modal minimum untuk menalangi risiko tersebut.

4.2 Kemungkinan Anomali Rasionalitas Keputusan Bank-bank di Indonesia dalam Berasuransi *Bankers Blanket Bond*

4.2.1 Tinjauan Umum Kajian *Behavioral Economics*

Analisis ekonomi atas hukum dengan landasan teori ilmu ekonomi klasik selalu mengasumsikan bahwa manusia adalah aktor yang rasional (*homo economicus*).²⁵¹ *Homo economicus* dipandang selalu mengambil keputusan berdasarkan tingkat rasionalitas yang tinggi, dengan kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain (*unlimited will-power*), dan mendasarkan pada kepentingan pribadi (*self-interest*). Akan tetapi fakta empiris menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia bertindak tidak serasional *homo economicus*. Asumsi-asumsi yang dipergunakan oleh ahli ekonomi telah mengabaikan aspek-aspek lain yang turut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manusia.²⁵² Dalam hal ini aspek psikologi manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan terhadap prediksi ekonomi, sehingga hal ini berpengaruh terhadap maksimalisasi utilitas atau efisiensi dalam mengambil keputusan.

Kajian ekonomi perilaku (*behavioral economics*) merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang mengadopsi kajian dari bidang ilmu psikologi, yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisa bagaimana individu mengambil

²⁵¹ Christine Jolls, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler, 1998, "A Behavioral Approach to Law and Economics", *Stanford Law Review* 50 : 1473.

²⁵² *Ibid.*

keputusan-keputusan ekonomi.²⁵³ Berbagai penelitian di bidang psikologi menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh manusia seringkali tidak efisien, karena dipengaruhi oleh banyak sekali faktor-faktor bias yang memunculkan deviasi yang relatif tinggi dari prediksi berdasarkan rasionalitas.²⁵⁴ Dengan bantuan kajian *behavioral law and economics*, diharapkan kekurangan dalam prediksi perilaku ekonomi manusia dapat diperbaiki sehingga makin mendekati kenyataan.

4.2.2 Tiga Hambatan (*Bounds*) dalam Prediksi Perilaku Rasional

Ada tiga hal yang menyebabkan manusia bertindak di luar standar-standar model ekonomi, antara lain keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), keterbatasan kekuatan untuk melakukan keinginan (*bounded will-power*), dan keterbatasan akan keinginan pribadi mereka (*bounded self-interest*).²⁵⁵

Bounded rationality pertama kali dikemukakan oleh Herbert Simon, berdasarkan fakta bahwa manusia memiliki keterbatasan kemampuan kognitif, seperti kekuatan memori (ingatan) dan kemampuan menghitung.²⁵⁶ Oleh karena itulah, manusia dapat bertindak di luar batas-batas rasionalitas yang dapat diprediksi dengan standar model ekonomi. Sumber utama dari perbedaan antara perkiraan yang tidak bias dengan penilaian yang sesungguhnya adalah penggunaan aturan praktis (*rule of thumb* atau *heuristic*).²⁵⁷ *Bounded will-power* bersumber dari fakta bahwa manusia seringkali melakukan perbuatan yang mereka ketahui bertentangan dengan kepentingan mereka dalam jangka panjang.²⁵⁸ Misalnya saja seorang perokok mengetahui bahwa rokok akan merusak kesehatan dalam jangka panjang, sehingga mereka akan melakukan usaha-usaha tertentu agar berhenti dari kebiasaan tersebut.

²⁵³ “Free to Err : Behavioral Law and Economics and its Implications for Liberty,” <http://libertylawsite.org/liberty-forum/free-to-err-behavioral-law-and-economics-and-its-implications-for-liberty/>, diakses 4 Juni 2012.

²⁵⁴ Riyan Rismayana, “Analisis Psychological Bias sebagai Refleksi Perilaku Investor Menggunakan Pendekatan Analisis Faktor Konfirmatori,” (Tesis Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2011), hal.15.

²⁵⁵ Christine Jolls, 2006, “Behavioral Law and Economics”, Yale Law School, *National Bureau of Economic Research (NBER)* : 4.

²⁵⁶ Herbert A. Simon, *A Behavioral Model of Rational Choice*, 69 Q.J. ECON. 99 (1955)

²⁵⁷ Christine Jolls, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler, *op.cit.*, hal. 1477.

²⁵⁸ *Ibid.*, hal. 1479.

Sedangkan *bounded self-interest* bersumber dari fakta bahwa individu ingin diperlakukan secara adil sehingga mereka ingin memperlakukan orang lain secara adil pula.²⁵⁹ Oleh karena itu individu akan peduli terhadap orang lain, meskipun tidak saling mengenal (*strangers*).

4.2.3 Bias Psikologis sebagai Penyebab Kemungkinan Anomali Rasionalitas Perilaku Manusia

Bias merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu tendensi atau preferensi terhadap perspektif, ideologi, prediksi, atau hasil di mana perspektif tersebut cenderung dicampuri dengan keberpihakan, prasangka, dan tidak objektif. Secara umum, bias dapat dipandang sebagai perspektif satu arah dan dapat terjadi baik disadari atau tidak.

Bias psikologis mampu menjelaskan mengapa perilaku manusia tidak selalu rasional. Oleh karena begitu berpengaruhnya bias psikologis dalam membentuk perilaku penilaian terhadap risiko dan pengambilan keputusan, maka Penulis akan mencoba mengobservasi konsep bias psikologis dalam hubungannya terhadap risiko dan keputusan berasuransi *Bankers Blanket Bond* pada pelaku bisnis perbankan.

Ilmu psikologi menyatakan bahwa manusia dapat melakukan kesalahan sewaktu mengambil keputusan karena menggunakan aturan praktis (*rule of thumb*) sebagai pegangan. Menurut ilmu psikologi, manusia hanya dapat memproses paling banyak tujuh informasi secara bersamaan.²⁶⁰ Aturan praktis, atau selanjutnya akan disebut sebagai *heuristic*, digunakan ketika manusia dikelilingi oleh setumpuk informasi atau tidak memiliki waktu untuk memproses seluruh informasi yang ada, sedangkan ia memerlukan solusi atas permasalahan tersebut dengan cepat.²⁶¹ *Heuristic* juga dipilih ketika sebuah masalah dianggap tidak penting, atau ketika individu tidak mempunyai pengalaman untuk menyelesaikan persoalan tertentu.²⁶²

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ George Miller, 1956, "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two : Some Limits on our Capacity for Processing Information," *Psychological Review*, Harvard University, hal. 81.

²⁶¹ Riyan Rismayana, *op.cit.*, hal. 13

²⁶² *Ibid.*

Selain itu *heuristic* juga dapat mengurangi uraian yang kompleks dalam memprediksi kemungkinan-kemungkinan dan memprediksi nilai dalam kuantitas yang tidak pasti.

Penilaian subjektif terhadap suatu probabilitas hampir serupa dengan penilaian subjektif terhadap kuantitas yang berhubungan dengan materi, seperti ukuran dan jarak.²⁶³ Penilaian tersebut biasanya dilakukan berdasarkan data dengan validitas yang rendah, dan kemudian diproses dengan prinsip *heuristic*. Sebagai contoh, jarak yang terlihat pada suatu benda diukur berdasarkan tingkat kemampuan pandangan mata dalam memprediksi jarak tersebut. Semakin jelas suatu objek terlihat, maka objek tersebut akan disimpulkan memiliki jarak yang semakin dekat. Aturan semacam ini memiliki tingkat validitas, karena fakta membuktikan bahwa jarak yang lebih jauh akan terlihat lebih tidak jelas daripada benda yang lebih dekat letaknya. Akan tetapi metode seperti ini akan menimbulkan kesalahan sistematis dalam estimasi jarak. Jarak sering diprediksi terlalu besar (*overestimated*) ketika kemampuan penglihatan (*visibility*) berkurang, misalnya saja karena faktor kontur objek atau objek yang semu dan tidak jelas. Atau sebaliknya, jarak sering diprediksi lebih pendek (*underestimated*) ketika kemampuan penglihatan (*visibility*) sangat jelas dan objek terlihat sangat dekat. Kesimpulannya, gangguan atau ketidakakuratan terhadap kemampuan pandangan (*visibility*) dapat menjadi karakteristik dalam kesalahan penilaian terhadap jarak. Kesalahan sistematis yang dikaitkan dengan teknik prediksi *heuristic* juga sering terjadi dalam penilaian intuitif suatu kemungkinan.

4.2.4 Jenis-jenis *Heuristic* dan Analisis Kemungkinan Bias dalam Memandang Risiko *Fraud* pada Industri Perbankan

Ada beberapa macam *heuristic* yang mungkin terjadi dalam memandang risiko *fraud* dan berakibat pada keputusan bank berasuransi *Bankers Blanket Bond*. Dalam hal ini Penulis mendasarkan kemungkinan terjadinya bias terhadap risiko

²⁶³ Amos Tversky dan Daniel Kahneman, 1974, "Judgement under Uncertainty : Heuristics and Biases", *Science* 185 : 1124.

melalui penelitian (wawancara) pada dua bank umum yang tidak berasuransi *Bankers Blanket Bond*, yaitu PT Bank KLM, Tbk. dan PT Bank XYZ, Tbk.

Jenis-jenis *heuristic* yang mungkin muncul adalah sebagai berikut :

1. *Representativeness Bias*

Amos Tversky dan Daniel Kahneman mendefinisikan *representativeness* sebagai berikut :²⁶⁴

'the degree to which [an event] (i) is similar in essential characteristics to its parent population and (ii) reflects the salient features of the process by which it is generated'

Bias keterwakilan (*representativeness bias*) adalah proses pembuatan keputusan berdasarkan pemikiran yang stereotipikal, yaitu dengan cara menghubungkan sebuah objek atau ide ke dalam suatu kelompok yang dianggap sejenis.²⁶⁵ Sebagai contoh, objek A memiliki kemiripan ciri-ciri dengan kelompok B, sehingga orang akan mudah mengasosiasikan bahwa A berasal dari kelompok B. Dengan kata lain, *representativeness bias* merupakan suatu *rule of thumb* yang digunakan manusia untuk menilai probabilitas atau frekuensi suatu kejadian (hipotesis), dengan mempertimbangkan seberapa dekat atau mirip hipotesis tersebut dengan data yang telah ada sebelumnya. Data atau kinerja pada masa lalu dijadikan indikator atas masa depan, padahal hal tersebut belum tentu valid. Ketika individu terlalu bergantung pada *representativeness* untuk melakukan penilaian, mereka cenderung salah menilai karena sesuatu yang lebih representatif tidak berarti hal tersebut akan cenderung lebih benar atau lebih mendekati kenyataan.²⁶⁶

Dalam hal ini PT Bank XYZ, Tbk. mengemukakan salah satu alasan mereka tidak berasuransi *Bankers Blanket Bond* adalah karena selama ini nominal

²⁶⁴ Daniel Kahneman, Paul Slovic, dan Amos Tversky, *Judgment under Uncertainty : Heuristic and Biases*, (New York : Cambridge University Press, 1982), hal. 33.

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ *Ibid.*

fraud yang terjadi adalah kecil (rendah), sehingga kerugian tersebut masih bisa ditanggung sendiri dengan cadangan modal dari bank. Menurut Penulis, di sini mungkin saja telah terjadi *representativeness bias* karena PT Bank XYZ, Tbk. menganggap jumlah kerugian tersebut akan sama dengan kerugian di masa mendatang. Sebaik apapun sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh bank, risiko kerugian akibat *fraud* masih tetap ada dan jumlah kerugiannya tidak dapat diprediksi berdasarkan riwayat kerugian di masa lampau. Seharusnya mereka juga berkaca pada tren jumlah kerugian bank-bank besar lainnya, sehingga hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bahwa mungkin saja hal itu terjadi pada mereka.

2. *Overconfidence Bias*

Overconfidence atau kepercayaan diri yang berlebihan, berkaitan erat dengan pandangan diri sendiri atas kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya.²⁶⁷

Seseorang yang percaya diri berlebihan akan berpikir bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih baik daripada kemampuan sebenarnya.

Overconfidence bukan berarti seseorang tidak kompeten atau tidak memiliki pengetahuan sama sekali, hanya saja menurut pandangan orang tersebut ia lebih pandai dan lebih berpengetahuan dari fakta sebenarnya.²⁶⁸ Daniel Kahneman berpendapat tingkat kepercayaan diri tergantung pada seberapa baik mereka menilai diri sendiri. Karena adanya perilaku *overconfident*, orang dapat melakukan *underestimate* terhadap risiko yang mungkin muncul pada dirinya.

Dalam hal ini PT Bank KLM, Tbk. dan PT Bank XYZ, Tbk. menyatakan bahwa risiko *fraud* yang mungkin menimpa bank mereka rendah, karena selama ini mereka merasa telah memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk mencegah timbulnya *fraud* oleh pegawai tersebut. Pada faktanya, salah satu cabang PT Bank KLM, Tbk. pernah dibobol oleh salah satu

²⁶⁷ Riyan Rismayana, *op.cit.*, hal. 17

²⁶⁸ *Ibid.*

pegawainya melalui transaksi fiktif hingga mencapai kerugian puluhan miliar rupiah. Hal yang sama terjadi pada PT Bank XYZ, Tbk. yang mengalami kerugian hingga triliunan rupiah baru-baru ini akibat transaksi fiktif. Ada kemungkinan PT Bank KLM, Tbk. dan PT Bank XYZ, Tbk. mengalami *overconfidence bias* karena menganggap diri sudah cukup baik dan sudah dapat mencegah tindakan *fraud* melalui perangkat-perangkat pencegahan *fraud* yang telah dimiliki pada saat ini. Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan bisa jadi kurang diterapkan. Dengan demikian masih ada kekurangan dalam proses pengendalian risiko, seperti contohnya ada pelanggaran prosedur dan tidak dilakukannya pengecekan ulang.

3. *Status Quo Bias*

Status quo bias merupakan suatu keadaan (bias) di mana pihak-pihak cenderung untuk mempertahankan status yang tetap. William Samuelson dan Richard Zeckhauser telah menemukan bahwa *status quo bias* terjadi dalam banyak situasi.²⁶⁹ Sebagai contoh, biasanya guru mengetahui bahwa siswa cenderung untuk duduk di kursi yang sama dalam kelas, meskipun tidak ada *seating chart*. *Status quo bias* dapat disebabkan karena perilaku enggan rugi (*loss aversion*).

Pada tahun 1979, Daniel Kahneman (seorang ahli psikologi peraih hadiah Nobel tahun 2002 di bidang Ekonomi)²⁷⁰ dan Amos Tversky menyusun sebuah model matematika yang disebut dengan teori prospek (*prospect theory*), untuk menjelaskan proses pembuatan keputusan dalam ketidakpastian (*decision-making under uncertainty*). *Prospect theory* menjelaskan bahwa individu mencoba untuk bersikap rasional dan memaksimalkan hasil, akan tetapi ternyata hasilnya mereka gagal. Sebagai ilustrasi, dalam eksperimen

²⁶⁹ Richard Thaler dan Cass R. Sunstein, *Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, (Amerika Serikat : Yale University Press, 2008), hal. 34.

²⁷⁰ Daniel Altman, *A Nobel that Bridges Economics and Psychology*, NY Times, Oct. 10, 2002.

yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky responden diminta untuk membayangkan terjadinya sebuah wabah penyakit yang mematikan dan mengancam kehidupan sebanyak 600 orang.²⁷¹ Responden diminta untuk memilih salah satu dari alternatif program yang ditawarkan sebagai berikut :

Apabila Program A dijalankan, 200 orang pasti akan selamat.

Apabila Program B dijalankan, ada peluang 1/3 dari 600 orang akan selamat dan 2/3 sisanya akan meninggal.

Hasil eksperimen menunjukkan 72% responden memilih Program A.

Pada grup kedua, responden diberikan pertanyaan yang nyaris sama dengan alternatif sebagai berikut :


Apabila Program C dijalankan, 400 orang pasti akan meninggal.

Apabila Program D dijalankan, ada peluang 1/3 dari 600 orang akan selamat dan 2/3 sisanya akan meninggal.

Hasil eksperimen menunjukkan 78% memilih Program C.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa responden cenderung *risk-averse* dalam hal jumlah nyawa yang selamat dan cenderung *risk-seeking* dalam hal jumlah nyawa yang hilang. Hal ini berarti *framing* (teknik penyusunan) dari hasil yang mungkin muncul akan menentukan preferensi seseorang atas suatu pilihan. Apabila hasil disusun dalam *term* 'gain' (seperti contohnya jumlah orang yang selamat) individu akan lebih *risk-averse* dan lebih suka prospek yang menawarkan hasil yang lebih pasti. Sedangkan apabila hasil disusun dalam *term* 'loss', individu akan lebih *risk-seeking* dan lebih suka prospek yang menawarkan hasil yang tidak pasti. Hal ini digambarkan dengan fungsi kurva sebagai berikut :

²⁷¹ Daniel Kahneman dan Amos Tversky, 1984, "Choices, Values, and Frames", *American Psychologist* 39 : 343.



Gambar 4.1 Fungsi Teori Prospek (*Prospect Theory*)

Dapat kita lihat di sini, kurva untuk *losses* lebih curam daripada kurva *gains* untuk *value* yang sama. Fenomena ini dinamakan *loss aversion* (tidak suka rugi), di mana penilaian subjektif terhadap *loss* akan lebih besar daripada *gain* untuk *value* yang sama, bahkan bisa mencapai dua kali lipatnya.²⁷² *Loss aversion* menyebabkan *status quo bias*.²⁷³

Bias *status quo* terjadi ketika salah satu responden yaitu PT Bank KLM, Tbk., menyatakan telah merasa cocok dengan jenis asuransi yang dimilikinya sekarang (yang hanya menutup kerugian fisik). PT Bank KLM, Tbk. tidak mau pindah ke asuransi *Bankers Blanket Bond* yang menutup kerugian akibat kejahatan keuangan oleh pegawai, dengan alasan sudah lama menjalin hubungan yang baik (*long-term relationship*) sehingga merasa proses klaim akan berjalan lebih lancar. Mereka takut apabila pindah ke perusahaan lain, ternyata perusahaan tersebut kurang bonafid sehingga tidak bisa mengembalikan seluruh jenis kerugian yang muncul. Dari sini ditengarai bahwa *cost* (dalam hal ini dianggap sebagai *losses*) untuk berpindah ke perusahaan asuransi baru yang menutup risiko *employee fraud* dirasa lebih

²⁷² Cass R. Sunstein, "Behavioral Analysis of Law", *Chicago Working Paper in Law and Economics*, hal. 6.

²⁷³ Daniel Kahneman dan Amos Tversky, 1979, "Prospect Theory : An Analysis of Decision under Risk", *Econometrica* 47 : 279.

besar daripada keuntungan berupa *coverage* atas risiko tersebut. Apabila mereka merasa risiko ini layak untuk ditutup dengan asuransi, seharusnya mereka mencari perusahaan asuransi lain yang menawarkan produk *Bankers Blanket Bond*. Ketakutan perusahaan asuransi baru tersebut kurang terpercaya seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak berlangganan asuransi ini, karena baik atau tidaknya suatu perusahaan asuransi dapat dilihat dari peringkat atau rating penilaian tahunan perusahaan asuransi yang bersangkutan.

4.2.5 PERBAIKAN BIAS PSIKOLOGIS

a. Perancangan Arsitektur Pilihan (*Choice Architecture*)

Istilah ‘arsitektur pilihan’ (*choice architecture*) menjelaskan bagaimana keputusan yang diambil oleh individu dapat dipengaruhi dengan cara mengatur konteks dan penyajian pilihan-pilihan tersebut. Seorang arsitek pilihan (*choice architect*) bertanggung jawab untuk menyusun pilihan mengatur konteks di mana individu akan mengambil keputusan. Tanpa disadari banyak orang telah menjadi arsitek pilihan, seperti manajer kantin menyusun susunan menu bagi siswa sekolah untuk mempengaruhi pilihan makan siang mereka, dokter yang menjelaskan perawatan yang tersedia untuk pasien, desainer balot pemilihan umum yang menempatkan nama-nama bakal calon untuk mempengaruhi pilihan dari pemilih, dan lain sebagainya. Dengan melakukan perubahan terhadap bagaimana cara pilihan disajikan, para *choice architect* dapat mempengaruhi keputusan individu yang menjadi .

b. *Libertarian Paternalism* sebagai Solusi Perbaikan Bias Kognitif dalam Penilaian dan Pengambilan Keputusan

Kata “paternalisme” berasal dari bahasa Latin *pater*, yang berarti ayah. Paternalisme merupakan campur tangan negara atau individu terhadap individu lainnya, yang bertentangan dengan kehendak mereka, dengan alasan bahwa individu tersebut akan menjadi lebih baik (*better-off*) atau terhindar dari bahaya. Hal ini

berkembang dari pemikiran *behavioral economics*, yang mengkritik rasionalitas manusia dalam mengambil keputusan karena adanya bias. Oleh karena itu muncullah paternalisme. Sebuah kebijakan atau peraturan dianggap paternalistik bila hal tersebut akan mempengaruhi pilihan individu, sehingga mereka akan berubah menjadi lebih baik (*better-off*).

Akan tetapi tindakan paternalisme seringkali ditentang. Pihak-pihak yang anti terhadap paternalisme menganggap bahwa individu dapat mengambil keputusan tanpa pengaruh dari pihak lain, termasuk *choice architect*, padahal hal ini tidak benar.²⁷⁴ Selain itu paternalisme dianggap sebagai suatu kebijakan yang memaksa (*coercive*) dan menghalangi kebebasan individu untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut diri mereka sendiri.²⁷⁵

Oleh karena itu *libertarian paternalism* muncul sebagai jalan tengah bagi mereka yang menginginkan kebebasan, tetapi tetap ada arahan bagi individu tersebut untuk memilih hal yang baik bagi diri mereka. *Libertarian paternalism* merupakan jenis paternalisme yang relatif lebih halus (*soft*), *weak*, dan *non-intrusive*, karena peraturan atau kebijakan yang ada tidak menghalangi pilihan-pilihan individu dalam mengambil keputusan.²⁷⁶ Meminjam istilah dari Milton Friedman, *libertarian paternalism* mendorong agar masyarakat tetap dapat bebas memilih (*free to choose*).²⁷⁷ Peraturan atau kebijakan yang dibuat harus mempertahankan adanya kebebasan untuk memilih, dan pilihan yang dibuat oleh masyarakat akan tetap digiring menuju peningkatan kesejahteraan dan membuat mereka lebih baik (*better-off*).²⁷⁸

Cass R. Sunstein dan Richard H. Thaler dalam bukunya "*Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*" memperkenalkan istilah '*nudge*' sebagai implementasi *libertarian paternalism*. '*Nudge*' adalah semua aspek dari arsitektur pilihan (*choice architecture*) yang dapat mengubah perilaku individu

²⁷⁴ Richard Thaler dan Cass R. Sunstein, *Nudge, op.cit.*, hal. 10.

²⁷⁵ *Ibid.*, hal. 11.

²⁷⁶ *Ibid.*, hal. 6.

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ Richard H. Thaler dan Cass R. Sunstein, 2003, "Libertarian Paternalism", *The American Economic Review* 93 : 6.

dengan cara-cara yang dapat diprediksi, tanpa melarang pilihan atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan.²⁷⁹

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian kedua dari bab ini, banyak orang akan mengambil pilihan apapun yang tidak memerlukan usaha atau hanya sedikit usaha. Hal ini berkaitan erat dengan *status quo bias*, yaitu kecenderungan manusia untuk tetap berada pada kondisi atau keadaannya pada saat ini. Di sini para *choice architect* dengan gerakan *libertarian paternalism* dapat melakukan ‘*nudge*’ dengan cara memanfaatkan kecenderungan manusia mempertahankan *status quo*-nya tersebut.

Apabila seseorang diminta untuk memilih, biasanya akan selalu ada pilihan standar (*default option*), yaitu pilihan yang wajib diambil apabila individu tersebut tidak memilih apapun.²⁸⁰ Sebagai contoh, ketika kita hendak menginstal suatu *software* komputer, akan selalu ada pilihan instalasi ‘*regular*’ atau ‘*custom*’. Biasanya salah satu kotak telah diberi tanda centang, yang menunjukkan bahwa pilihan tersebut adalah *default*-nya. Pilihan ‘*regular*’ biasanya diberikan oleh pemrogram, karena hal ini akan membantu pengguna yang mengalami kesulitan dalam menginstal program dengan pilihan ‘*custom*’. Hal ini merupakan salah satu contoh *choice architecture*, di mana *default option* dirancang dengan baik untuk membantu dan mempermudah hidup pemilih yang tidak ingin direpotkan oleh hal-hal yang sepele semacam ini.

Oleh karena itu *choice architect*, dalam hal ini adalah para pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dapat melakukan perubahan terhadap *default option* yang ada, dengan harapan individu (yang bias *status quo* tadi) akan memilih *default option* yang baru. Tendensi perilaku untuk tidak berbuat apa-apa ini akan lebih diperkuat apabila *default option* diberikan dengan saran-saran yang implisit ataupun eksplisit, bahwa pilihan tersebut normal dan sangat direkomendasikan.²⁸¹

²⁷⁹ Sunstein, *op.cit.*, hal. 6.

²⁸⁰ Richard H. Thaler dan Cass R. Sunstein, *Libertarian Paternalism*, *op.cit.*, hal. 4.

²⁸¹ *Ibid.*, hal. 5.

4.3 Pembahasan

4.3.1 *Default Rule Asuransi Bankers Blanket Bond di Indonesia*

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, berbagai ketentuan perundangan-undangan di bidang perbankan, termasuk Peraturan Bank Indonesia pada saat ini tidak mewajibkan dan tidak memberikan insentif bagi bank-bank di Indonesia untuk berasuransi *Bankers Blanket Bond*. Hal ini berarti *default option* (atau *default rule*) yang tersedia adalah tidak berasuransi; padahal ternyata hal ini mungkin masih kurang efektif dan efisien untuk menangani risiko *fraud* pegawai. Oleh karena itu para *choice architect* (dalam hal ini adalah pembuat kebijakan, yaitu Bank Indonesia) sebaiknya melakukan sesuatu terhadap *default rule* yang lama supaya risiko kerugian yang mengancam bank dan nasabah dapat terhindarkan.

4.3.2 *Perubahan Default Rule sebagai Solusi Pendorong Asuransi Bankers Blanket Bond*

Kemungkinan terjadinya bias-bias psikologis, terutama *status quo bias*, pada PT Bank KLM, Tbk. dan PT Bank XYZ, Tbk. yang telah diuraikan pada bagian kedua bab ini dapat dikoreksi dengan cara mengubah hukum atau regulasi yang menjadi *default rule*. Pada saat ini regulasi Bank Indonesia tidak mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk memiliki asuransi *Bankers Blanket Bond* yang dapat menutup risiko bisnis perbankan, terutamanya ketidakjujuran pegawai (*fraud*), padahal risiko ini nyata adanya dan memiliki pengaruh signifikan terhadap bisnis perbankan serta perekonomian bangsa.

Oleh karena itu sebaiknya *default rule* tersebut diubah. Seluruh bank tanpa terkecuali diwajibkan untuk memiliki asuransi *Bankers Blanket Bond*, akan tetapi mereka masih dimungkinkan untuk keluar (*opt-out*) apabila melalui *cost and benefit analysis* mereka merasa asuransi ini tidak terlalu bermanfaat bagi mereka. Mereka harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung argumen mereka, seperti sistem, standar kerja operasional, dan sistem pengawasan yang diberlakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* sudah baik dan berjalan efektif, serta jumlah kerugian akibat *fraud* oleh pegawai memang benar-benar minimal. Prosedur *opt-out* ini

diupayakan untuk terus dipersulit, sehingga mereka akan bertahan dengan *default rule* yang baru, yaitu berlanggan asuransi *Bankers Blanket Bond*. Pembuat regulasi (Bank Indonesia) dapat melakukan ‘*nudge*’ agar semua bank yang sebelumnya bias *status quo* memiliki proteksi terhadap risiko *fraud* ini lewat asuransi, tetapi tidak menghalangi kebebasan bank-bank tersebut untuk tidak berlanggan asuransi (bersikap *libertarian paternalistic*). Dengan demikian diharapkan kepentingan bank dan nasabah akan terlindungi.

4.3.3 Persyaratan Lanjutan Mengenai Usulan Keberlakuan *Bankers Blanket Bond* sebagai Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*)

Apabila Pemerintah memberlakukan kewajiban asuransi *Bankers Blanket Bond* pada seluruh bank di Indonesia maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hal ini dapat berjalan efektif, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa Penanggung dapat mengontrol *moral hazard* dengan cara melakukan pengawasan atas Tertanggung.²⁸² Tertanggung dapat saja bertindak tidak hati-hati dalam menjalankan usaha dan sistem pengawasan atas risiko *fraud* karena merasa risiko tersebut telah berpindah pada pihak Penanggung, sehingga terjadi kemungkinan terjadinya risiko meningkat. Hal ini dapat ditempuh melalui perubahan premi yang dikaitkan dengan profil risiko pada bisnis Tertanggung. Apabila ditinjau profil risikonya meningkat, tentu jumlah premi harus dinaikkan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menetapkan batas yang harus ditanggung sendiri oleh Tertanggung (*deductibles*), agar Tertanggung juga dapat menjaga risiko yang dialihkan sebagian pada perusahaan asuransi.

Kedua, persoalan apakah Penanggung berkewajiban untuk menerima permohonan penutupan asuransi (*duty to accept*) yang diajukan oleh calon Tertanggung.²⁸³ Konsekuensi logis dari adanya kewajiban berasuransi bagi seluruh bank adalah kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk mengasuransikan risiko. Namun apabila ternyata Penanggung sendiri tidak dapat melakukan kontrol terhadap

²⁸² Michael G. Faure dan Ton Hartlief, *Insurance and Expanding Systemic Risks : No.5*, (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003), hal. 215.

²⁸³ *Ibid.*, hal. 218.

diri Tertanggung guna mengurangi *moral hazard*, tentunya ini akan menjadi bumerang bagi kelangsungan usaha Penanggung sendiri karena potensi diajukannya klaim sangat besar. Oleh karena itu seharusnya Penanggung tetap memiliki hak untuk menerima atau menolak permohonan asuransi untuk mencegah *adverse selection*.

Sebagai catatan, ketika kewajiban ini diatur sebagai sebuah persyaratan usaha (*default rule*), ada risiko perusahaan asuransi akan sewenang-wenang dalam memilih calon Tertanggung dan bertindak seakan-akan *licensor* (pemberi izin) bagi industri perbankan.

Ketiga, tidak boleh terjadi monopoli terhadap premi.²⁸⁴ Penanggung bisa saja menerapkan monopoli terhadap premi, sehingga tidak ada insentif baginya untuk mengawasi perilaku Tertanggung dan hal ini berakibat pada berkurangnya kontrol terhadap potensi *moral hazard*. Premi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan risiko aktual yang mungkin terjadi, dan bukan mencari *profit* semata.

Keempat, jumlah premi yang ditetapkan tidak mungkin *flat* (sama) antar Tertanggung karena level aktivitas dan usaha masing-masing bank berbeda sehingga besaran risikonya juga berbeda. Selain itu premi juga tidak mungkin ditetapkan *flat* secara terus-menerus, karena jumlah premi harus dinaikkan bila pernah terjadi kerugian atau ketika risikonya meningkat. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengontrol *moral hazard*.

Kelima, Pemerintah harus bekerja sama dengan pelaku usaha asuransi (yang dalam hal ini dapat diwakili oleh sebuah asosiasi asuransi) untuk memberikan informasi apakah sesungguhnya risiko *fraud* ini dapat diasuransikan.²⁸⁵ Hal ini menghindari penolakan bersama untuk penutupan risiko dari para pelaku usaha asuransi dengan alasan bahwa risiko tersebut tidak dapat diasuransikan, padahal sebenarnya dapat.

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ *Ibid.*, hal. 217.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, akhirnya telah sampailah penelitian ini pada beberapa hal yang menjadi kesimpulan atas pembahasan pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Meskipun berpendapat risiko ketidakjujuran pegawai (*fraud*) pada banknya adalah relatif rendah, memiliki tingkat kesehatan bank (yang ditandai dengan besaran *Capital Adequacy Ratio*) yang baik dan telah melaksanakan serangkaian tindakan pencegahan *fraud* seperti tahapan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, strategi *anti-fraud*, dan lain-lain, PT Bank ABC, Tbk masih merasa hal tersebut belum cukup untuk risiko *fraud*. Karena itu PT Bank ABC, Tbk. yang tidak menyukai risiko ini mengubah ketidakpastian (kerugian yang besar) ini menjadi suatu kepastian, berupa kemauan untuk membayar (*willingness to pay*) sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Ini merupakan ciri dari pihak yang *risk averse*, dan hal ini merupakan alasan mengapa PT Bank ABC, Tbk. memutuskan berasuransi *Bankers Blanket Bond*.
2. Perjanjian asuransi antara PT Bank ABC, Tbk. dan PT Asuransi DEF, Tbk. secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu asuransi *Bankers Blanket Bond* yang diperluas dengan asuransi *Electronic and Computer Crime*. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perjanjiannya adalah mengisi *proposal form*, melakukan proses *underwriting*, dan penetapan polis. Perlindungan yang diberikan untuk asuransi *Bankers Blanket Bond* antara lain risiko kerugian akibat ketidakjujuran karyawan (*employee dishonesty*), kerugian pada *premises*, pada saat transit, cek, surat berharga, dan uang palsu, serta peralatan kantor dan isinya. Sedangkan perlindungan yang diberikan

oleh asuransi *Electronic and Computer Crime* adalah risiko kerugian pada *computer systems, electronic computer programs, electronic data and media, computer virus, electronic transmissions, electronic securities*, dan *voice initiated instructions*. Sedangkan dalam hal terjadi ganti rugi, klaim akan dibayarkan dengan syarat harus ada pemberitahuan kepada *underwriter* dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal *discovery* dengan menyertakan bukti-bukti pendukung yang diminta, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilengkapi. Apabila dipandang perlu, Penanggung akan melakukan investigasi terhadap klaim yang dimaksud melalui wawancara dengan pegawai atau orang-orang yang berkaitan langsung. Kerugian yang ditutup bersifat *actual basis*, yaitu hanya kerugian yang terjadi dan dilaporkan hanya pada masa berlaku polis itulah yang akan diganti oleh Penanggung, tetapi dalam perjanjian ini diperluas (mundur hingga *retroactive date*). Tertanggung wajib menunjukkan semua laporan yang berkaitan, termasuk laporan audit keuangan dan memberikan kesempatan Penanggung untuk investigasi klaim melalui wawancara dengan pegawai bank atau orang-orang yang berkaitan langsung.

3. Ditinjau dari segi rasionalitas, memang seharusnya bank di Indonesia memiliki perlindungan akan risiko *internal fraud* yang tidak terduga ini. Namun ditengarai adanya kemungkinan bias kognitif pada bank-bank di Indonesia, antara lain *representativeness bias, overconfidence bias*, dan *status quo bias*. Kemungkinan bias-bias ini mempengaruhi penilaian terhadap risiko yang nyata ada dan keputusan berasuransi, sehingga risiko tersebut hanya digantungkan pada kontrol internal dan manajemen risiko perusahaan yang tentunya masih ada kelemahan-kelemahan pada pelaksanaannya. Oleh karena itu Penulis berpendapat asuransi *Bankers Blanket Bond* sebaiknya diwajibkan.

5.2 Saran

1. Asuransi *Bankers Blanket Bond* perlu diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, mengingat risiko *fraud* berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang sifatnya bencana (*catastrophic*) dan mengancam *balance sheet* bank secara keseluruhan. Pemberian insentif berupa penurunan *Capital Adequacy Ratio* dapat dilakukan sebagai salah satu faktor pendorong keputusan berasuransi. Ataupun setidaknya, *default rule* dalam pelaksanaan asuransi ini diubah sehingga seluruh bank wajib berlangganan asuransi *Bankers Blanket Bond* dan tetap dimungkinkan untuk keluar (*opt-out*) asalkan menunjukkan bukti-bukti yang menunjang. Prosedur *opt-out* ini akan dipersulit sehingga para pelaku industri perbankan akan cenderung mempertahankan *status quo* dan pada akhirnya jumlah langganan polis asuransi ini akan lebih meningkat. Opsi ini adalah implementasi dari strategi *libertarian paternalism*.
2. Pihak penyelenggara asuransi *Bankers Blanket Bond* seharusnya dapat melakukan sosialisasi produk secara lebih baik dan lebih gencar lagi guna peningkatan kesadaran pentingnya asuransi ini pada pelaku bisnis perbankan. Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, ternyata masih ada bank yang belum pernah mendapatkan penawaran atas asuransi ini sehingga tidak dapat melakukan *cost and benefit analysis*.
3. Selain itu apabila asuransi ini pada akhirnya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, pihak perusahaan asuransi harus memastikan bahwa potensi *moral hazard* dapat dikontrol oleh Penanggung melalui besaran premi yang dikaitkan dengan profil risiko, tetap adanya kebebasan bagi Penanggung untuk menerima atau menolak permohonan penutupan polis, tidak boleh terjadi monopoli atas premi, premi harus benar-benar mencerminkan risiko secara aktual, tipe dan adanya kerjasama antara Pemerintah dengan Penanggung untuk menjamin bahwa risiko ini dapat diasuransikan.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Arena, Samuel J. *The Manifest Intent Handbook*. Chicago : American Bar Association, 2002.
- Atheam, James L. *Risk and Insurance*. West Publishing Co, 1977.
- Becker, Gary. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago : The University of Chicago Press, 1990.
- Blocher, Edward J., Kung H. Chen, dan Gary Cokins. *Manajemen Biaya Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2007.
- Bickelhaupt, David L. *General Insurance*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc., 1979.
- CII Tuition Service. *Element of Insurance*. London : The CII Tuition Service, 1976.
- Clore, Duncan L. *Financial Institution Bonds*. Chicago : American Bar Association, 1998.
- Cooter, Robert dan Thomas Ulen. *Law and Economics*. New York : Addison Wesley Longman, Inc., 2000.
- Diacon, S.R. dan R.L. Carter. *Success in Insurance*. London : John Murrey Ltd., 1984.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Faure, Michael dan Ton Hartlief. *Insurance and Expanding Systemic Risks : No.5*. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003.
- Jakarta Insurance Institute. *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi, 2006.
- Jean Harth. *Saving and Loan Blanket Bond – Past, Present, and Future*. The Forum, 1973.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Kahneman, Daniel, Paul Slovic, dan Amos Tversky. *Judgment under Uncertainty : Heuristic and Biases*. New York : Cambridge University Press, 1982 .
- Kain, Cole S. dan Lana M. Glovach. *Annotated Commercial Crime Policy*. American Bar Association : 2006.
- Keeley, Michael dan Sean W. Duffy. *Handling Fidelity Bond Claims*. Chicago, Illinois : American Bar Association, 2005.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : PT Gunung Agung, 2006.
- Magee, John H. dan David L. Bickelhaupt. *General Insurance*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin, Inc, 1964.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005.
- Mehr, Robert I. dan Emerson Cammack. *Principle of Insurance*. Homewoods, Illinois L Richard D. Irwin, Inc., 1980.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Pertanggungan*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Muslich, Muhammad. *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007.
- Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. New York : Aspen Publisher, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT Intermasa, 1991.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggungan)*. Jakarta : Djambatan, 1990.
- Ratner, David L. *Securities Regulation in a Nutshell*. West Publishing Co., 1992.
- Reigel, Robert. *Insurance, Principles, and Practice : Property and Liability*. New York : Prentice Hall, 1922.

- Rivai, Veitzhal, Andria Permata, dan Ferry N. Idroes. *Bank an Financial Institution Management*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sastrawidjaja, M. Suparman. *Aspek-aspek Hukum dan Surat Berharga*. Bandung : PT Alumni, 2003.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980.
- Simanjuntak, Kornelius, Brian Amy Prastyo, dan Myra R.B. Setiawan. *Hukum Asuransi*. Depok : Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Simon, Herbert. A. *A Behavioral Model of Rational Choice*. 1955.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 2006.
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Tampubolon, Robert. *Risk and Systems-based Internal Audit*. Jakarta : PT Elex Media Computindo, 2005.
- Tunggal, Amin Wijaya. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Thaler, Richard H. dan Cass R. Sunstein, *Nudge : Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Amerika Serikat : Yale University Press, 2008.
- Weldy, Robin V. “History of the Bankers Blanket Bond and the Financial Institution Bond Standard Form No. 24 with Comments on the Drafting Process” Dalam *Annotated Bankers Blanket Bond*. Harvey Koch, 1998.
- Williams, Jr., C. Arthur dan Richard M. Heins. *Risk Management and Insurance*. Singapore : Mc. Graw Hill Book Co, 1985.

II. ARTIKEL

- Altman, Daniel. *A Nobel that Bridges Economics and Psychology*. New York Times (10 Oktober 2002).

- Arcuri, Alessandra. "Eclecticism in Law and Economics." *Erasmus Law Review Vol. 1* (2008), hal. 66.
- Basel Committee on Banking Supervision. *Consultative Document : The New Basel Capital Accord*. (Januari 2001).
- Greenwald, Bart L. dan Peter M. Cummins. "A Bank's Bond Claim : Proving "Manifest Intent" Can be Matter of Fact." *Kentucky Banker Magazine Louisville 921* (Oktober 2003), hal. 9.
- Imaniyati, Neni Sri. "Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam." *Mimbar UNISBA Bandung 21* (Januari-Maret 2005), hal. 104.
- Jolls, Christine. "Behavioral Law and Economics." *National Bureau of Economic Research (NBER), Yale Law School* (2006), hal. 4.
- Jolls, Christine, Cass R. Sunstein, dan Richard Thaler. "A Behavioral Approach to Law and Economics." *Stanford Law Review 50* (1998), hal. 1473.
- Kahneman, Daniel dan Amos Tversky. "Prospect Theory : An Analysis of Decision under Risk." *Econometrica 47* (1979), hal. 279.
- Kahneman, Daniel dan Amos Tversky. "Choices, Values, and Frames." *American Psychologist 39* (1984), hal. 343.
- Keeley, Michael dan Christopher A. Nelson. "Critical Issues in Determining Employee Dishonesty Coverage." *Tort Trial & Insurance Practice Law Journal Chicago 44* (Spring 2009), hal. 933.
- Kirkwood, Craig W. "Notes on Attitude Toward Risk Taking and Exponential Utility Function." *Arizona State University* (1997), hal. 5.
- Marsh and McLennan Companies. *Operational Risk and the New Basel Capital Accord, The Federal Reserve Bank of Boston*. 2001, hal. 3.
- Miller, George. "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two : Some Limits on our Capacity for Processing Information." *Psychological Review, Harvard University*, (1956), hal. 81.
- Sunstein, Cass R. "Behavioral Analysis of Law." *Chicago Working Paper in Law and Economics*, hal. 6.

- Thaler, Richard H. dan Cass R. Sunstein. "Libertarian Paternalism." *The American Economic Review* 93 (2003), hal. 6.
- Tversky, Amos dan Daniel Kahneman. "Judgement under Uncertainty : Heuristics and Biases." *Science* 185 (1974), hal. 1124.
- Weldy, Robin V. *The Evolution of the Financial Institution Bond : A New Perspective* (Makalah disampaikan pada International Association of Defense Counsel Mid-Winter Program, New York, N.Y., 26 Januari 1971)
- Yuliani. "Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Jakarta." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol. 5 (2007), hal. 28.

III. PERUNDANG-UNDANGAN

- Bank Indonesia (a). *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. PBI No. 10/15/PBI/2008.
- (b). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. PBI No. 5/8/PBI/2003 jo. PBI No. 11/25/PBI/2009.
- (c). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum*. PBI No. 1/6/PBI/1999.
- (d). *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)*. SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009.
- (e). *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. PBI No. 8/4/PBI/2006.
- (f). *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penerapan Strategi Anti-fraud pada Bank Umum*. SE BI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011.
- Indonesia (a). *Undang-undang tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992, LN. No. 31, TLN. No. 3472. jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, TLN. No. 3790.

------(b). *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 Tahun 1992, LN. No. 13, TLN. No. 3467.

------. *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

IV. SKRIPSI/TESIS

Agustina, Fadilla. “Pertanggungjawaban Renteng dalam Perjanjian Asuransi Pada PT (Persero) Asuransi Indonesia terhadap Pihak Ketiga.” Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan, 2009.

Aldieta Ciara Mahardika. “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit Terhadap Kinerja Manajemen Kredit (Survei Pada Lima Bank Pemberi Kredit Terbesar di Kota Bandung.” Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, 2011.

Alga, Yenny Hermiana. “Pengukuran Risiko Operasional dengan Pendekatan Peak Over Threshold – Generalized Pareto.” Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan, 2011.

Alrianto, Gerardus. “Analisis Pengukuran Risiko Operasional Bank ABC dengan Metode Loss Distribution Approach.” Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Hardjanti, Sri Murni. “Tinjauan Hukum Asuransi Kerugian Fidelity Guarantee.” Skripsi Universitas Indonesia. Depok, 1996).

Rismayana, Riyan. “Analisis Psychological Bias sebagai Refleksi Perilaku Investor Menggunakan Pendekatan Analisis Faktor Konfirmatori.” Tesis Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, 2011.

- Saragih, Octha Lydia. “Analisis CAMEL Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008.” Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan, 2010.
- Shitawati, F. Artin. “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (Studi Empiris : Bank Umum di Indonesia periode 2001-2004).” Tesis Universitas Diponegoro. Semarang, 2006.
- Simanjuntak, Angela E. “Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga dan Asuransi Kecelakaan Penumpang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Skripsi Universitas Indonesia. Depok, 2010.
- Sulistiowati, Lisa. “Peranan Internal Audit dalam Penerapan Good Corporate Governance pada PT BEI (Persero).” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok, 2006.

V. INTERNET

- , “Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia.” <<http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2012/04/13/analisis-pengaruh-rasio-rasio-keuangan-terhadap-kinerja-bank-umum-di-indonesia-berdasarkan-data-yang-diperoleh-dari-statistik-perbankan-indonesia-januari-2012/>>. Diakses pada 25 Maret 2012.
- , “Asuransi Bankers Blanket Bond Bantu Kendalikan Risiko Perbankan.” <<http://www.asuransi.adira.co.id/NewsTips/PressRelease/tabid/137/newsid536/567/language/id-ID/default.aspx>>. Diakses pada 20 Juli 2011.
- , “Bankers Blanket Bond” <<http://www.allbusiness.com/glossaries/bankers-blanket-bond/4952244-1.html>>. Diakses pada 20 Juli 2011.
- , ”Bankers Blanket Bond : Asuransi Kejahatan Keuangan.” <<http://www.infobanknews.com/2011/04/bankers-blanket-bond-asuransi-kejahatan-keuangan/>>. Diakses pada 20 Juli 2011.

- , "BI : Penipuan Bank Capai 15.097 Kasus." <<http://www.zonaberita.com/ekonomi-bisnis/bi-penipuan-melalui-bank-capai15097-kasus.html/>>. Diakses pada 20 Juli 2011.
- , "Free to Err : Behavioral Law and Economics and its Implications for Liberty." <<http://libertylawsite.org/liberty-forum/free-to-err-behavioral-law-and-economics-and-its-implications-for-liberty/>>. Diakses pada 4 Juni 2012.
- , "Great Momentum – Manajemen Risiko Operasional." <http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:great-momentum-manajemen-risiko-operasional&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>. Diakses pada 9 Mei 2012.
- , "Identifikasi Risiko Operasional." <http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=345:identifikasi-risiko-operasional&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>. Diakses pada 10 Mei 2012.
- , "Likuidator." <<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/likuidator.aspx>>. Diakses pada 9 Mei 2012.
- , "Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Perbankan", <http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_id=42&article_type=0&article_category=4&md=b9f7b7aa40f39272b2e187ed33a76d35>. Diakses pada 20 April 2012.
- , "Pembobol Bank Mandiri Ternyata Karyawannya Sendiri," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7744/pembobol-bank-mandiri-ternyata-karyawannya-sendiri-.>>. Diakses pada 4 Mei 2012.
- , "Pembobolan Bank Kian Marak." <<http://fokus.vivanews.com/news/read/212460-pembobol-bank-libatkan-orang-dalam.>>. Diakses pada 4 Mei 2012.
- , "Penerapan Prinsip Manajemen Risiko Operasional Berdasarkan Basel II." <http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=464:prinsip-manajemen-risiko-perasional-berdasarkan-basel-ii&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>. Diakses pada 10 Mei 2012.

- , “Pengertian Risiko Operasional.”
<http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131:pengertian-risiko-operasional&catid=96:risiko-operasional&Itemid=149>.
Diakses pada 9 Mei 2012.
- , “Perbankan dan Risiko yang Dihadapinya.”
<http://vibiznews.com/knowledgelib/banking_insurance/Perbankan%20dan%20Risiko%20Yang%20Dihadapinya.pdf>. Diakses pada 3 Maret 2012.
- , “Private Banker.” <<http://www.wisegeek.com/what-is-a-private-banker.htm>>. Diakses pada 3 Maret 2012.
- , “Risiko Operasional.” <<http://ircboy.wordpress.com/2011/07/21/v-risiko-operasional/>>. Diakses pada 20 Maret 2012.
- , “Safe Deposit Box.” <<http://www.investopedia.com/terms/s/safe-deposit-box.asp#ixzz1pZkHJhxo>>. Diakses pada 3 Maret 2012.
- , “Signature Guarantee.”
<<http://www.investopedia.com/terms/s/signatureguarantee.asp#ixzz1pZsQIIIh>>. Diakses pada 3 Maret 2012.
- , “Signature Witness.” <http://www.ehow.com/facts_5683043_rules-witness-legal-document_.html>. Diakses pada 3 Maret 2012.
- , “Traveller Check.”
<<http://www.bnisyariah.co.id/productDetail.do?id=30302e313239353233313335393038362e713748537a46354e4f6a66625a714f723273&c=4c41303033&p=434f303033>>. Diakses pada 9 Mei 2012.

VI. KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. West Group, 1999.

Friedman, David. *The New Palgrave : A Dictionary of Economic Theory and Doctrine*. Macmillan, 1987.